EDISI XIV
SEPTEMBER - OKTOBER 2026

QRCA

MEDIA INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



PSDKP KUAT, SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDAULAT

Kinerja Dua Tahun Kabinet Merah Putih menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pemerintahan dalam mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Setelah dua tahun menjalankan amanah, berbagai kebijakan, program, dan capaian pemerintah menjadi bagian dari proses pembangunan nasional yang perlu dinilai secara objektif dan berkelanjutan. Kemajuan tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan perjuangan, keberanian mengambil keputusan, kerja keras, konsistensi, dan keyakinan.

Hasilnya terlihat Nyata!

Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ditjen PSDKP telah berkontribusi dalam menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp16,13 triliun melalui berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merepresentasikan nilai sumber daya, ruang laut, aktivitas ekonomi, dan kepentingan masyarakat yang berhasil dijaga dan diselamatkan.

PSDKP tidak lagi menjadikan penindakan terhadap praktik *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)* sebagai satu-satunya indikator keberhasilan dalam pengawasan yang dilakukan. Namun lebih dari itu, seiring bertambahnya kualitas SDM yang dimiliki, bertambahnya prasarana dan sarana yang terus diperbaiki dan dibangun, penguatan organisasi, serta meningkatnya komitmen dan kesadaran setiap insan PSDKP dalam memberikan performa terbaik bagi negeri, maka secara otomatis hal tersebut telah memperluas dan menjawab tantangan terhadap pengawasan di sektor yang lain seperti dalam penanganan Benih Bening Lobster (BBL), pengawasan di sektor budi daya, distribusi dan impor produk perikanan, penertiban pemanfaatan ruang laut, hingga perlindungan biota yang dilindungi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut bermuara pada pengawasan PSDKP yang semakin solid dan terus bergerak maju untuk memastikan kekayaan sumber daya laut dan perikanan Indonesia tidak dimanfaatkan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab sehingga akan terus terjaga dan lestari sampai ke generasi mendatang.

Rp16,13 triliun bukanlah sekedar hitungan angka, namun lebih jauh menegaskan tentang sebuah pesan sederhana: pengawasan yang kuat dan konsisten mampu mencegah dan menghindarkan kerugian di masa mendatang atas kerusakan dan potensi kehilangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Pengawasan tidak berhenti pada penindakan semata!

Pengawasan modern menuntut kemampuan menganalisis situasi, menelaah produk hukum, membaca risiko, memanfaatkan teknologi, mengintegrasikan data, membangun intelijen, dan menguatkan kolaborasi. Karena itu, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan transformasi pengawasan PSDKP menuju sistem yang semakin adaptif, profesional, inovatif, kolaboratif, dinamis dan berbasis risiko.

Kecermatan dalam pengamatan, keberanian dalam mengambil tindakan, kecepatan dalam bertindak dan ketepatan dalam menerjemahkan penerapan ketentuan yang berlaku menjadi kunci utama dalam setiap suksesnya pengawasan yang dilakukan.

Penguatan pengawasan tersebut juga diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) yang secara resmi telah mulai bertugas sejak 12 Oktober 2026.

Penguatan pengawasan tersebut juga diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan



Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) yang secara resmi telah mulai bertugas sejak 12 Oktober 2026.

Kehadiran Satgas P2BBL menjadi penanda penting penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan BBL, yang pengawasannya akan lebih terkoordinasi dan maksimal apabila tidak dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh para penegak hukum terkait. Semangat kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dari transformasi pengawasan kelautan dan perikanan yang semakin adaptif terhadap modus pelanggaran yang terus berkembang.

Penguatan yang dilakukan PSDKP semakin relevan di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, tekanan geoekonomi, perlambatan ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan kecerdasan buatan. Kompleksitas tantangan ini menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi pelanggaran hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan yang akan muncul di masa depan. Melalui elaborasi semangat dan capaian yang diraih oleh PSDKP tersebut, ORCA edisi September - Oktober 2026 mengangkat tema **"PSDKP KUAT, SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDAULAT"**. Melalui berbagai rubrik, dan liputan pembaca diajak melihat capaian kinerja pengawasan selama dua tahun, menelusuri upaya penyelamatan potensi kerugian negara, menyimak penegakan hukum, penguatan kerja sama, pembentukan Satgas P2BBL, serta mengenal lebih dekat dedikasi aparatur di lapangan.

Edisi ini juga ingin menunjukkan bahwa di balik setiap angka capaian terdapat kerja panjang para pengawas kelautan dan perikanan, awak kapal negara, PPNS Perikanan, analis, petugas lapangan, serta seluruh jajaran PSDKP yang memastikan pengawasan berjalan dari laut hingga darat, dari pusat hingga daerah.

Bagi kami, Tim Redaksi ORCA, setiap edisi bukan sekadar dokumentasi kinerja, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan membangun optimisme. Seberat apa pun kondisi dunia saat ini, Media ORCA tetap konsisten menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, dan solutif bagi masa depan pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia.

Mari telusuri setiap halaman ORCA edisi ini! Simak capaian pengawasan dan penyelamatan potensi kerugian negara, kenali inovasi pengawasan, ikuti langkah kolaboratif Satgas P2BBL dalam memerangi penyelundupan BBL, serta jadikan setiap informasi sebagai inspirasi untuk memperkuat integritas, kolaborasi, dan pengabdian.

Kami, segenap Tim Redaksi ORCA, percaya bahwa bangsa yang besar tidak hanya mampu merayakan kemenangan, tetapi juga berani melakukan evaluasi diri dan organisasi untuk menciptakan kemenangan-kemenangan besar pada periode berikutnya.

Dalam konteks pengawasan kelautan dan perikanan, kemenangan itu diwujudkan melalui laut yang terjaga, sumber daya yang lestari, hukum yang ditegakkan, potensi kerugian yang berhasil dicegah, serta manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Indonesia.

Selamat membaca, temukan inspirasi, dan mari bersama menciptakan kemenangan baru bagi pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia!

Salam Nusantara Lestari Jaya
TIM REDAKSI ORCA

DAFTARISI

4 **KINERJA UTAMA**
Kick Off Satgas P2BBL, Wujud Harmoni Tata Kelola Lobster Berkelanjutan

6 Kinerja PSDKP dalam 2 Tahun Kabinet Merah Putih

9 Jurus Sakti Ditjen PSDKP dan Ditjen Pajak Cegah Kebocoran

10 KKP Amankan 1.048 Ton Udang Impor, Lindungi Pasar Domestik Dan Pembudi Daya Lokal

14 **FOKUS UTAMA**
Menjaga Keberlanjutan Budi Daya, KKP Tertibkan Tambak Yang Tidak Sesuai Ketentuan

16 Aduan Masyarakat Viral, KKP Turun Langsung Awasi Usaha Budidaya Udang Di Sumbawa

18 **PENEGAKAN HUKUM**
Kekerasan Terhadap Awak Kapal, KKP Amankan KM Maulana 23

22 PSDKP Kembalikan Kecantikan Pantai Karimun Jawa

24 **KILAS KINERJA**
KKP Gelar Bulan Bakti Kelautan Dan Perikanan Di 27 Titik Indonesia

26 Kapal Perikanan Tanpa Sampah, Laut Tetap Lestari

28 Di Dies Natalis Ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Ditjen PSDKP Ajak Generasi Muda Membangun Sektor Kelautan Dan Perikanan

30 MFISS, Langkah Strategis Kkp Membangun Pengawasan Laut Modern Dan Terintegrasi

32 di Pangkalan PSDKP Lampulo, KKP Konversi Barang Hasil Pengawasan Menjadi Sarana Pendidikan

34 DWP KKP Bangun Optimisme Generasi Muda Pesisir

36 Bekerja Aman Dan Nyaman Hingga Ke Pulau Terluar Dengan Mengenali Hewan Dan Tumbuhan Beracun

38 Harmoni Kebersamaan Dharma Wanita Persatuan Ditjen PSDKP "Menebar Kepedulian, Merajut Kebersamaan"

40 Operasi Jawline-Arafura, Aksi Indonesia-Australia Lawan *Iuu Fishing*

42 Operasi Rumpon Di WPPNRI 715, 716 Dan 717

46 *Data Is A Key?*

48 Perkuat Pengawasan Bawah Air, Stasiun PSDKP Tarakan Tingkatkan Kompetensi Pengoperasian ROV

50 **KOLABORASI STRATEGIS**
PSDKP Dan Singapore Police Cost Guard Bidik Kerja Sama Maritim

52 Kolaborasi PSDKP, AFMA Dan MBC Di Perbatasan

55 Konsultasi Dan Koordinasi Pengawasan SDKP, Wujudkan Sinergi Ditjen PSDKP Dan Pemda KALSEL

57 Pembangunan Kantor Satwas PSDKP Padang Rampung

59 Belajar dari Jepang, Ditjen PSDKP Perkuat Kesiapan Armada dan Kapasitas Pengawasan

62 **LEADERSHIP INSIGHT**
Bidik Dan Fokus

66 **KILAS UPT**
Pangkalan PSDKP Lampulo : Menjaga Laut Bebas Sampah Plastik

68 "Sikap Patroli", Ketika Teknologi Menjadi Mata Dan Kendali Pengawasan Laut

72 **SOSOK**
Menjaga Laut Dengan Hati Dan Integritas

76 **PERSPEKTIF**
Satgas P2BBL : Penyelundup Ditindak, Tata Kelola BBL Dibenahi

78 Pendapat Hukum: Upaya Peralihan Tindak Pidana Perikanan Menjadi Denda Administrasi Pada Kasus Kapal Ikan Asing

80 Mengawal Kedaulatan Pangan, Meneguhkan Masa Depan Kelautan Dan Perikanan Indonesia

82 Cukup

84 Wajah Baru UPT PSDKP

88 **INFO GRAFIS**
Sebaran UPT Pangkalan PSDKP

100 **LENSA PSDKP**

ORCA

MEDIA INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGARAH
Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Sekretaris Ditjen PSDKP
Direktur Pengendalian Operasi Armada
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Direktur Penanganan Pelanggaran
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

REDAKTUR
Airlangga, Nur Asiyah, M. Natsir Amir, Febri Firmansyah, Tifa Auliani, Ruth Dwi Elsa, Oko Marisno, Nur Rachma Novika

FOTOGRAFER DAN DESAIN GRAFIS
Handi Dharma, Kris Andieka, Alfikar Anandaris

KONTRIBUTOR
Rochman Nurhakim, Annis Susanti, Hadi Purwanto, Bastian Ragas

PRODUKSI
Tim Kerja Humas Direktorat Jenderal PSDKP

ALAMAT REDAKSI :
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP-KKP
GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 14.
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id



KICK OFF SATGAS P2BBL : Wujud Harmoni Tata Kelola Lobster Berkelanjutan



Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Salah satunya hadir dalam bentuk Benih Bening Lobster (BBL), biota laut berukuran kecil yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di tangan nelayan dan pembudidaya, benih-benih tersebut menyimpan peluang untuk mengembangkan industri lobster nasional. Namun, ketika perdagangan ilegal membawa benih lobster keluar dari wilayah Indonesia, potensi ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terancam hilang.

Persoalan inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL). Kehadirannya menjadi babak baru dalam upaya memutus jaringan penyelundupan sekaligus membangun tata kelola lobster yang berkelanjutan. Momentum tersebut mengemuka dalam acara Kick Off Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (12/10/2026).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas P2BBL, menegaskan bahwa

Indonesia memiliki potensi BBL yang sangat besar, tersebar mulai dari Nusa Tenggara, Pulau Jawa, hingga Sumatera. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal karena praktik penyelundupan masih menjadi persoalan serius.

"Satgas ini merupakan upaya dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan lobster di Indonesia guna membangun industri budi daya lobster nasional yang berdaya saing serta meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal," ujar Menteri Trenggono.



Menyatukan Kekuatan, Memutus Jaringan Penyelundupan

Pemberantasan penyelundupan benih lobster bukan sekadar persoalan menangkap pelaku di lapangan. Di balik perdagangan ilegal, terdapat tantangan pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta kebutuhan membangun sistem pencegahan yang mampu bekerja secara terpadu.

Karena itu, Satgas P2BBL dirancang sebagai wadah kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga untuk menyatukan kekuatan, mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan efektivitas penindakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, selaku Ketua Pengarah Satgas P2BBL, menekankan tiga prioritas utama, yakni penguatan organisasi dan komando di lapangan, pemberantasan jaringan penyelundupan secara menyeluruh, serta penguatan pencegahan dan tata kelola BBL yang berkelanjutan.

"Pembentukan Satgas ini menjadi landasan penegakan hukum yang terpadu dan terkoordinasi. Satgas berfungsi menyatukan sumber daya, informasi dan penindakan," tegas Dudung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang lebih kuat, mulai dari wilayah sumber benih lobster hingga jalur pengeluaran ilegal ke luar negeri.



Dari Penegakan Hukum Menuju Kesejahteraan Nelayan

Lebih dari sekadar memberantas penyelundupan, pembentukan Satgas P2BBL membawa misi ekonomi yang lebih luas. Pemerintah ingin memastikan kekayaan sumber daya lobster Indonesia menjadi penggerak pertumbuhan industri budi daya nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memandang pembentukan satgas sebagai langkah efektif untuk mengurai persoalan penyelundupan BBL sekaligus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

"Jika pelaksanaan Satgas ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan negara yang luar biasa bisa menjadi pendapatan bagi negara dan peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," ujar Zulkifli Hasan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari kemampuan menggagalkan penyelundupan, tetapi juga dari sejauh mana sumber daya yang terselamatkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Di sinilah pengawasan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang erat. Semakin efektif negara melindungi sumber daya lobster, semakin besar peluang Indonesia membangun industri budi daya yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kehadiran Satgas P2BBL sekaligus mempertegas komitmen KKP bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga kedaulatan sumber daya perikanan melalui tindakan yang terkoordinasi dan berkesinambungan.

Menjaga benih lobster bukan hanya tentang menyelamatkan kekayaan laut dari penyelundupan. Lebih dari itu, menjaga BBL berarti melindungi peluang ekonomi, memperkuat masa depan industri perikanan nasional, dan memastikan kekayaan laut Indonesia tumbuh memberikan kesejahteraan bagi nelayan serta generasi mendatang. ■ MNA/ANG



Kinerja PSDKP Dalam 2 Tahun Kabinet Merah Putih

Kekuatan sejati suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemampuannya melindungi sumber daya alam, tetapi juga dari komitmennya menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih menjadi momentum penting untuk merefleksikan capaian pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Hingga Oktober 2026, upaya tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp16,13 triliun.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat ribuan aktivitas pengawasan, penindakan, penyelamatan sumber daya, serta upaya mencegah agar potensi kerugian tidak benar-benar terjadi. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang ditindak.

"Pengawasan bukan semata-mata tentang menangkap atau menindak pelanggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana kehadiran negara mampu mencegah kerugian, melindungi sumber daya, memastikan kepatuhan pelaku usaha, dan menjaga ruang laut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan."

Memburu *IUU Fishing*

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan adalah praktik *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)*.



Dalam dua tahun terakhir, Ditjen PSDKP telah menangkap 502 kapal yang melakukan aktivitas *illegal fishing*.

Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga sumber daya ikan sekaligus memberikan pesan yang jelas bahwa laut Indonesia bukan ruang tanpa aturan. Kapal yang melakukan pelanggaran harus berhadapan dengan hukum.

Namun, penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan. Pengawasan juga diarahkan untuk membangun efek pencegahan agar aktivitas ilegal tidak kembali terjadi.

Menutup Jalur Penyelundupan BBL

Perlindungan sumber daya juga dilakukan terhadap Benih Bening Lobster (BBL), komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu sasaran penyelundupan.

Hingga 2026, sekitar 2,24 juta ekor BBL berhasil diamankan. Dari upaya tersebut, potensi kerugian yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp134 miliar.

Setiap benih yang berhasil diselamatkan bukan hanya berarti mencegah kerugian ekonomi. Di baliknya terdapat upaya menjaga keberlanjutan sumber daya lobster dan memastikan pemanfaatannya berlangsung sesuai ketentuan.

Menjaga Pasar dan Industri Perikanan Nasional

Pengawasan juga dilakukan di jalur masuk produk perikanan dari luar negeri. Di Jawa Timur, KKP mengamankan 1.048 ton udang impor asal Kanada, Argentina, dan Ekuador yang diduga tidak digunakan sesuai ketentuan kawasan berikat. Nilai komoditas tersebut mencapai sekitar Rp405,8 miliar.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan lalu lintas produk perikanan sekaligus memastikan produk impor digunakan sesuai peruntukannya, memenuhi ketentuan, serta tidak menimbulkan persoalan bagi tata kelola dan kepentingan industri perikanan nasional.





Pengawasan juga menyentuh aktivitas usaha di kawasan pesisir dan laut.

Di Karimunjawa, Jawa Tengah, KKP menghentikan dan melakukan penyegelan terhadap kegiatan tambak udang yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bukan ditujukan untuk menghambat kegiatan ekonomi. Sebaliknya, pengawasan memastikan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan berjalan di atas koridor hukum, memperhatikan lingkungan, dan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya.

Prinsip yang sama diterapkan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Hingga 2026, sebanyak 137 pelaku usaha telah menjadi objek pengawasan dan/atau penyegelan, dengan potensi valuasi sekitar Rp2,3 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai ekonomi ruang laut sekaligus pentingnya memastikan setiap pemanfaatannya berlangsung secara tertib.

Menyelamatkan yang Tak Bisa Digantikan

Tidak semua kekayaan laut dapat dinilai hanya dengan rupiah. Karena itu, pengawasan PSDKP juga diarahkan pada perlindungan biota yang dilindungi. Hingga 2026, KKP mengamankan sekitar 5.400 telur penyu dan 551 ekor ikan yang dilindungi, dengan nilai sekitar Rp12,5 miliar.



KKP juga mengamankan sekitar 1,2 ton ikan Napoleon dengan nilai sekitar Rp20 miliar.

Di balik angka tersebut terdapat satu pesan penting: sumber daya kelautan memiliki nilai ekologis yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai ekonominya. Menjaga satu spesies berarti menjaga ekosistem yang menopangnya.

Menertibkan Rumpon Ilegal dan *Destructive fishing* Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan juga dapat muncul dari sarana penangkapan yang digunakan secara tidak sesuai ketentuan.

Sepanjang 2 Tahun periode pengawasan 2025 hingga 2026, Ditjen PSDKP menertibkan 174 unit rumpon ilegal dengan nilai sekitar Rp121,5 Miliar.

Penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung secara adil dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun kepentingan nelayan lainnya.

Sementara itu, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak dan kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan juga terus dilakukan.

Sepanjang 2026, Ditjen PSDKP telah menangani 27 lokasi yang berkaitan dengan *destructive fishing*, kegiatan budidaya, dan impor produk perikanan ilegal.

Dari Menindak Menjadi Mencegah

Capaian pengawasan selama dua tahun terakhir membawa satu pelajaran penting:

semakin efektif sistem pengawasan, semakin besar peluang negara mencegah kerugian sebelum benar-benar terjadi.

Karena itu, arah pengawasan PSDKP ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan penindakan. Sistem pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, integrasi data, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha menjadi bagian penting dari strategi pengawasan.

Ipunk menegaskan, ukuran keberhasilan pengawasan tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak pelaku yang ditindak.

“Ukuran keberhasilan pengawasan bukan hanya berapa banyak pelaku yang ditindak, tetapi juga berapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah, sumber daya yang dapat diselamatkan, serta seberapa besar kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dapat kita tingkatkan.”

Pendekatan tersebut sejalan dengan implementasi kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran. Namun, pada saat yang sama, pembinaan dan kepastian hukum tetap diberikan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Laut Terjaga, Ekonomi Tumbuh

Pada akhirnya, angka Rp16,13 triliun bukan sekadar ukuran keberhasilan sebuah institusi. Angka tersebut merupakan gambaran dari nilai yang berupaya dijaga negara melalui pengawasan.

Di baliknya ada sumber daya ikan yang dipertahankan, ekosistem yang dilindungi, aktivitas ilegal yang dihentikan, ruang laut yang ditertibkan, serta kegiatan usaha yang diarahkan agar berjalan sesuai aturan. Sebab, laut yang terjaga adalah fondasi bagi ekonomi yang berkelanjutan.

“KKP akan terus memastikan laut Indonesia terlindungi, sumber daya ikan terjaga, dan ruang laut dimanfaatkan secara tertib. Negara hadir untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan dapat tumbuh, tetapi harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” ujar Ipunk.

Dua tahun pengawasan PSDKP menunjukkan bahwa menjaga laut bukan hanya tentang melakukan penindakan ketika pelanggaran terjadi.

Menjaga laut berarti mencegah kerugian sebelum terjadi, menyelamatkan sumber daya sebelum hilang, dan memastikan kekayaan laut Indonesia tetap memberi manfaat bagi negara dan masyarakat—hari ini hingga generasi yang akan datang. ■ IKA/ANG



Jurus Sakti Ditjen PSDKP dan Ditjen Pajak Cegah Kebocoran

Kerja sama lintas lembaga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan nasional. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum para pelaku usaha.

Sinergi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan collaborative enforcement (penegakan hukum kolaboratif) dan risk-based supervision (pengawasan berbasis risiko) terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ditjen PSDKP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pendalaman bersama melalui mekanisme *joint investigation* (investigasi bersama), data sharing (pertukaran data), dan *cross-sectoral coordination* (koordinasi lintas sektor) ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan *(tax non-compliance)*, maupun praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kolaborasi terlihat dalam penanganan kasus penyelundupan komoditas perikanan. Pada kasus penyitaan ribuan ton udang impor ilegal di Jawa Timur, misalnya, pengawasan tidak berhenti pada aspek legalitas pemasukan komoditas. Aparat juga melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perpajakan dan kerugian fiskal yang timbul dari aktivitas tersebut.

Pendekatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan erat dengan sistem penerimaan negara.

Setiap aktivitas usaha yang berjalan di sektor ini tidak hanya harus memenuhi ketentuan perizinan, tetapi juga kewajiban fiskal yang melekat pada kegiatan ekonominya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama atau PKS antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, tata kelola administrasi, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.

Integrasi layanan juga menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut. Sistem Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan terhubung dengan layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha yang mengurus maupun memperpanjang izin di bidang kelautan dan perikanan memiliki status perpajakan yang sesuai dengan ketentuan.

Langkah tersebut menciptakan proses perizinan yang lebih terintegrasi. Kepatuhan terhadap aturan sektor kelautan dan perikanan berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Di sisi lain, Ditjen PSDKP dan DJP juga mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi. Pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum dan perpajakan agar kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela atau *voluntary compliance*.

Kolaborasi ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Pemerintah juga berupaya membangun ekosistem usaha kelautan dan perikanan yang tertib, transparan, serta memiliki kontribusi yang jelas terhadap penerimaan negara. dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

MNA/ANG



KKP Amankan 1.048 Ton Udang Impor, Lindungi Pasar Domestik Dan Pembudi Daya Lokal

Tantangan lain yang dihadapi KKP dalam mengembangkan sektor perikanan budi daya selain adanya tambak-tambak yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah beredarnya udang impor di pasar domestik yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.

Sejumlah 1.048 ton udang impor asal Argentina, Ekuador, dan Kanada diamankan melalui tindakan pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP yang dilakukan di Jawa Timur pada Rabu (23/9). Tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah peredaran udang impor yang tidak sesuai ketentuan di pasar domestik sekaligus melindungi daya saing dan keberlangsungan usaha pembudidaya udang dalam negeri.

Keberhasilan pengawasan yang dilakukan lagi-lagi berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan bocornya peredaran udang impor di pasar lokal.

Udang impor yang beredar di pasar domestik tersebut merupakan udang yang masuk melalui fasilitas Kawasan Berikat, udang ini semestinya tidak untuk konsumsi pasar lokal.

Produk impor yang masuk melalui kawasan berikat, termasuk produk perikanan mendapat insentif khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, produk-produk itu masuk ke Indonesia untuk dilakukan re-ekspor ke pasar internasional setelah menjalani proses penanganan atau pengolahan khusus sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan menguntungkan pelaku usaha perikanan Indonesia.

Bagi KKP, persoalan ini bukan semata menyangkut administrasi perdagangan. Lebih jauh, pengawasan tersebut berkaitan dengan upaya melindungi pasar domestik, menjamin keamanan pangan, dan menjaga keberlangsungan industri udang nasional.

Penelusuran Gudang Pendingin, Menguak Rantai Peredaran

Penelusuran pengawas perikanan membawa petugas ke sejumlah fasilitas penyimpanan udang *(cold storage)* di beberapa daerah Jawa Timur. Pada Kawasan Berikat Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, sebanyak 885,3 ton udang merah Argentina atau Argentine Red Shrimp milik PT Mega Marine Pride (PT MMP) dan 15,10 ton udang pink milik PT Baramuda Bahari (PT BB) menjadi objek pengamanan petugas.

Lebih jauh pengawasan juga menjangkau Kabupaten Lamongan, tempat ditemukannya 144 ton udang vaname asal Ekuador di gudang milik PT Bumi Menara Internusa (PT BMI), serta Kabupaten Probolinggo dengan 4,06 ton udang pink asal Kanada dari PT Berkah Aneka Laut (PT BAL).

"Jadi terhadap 1.048 ton udang impor yang diamankan terindikasi ada penyalahgunaan, karena bocor di pasar lokal. Harusnya terhadap barang ini hanya dilakukan penanganan *(handling)*, baru kemudian diekspor kembali, tapi nyatanya sampai bocor di dalam negeri, Ini yang tidak boleh," terang Ipunk.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan untuk menelusuri kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan impor dan distribusi komoditas perikanan.

Pendistribusian udang impor dari kawasan berikat ke pasar lokal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana perusahaan mengimpor komoditas perikanan yang tidak sesuai peruntukannya.

Adapun yang menjadi dasar atas tindakan penyegelan dan pengamanan barang hasil pengawasan adalah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengawas Perikanan untuk melakukan tindakan lain menurut hukum apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan dalam usaha bidang perikanan.

KKP memperkirakan potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut mencapai Rp405,8 miliar. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Bukan Sekadar Perdagangan, tetapi Juga Keamanan Pangan

Persoalan menjadi semakin serius ketika muncul dugaan bahwa sebagian produk yang masuk ke pasar lokal tersebut ternyata tidak memenuhi standar atau produk reject yang berpotensi menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat karena sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi.





Kekhawatiran tersebut mendorong KKP memperluas koordinasi lintas instansi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dilibatkan untuk mendalami aspek terkait kewenangannya, sementara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melakukan penelusuran terhadap aspek mutu dan keamanan pangan.

Kolaborasi yang terjalin memperlihatkan bahwa pengawasan komoditas perikanan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen dan jalur distribusi. Perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan pangan. Meski demikian, dugaan peredaran produk yang tidak layak konsumsi tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dan pengujian sesuai ketentuan.

Melindungi Pembudidaya dan Petambak dari Serbuan Produk Impor

Di balik persoalan udang impor, terdapat kepentingan yang tidak kalah penting, yakni masa depan petambak dan pembudidaya lokal.

Indonesia memiliki beragam komoditas udang unggulan, mulai dari vaname, windu, hingga udang bakau. Komoditas tersebut sudah sejak lama menjadi primadona bagi sumber penghidupan masyarakat pesisir, sekaligus bahan baku penting bagi industri olahan makanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengingatkan bahwa masuknya komoditas udang impor ke pasar domestik dapat memengaruhi iklim usaha, daya serap dan harga produk budi daya dalam negeri.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas industri pengolahan, perdagangan internasional, dan perlindungan terhadap produsen dalam negeri.

Pengawasan yang efektif diharapkan mampu memastikan setiap komoditas impor digunakan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pembudidaya maupun petambak lokal.

Terlebih KKP sedang mengembangkan budi daya udang yang terintegrasi di Kebumen, Jawa Tengah dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur.

Dari informasi yang disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, diketahui bahwa untuk Pasar produk udang di Amerika Serikat, dari negosiasi yang telah dilakukan pemerintah, Indonesia mendapatkan keringanan di bea masuk, sehingga diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan keunggulan tersebut dengan baik untuk memperbanyak ekspor udang Indonesia yang telah memenuhi standar internasional sehingga

pembudidaya lokal Indonesia bisa naik kelas dan sejahtera.

Ketentuan Impor Komoditas Perikanan

Impor komoditas perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2025.

Peraturan ini menempatkan Neraca Komoditas sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor (PI) untuk Hasil Perikanan, termasuk kewajiban PI untuk barang yang akan dikeluarkan dari kawasan berikat walaupun saat pemasukan barang ke kawasan Berikat dikecualikan dari Persetujuan Impor (PI). Sejak awal 2026, Kemendag belum menerbitkan PI untuk pengeluaran udang impor dari Kawasan Berikat.

Permen KP 6/2023 secara khusus mengatur penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagai instrumen perencanaan kebutuhan, ketersediaan dan pemanfaatan komoditas perikanan dalam rangka mendukung pengendalian impor.

Merujuk pada data Neraca Komoditas (NK) tahun 2025–2026, KKP dan Kementerian Perindustrian tidak memberikan persetujuan atas Rencana Kebutuhan Impor (RKI) udang vaname. RKI udang yang diberikan melalui mekanisme NK merupakan jenis udang yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Pengawasan yang Konsisten, Melindungi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Kasus pengamanan 1.048 ton udang impor di Jawa Timur menjadi pengingat bahwa tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga mencakup



rantai pasok, keberlangsungan hidup para petambak dan pembudidaya, distribusi komoditas, kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan terhadap konsumen dan kepentingan ekonomi nasional.

Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga, Ditjen PSDKP berupaya memastikan setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui, keberhasilan pengawasan tidak semata diukur dari besarnya volume komoditas yang diamankan, melainkan dari kemampuan negara menegakkan aturan secara adil, menjaga keamanan pangan, dan melindungi keberlangsungan usaha masyarakat.

Di balik setiap kilogram udang yang diperdagangkan, terdapat peran penting petambak, pekerja industri, konsumen, dan masa depan ekonomi pesisir Indonesia yang harus diperjuangkan. Menjaga kepatuhan pelaku usaha di sektor perikanan berarti turut menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional. ■ Y2K/MNA







Menjaga Keberlanjutan Budi Daya, KKP Tertibkan Tambak Yang Tidak Sesuai Ketentuan

Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi pintu masuk pengawasan tambak udang. Selain ikan, kerang dan rumput laut, udang menjadi salah satu komoditas unggulan sektor budi daya perikanan yang menopang kehidupan ribuan keluarga pembudidaya di Indonesia.

Dari tambak- tambak rakyat hingga industri pengolahan berskala besar, komoditas ini memiliki peran penting dalam menyediakan stok pangan domestik, menggerakkan perekonomian pesisir, menumbuhkan eksistensi para petambak/pembudidaya lokal, sekaligus memperkuat daya saing ekspor nasional.

Usaha pemerintah, khususnya KKP dalam menaikkan kelas kehidupan para petambak lokal tidak bisa dipandang sebelah mata, berbagai program yang telah disediakan bagi para petambak maupun pembudidaya menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang besar untuk mengembangkan dan memajukan industri tambak nasional yang menjadi salah satu tiang penopang utama dalam sektor perikanan di Indonesia.

Di tengah upaya meningkatkan produksi dan menjaga harga hasil budidaya dalam negeri tetap stabil, muncul persoalan yang mengundang perhatian pemerintah, yaitu ditemukannya tambak udang tak berizin

di 2 (dua) lokasi seluas 7,71 hektar yang dimilki oleh CV BV di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tindakan cepat dan tegas berupa penyegelan dilakukan dan dipimpin langsung oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan didampingi Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dan tim pada Minggu

(11/10) dengan melibatkan Camat Karimunjawa sebagai perwakilan pemerintah daerah setempat dan perwakilan pelaku usaha.

Penyegelan ini bermula dari berita viral beberapa waktu lalu yang kemudian dilakukan penelusuran oleh Tim Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan data hasil pengawasan serta validasi dari Camat Karimunjawa, sebanyak 33 lokasi tambak dengan total luas sekitar 42 hektare yang ada di Pulau Karimunjawa telah berhenti beroperasi sejak 2023 dan 2024 sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perikanan, termasuk budi daya, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043, yang menyebutkan bahwa wilayah Karimunjawa tidak untuk kegiatan budi daya udang.

Penyegelan Tambak, Melindungi Lingkungan

"Langkah penyegelan yang diambil ini merupakan upaya KKP dalam menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir di Pulau Karimunjawa, serta melindungi sumber penghidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya perikanan", ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta pada Selasa (13/10).



Menteri Trenggono menambahkan, Setiap kegiatan usaha perikanan termasuk kegiatan budi daya, harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan aktivitas budi daya berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak merugikan masyarakat nelayan maupun ekosistem perikanan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan tambak di Karimunjawa dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Ditjen PSDKP akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan tambak-tambak tersebut tidak kembali beroperasi dan lingkungan terjaga dari kegiatan di bidang perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ■



Aduan Masyarakat Viral, KKP Turun Langsung Awasi Usaha Budidaya Udang Di Sumbawa

Respons atas laporan masyarakat, Ditjen PSDKP temukan sejumlah ketidaksesuaian dan hentikan sementara kegiatan usaha PT TAM

Aduan masyarakat yang ramai diperbincangkan di media sosial menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menindaklanjuti informasi tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap kegiatan usaha budidaya udang vaname milik PT TAM di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/10/2026).

Langkah ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap laporan masyarakat sekaligus memastikan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Benoa dengan supervisi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP).

Pelaksanaan pemeriksaan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Kepolisian Resor Sumbawa, Asosiasi Shrimp Club Indonesia (SCI), serta Direktorat Kepolisian Perairan



dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB. Kehadiran sejumlah pihak tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi dalam menindaklanjuti informasi dan memastikan proses pengawasan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Temukan Sejumlah Ketidaksesuaian

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pihak perusahaan, tim pengawas menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan usaha budidaya udang vaname.

Pertama, PT TAM diketahui telah menjalankan tujuh siklus produksi sejak tahun 2023, namun belum memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Sertifikasi CBIB merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kegiatan budidaya perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, pengelolaan lingkungan, keamanan pangan, serta keberlanjutan usaha.

Kedua, ditemukan ketidaksesuaian posisi pipa inlet atau saluran pemasukan air dengan koordinat yang tercantum dalam dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kesesuaian lokasi dan koordinat pemanfaatan ruang laut menjadi aspek penting untuk memastikan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai persetujuan yang telah diberikan pemerintah.

Selain itu, pada pemeriksaan pipa outlet atau saluran pembuangan air, tim menemukan adanya bau menyengat. Untuk memastikan kondisi tersebut, Pengawas Perikanan melakukan pengambilan sampel air yang selanjutnya akan diuji di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB. Hasil pengujian akan menjadi dasar untuk menilai lebih lanjut kondisi



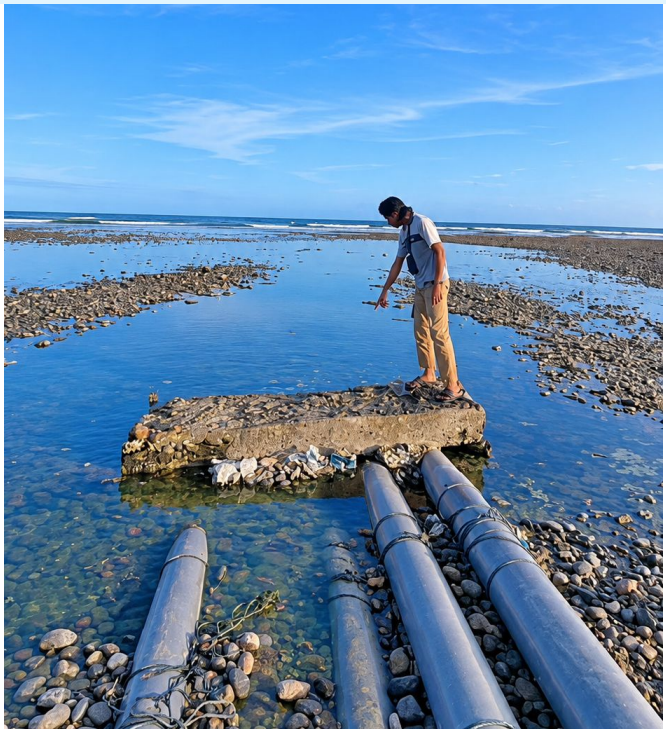

kualitas air dan kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan lingkungan.

KKP Lakukan Penghentian Sementara Kegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Pengawas Perikanan melakukan tindakan lain berupa pemasangan papan segel penghentian sementara kegiatan usaha di lokasi PT TAM.

Selanjutnya, Ditjen PSDKP akan melaksanakan rapat supervisi guna menentukan langkah penegakan hukum administratif atas temuan belum dimilikinya sertifikat CBIB dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang laut dengan dokumen PKKPRL.

Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap sampel air dari saluran outlet akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran terkait kualitas air dan pencemaran perairan.

Melalui pengawasan ini, KKP menegaskan bahwa setiap aduan dan informasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Partisipasi publik menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan memastikan kegiatan usaha berlangsung sesuai aturan.

KKP melalui Ditjen PSDKP akan terus memperkuat pengawasan di lapangan serta menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, iklim usaha perikanan dapat tumbuh secara sehat, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan perairan Indonesia. ■

Kekerasan Terhadap Awak Kapal, KKP Amankan KM Maulana 23



Di balik kerasnya ombak dan panjangnya pelayaran, tersimpan doa anak-anak, kerinduan pasangan, serta harapan orang tua yang menanti kepulangan anaknya yang menjadi awak kapal dengan selamat. Tidak seorang pun berhak merampas martabat, melukai tubuh, atau memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Bekerja di laut bukan berarti kehilangan hak atas keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan.

Kabar kekerasan yang menimpa awak KM Maulana 23 memantik atensi serius Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pun cepat mengambil langkah tegas untuk mengamankan KM Maulana 2. Kapal ikan tersebut diamankan tim patroli Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) saat beroperasi di wilayah perairan Laut Aru dan Arafura (WPPNRI 718).

"Tayangan yang kita lihat di media sosial itu jelas mencederai rasa keadilan. Maka dari itu tim patroli langsung melakukan tindak lanjut mencari tahu detail kapal dan keberadaannya. Saat ini kapal sudah kami amankan beserta para kru," ungkap Menteri Trenggono.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam konferensi pers di Muara Baru, Jakarta Utara, pada Minggu (4/10) mengungkapkan, saat dilakukan penghentian pada Jumat (2/10) pukul 14.30 WIT, KM Maulana 23 tengah beroperasi menggunakan alat penangkap ikan jenis pancing cumi di Laut Aru. Dari hasil pemeriksaan awal petugas patroli KP Hiu 14 Ditjen PSDKP, mencatat kapal ikan bertonnase 89 GT itu memuat sekitar 1 ton cumi.

"Kapal tersebut kami monitor melalui VMS sedang beroperasi di Laut Aru. Saat ini KM Maulana 23 beserta 28 awak kapal perikanan sudah dibawa di kantor Wilayah Kerja (Wilker) PSDKP Dobo untuk kami dalami kasus ini lebih lanjut," ungkap Ipunk.

Tim Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP pun melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap awak kapal perikanan KM Maulana 23 terkait dugaan pelanggaran di bidang perikanan. Pemeriksaan meliputi dokumen perizinan, kesesuaian kegiatan penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, hasil tangkapan, serta aspek lain yang berkaitan dengan operasional kapal. Selama proses tersebut, KKP menangguhkan izin operasional KM Maulana 23.

Penindakan ini mencerminkan komitmen KKP dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI.





Untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap awak kapal perikanan, Ditjen PSDKP akan berkoordinasi dengan petugas Kepolisian setempat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan berlanjut, izin operasional ditangguhkan

Pengamanan kapal tidak berhenti pada penghentian aktivitas penangkapan ikan. Tim Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP melakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mendalami dugaan pelanggaran di bidang perikanan. Pemeriksaan mencakup dokumen perizinan, kesesuaian kegiatan penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, hasil tangkapan, serta aspek lain yang berkaitan dengan operasional kapal.

Sebagai langkah pengawasan, KKP menangguhkan layanan operasional KM Maulana 23 selama proses pemeriksaan berlangsung. KKP juga menyatakan tidak akan menoleransi praktik kekerasan terhadap awak kapal perikanan dan menyiapkan langkah penegakan ketentuan perizinan sesuai hasil pemeriksaan.

Di sisi lain, dugaan tindak pidana penganiayaan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat Kepolisian. Penanganan perkara pidana menjadi ranah aparat penegak hukum, sehingga pengungkapan peristiwa, penentuan pihak yang bertanggung jawab, dan penerapan sanksi dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Proses hukum berjalan, pelaku dimintai pertanggungjawaban

Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa penanganannya tidak berhenti pada pengamanan kapal. Kepolisian Resor Kepulauan Aru meningkatkan penanganan dugaan penganiayaan terhadap empat awak kapal ke tahap penyidikan. Berdasarkan pemberitaan RRI pada 6 Oktober 2026, penyidik telah memeriksa para awak kapal dan mendalami keterangan korban serta bukti rekaman yang beredar.

Perkembangan berikutnya, pada 10–11 Oktober 2026, Kepolisian mengumumkan penetapan 18 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap empat awak kapal. Sementara itu, dalam perkara terpisah yang berkaitan dengan

dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kepolisian juga mengumumkan penetapan sembilan tersangka pada 15 Oktober 2026. Dengan demikian, terdapat 27 penetapan tersangka dalam dua perkara yang berkaitan dengan kasus KM Maulana 23, bukan satu perkara tunggal.

Penanganan tersebut memperlihatkan bahwa dugaan kekerasan di atas kapal dapat memiliki dimensi pelanggaran yang lebih luas, termasuk dugaan eksploitasi tenaga kerja, pemotongan upah, jeratan utang, dan persoalan dokumen hubungan kerja. Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses peradilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Empat awak kapal yang diduga menjadi korban juga telah mendapatkan perhatian dan pendampingan. Pemulihan kondisi fisik dan psikologis menjadi bagian penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara layak bersama keluarga.

Negara hadir menjamin keselamatan insan perikanan

Langkah KKP dalam mengamankan KM Maulana 23 sejalan dengan mandat perlindungan terhadap nelayan dan awak kapal perikanan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya Pasal 39 ayat (1), menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di WPPNRI.





Perlindungan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan saat melaut, tetapi juga harus dimaknai sebagai upaya memastikan kegiatan perikanan berlangsung dengan memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, serta hak-hak awak kapal.

KKP juga mengingatkan pentingnya keberanian awak kapal maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di laut. Informasi yang disampaikan dapat menjadi pintu masuk bagi petugas untuk melakukan penelusuran dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, laut harus menjadi ruang penghidupan yang aman dan bermartabat bagi seluruh insan perikanan.

Pengamanan KM Maulana 23 dan berlanjutnya proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi pengingat bahwa kekerasan tidak boleh dinormalisasi dalam industri perikanan.

Sebab, di balik setiap kapal yang berlayar, ada manusia yang memiliki hak untuk bekerja dengan aman dan pulang ke rumah dengan selamat.

Negara hadir bukan hanya untuk menjaga sumber daya ikan, tetapi juga melindungi manusia yang menggantungkan hidupnya pada laut. ■ MNA

PSDKP Kembalikan Kecantikan Pantai Karimun Jawa



Karimun Jawa menyimpan kekayaan alam bahari yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Keindahan laut, keragaman hayati, serta potensi sumber daya perikanan menjadikan kepulauan ini sebagai kawasan yang membutuhkan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Di tengah aktivitas ekonomi masyarakat, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem menjadi perhatian penting pemerintah.



Komitmen tersebut diwujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan menghentikan kegiatan budidaya udang di dua lokasi tambak di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan bersama Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP. Proses pengawasan dan penghentian operasional turut dihadiri Camat Karimunjawa serta perwakilan pelaku usaha dan pemilik tambak.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai aktivitas budi daya udang di kawasan Karimunjawa.

Pemerintah merespon informasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian laut dan pesisir sekaligus melindungi keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat, terutama nelayan yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penyegelan terhadap dua lokasi tambak udang di Dusun Jati Kerep, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa. Lokasi pertama merupakan tambak milik Sutrisno seluas 5,53 hektare, sedangkan lokasi kedua milik Sugeng Cahyono seluas 1,62 hektare.

Dengan demikian, total luas tambak yang menjadi objek penyegelan mencapai 7,15 hektare. Penghentian kegiatan tersebut merupakan langkah pengawasan untuk mencegah potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah divalidasi bersama Camat Karimunjawa, sebanyak 33 lokasi tambak dengan total luas sekitar 42 hektare di Pulau Karimunjawa tercatat telah berhenti beroperasi sejak 2023 dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar penghentian operasional benar-benar dipatuhi.

Secara hukum, penghentian kegiatan tambak udang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan maupun lingkungannya.

Selain itu, tindakan pengawasan juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043. Dalam rencana tata ruang tersebut, peruntukan ruang bagi kegiatan budi daya udang di Karimunjawa tidak tercantum. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebijakan penataan wilayah.

Pengawasan tidak berhenti pada penyegelan. Ditjen PSDKP akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala di wilayah Karimunjawa guna memastikan tambak yang telah dihentikan tidak kembali beroperasi. Pemeriksaan juga diarahkan untuk memastikan seluruh kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat Karimunjawa, laut merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi. Karena itu, perlindungan lingkungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan pelestarian alam, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan.

Melalui pengawasan yang konsisten dan penegakan aturan pemanfaatan ruang, KKP berupaya memastikan Karimunjawa tetap menjadi kawasan pesisir yang lestari, produktif, dan mampu menopang kehidupan masyarakat hingga generasi mendatang.

■ MNA



KKP Gelar Bulan Bakti Kelautan Dan Perikanan Di 27 Titik Indonesia

Menebar jala kebaikan berarti menghadirkan harapan bagi setiap kehidupan yang bergantung pada laut. Setiap bantuan yang diberikan, setiap kepedulian yang ditunjukkan, dan setiap langkah menjaga lingkungan merupakan investasi bagi masa depan. Sebab, laut yang sejahtera lahir dari kepedulian bersama, kerja nyata, dan komitmen untuk terus berbagi manfaat bagi sesama."

Semangat tersebut tercermin dalam puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar di 27 lokasi di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, serta masyarakat luas melalui penyaluran bantuan peningkatan produktivitas, bantuan sosial, dan berbagai aksi pelestarian lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, 27 titik kegiatan tersebar di 25 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah, PPN Nizam Zachman di Jakarta, serta satu lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh.



"Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat," ujar Menteri Trenggono di KNMP Desa Ciwaru, Sukabumi, Rabu (4/11).

Mengusung tema "KKP untuk Kesejahteraan Nelayan", Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 difokuskan pada kegiatan yang mendukung langsung kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan,

pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir secara umum.

Bentuk dukungan yang disalurkan dalam Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan mencakup berbagai bantuan dan layanan bagi masyarakat di seluruh lokasi kegiatan. Secara keseluruhan, KKP menyalurkan 4.290 paket sembako, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi 2.050 peserta, serta menyediakan 1,577 juta ekor benih udang dan ikan, dan 1 ton benih rumput laut untuk mendukung produktivitas usaha perikanan.

Selain itu, KKP membagikan 2.600 voucher belanja produk perikanan, menanam 2.000 bibit mangrove, serta memfasilitasi pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 lokasi KNMP. KKP juga menyelenggarakan pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung, serta pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi 15 peserta di Pati.

Dukungan perlindungan sosial diberikan melalui bantuan pembayaran premi asuransi nelayan senilai Rp250.000 bagi 1.046 penerima. Sementara itu, untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP turut menyalurkan 72 paket sarana pengawasan.

“Untuk itu, kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP, saya menitipkan empat pesan. Pertama, pastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Kedua, kelola dan rawat fasilitas secara profesional. Ketiga, tangani persoalan





nelayan secara cepat dan tuntas. Keempat, jaga laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten,” pungkas Menteri Trenggono. ■





Kapal Perikanan Tanpa Sampah, Laut Tetap Lestari

Upaya menjaga kelestarian laut tidak hanya dilakukan melalui pengawasan aktivitas penangkapan ikan. Pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di atas kapal juga menjadi bagian penting dalam mencegah pencemaran perairan dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Sampah Plastik di Kapal Perikanan, Direktorat PSDP Ditjen PSDKP Jakarta menggelar Pengawasan Sampah Plastik di Kapal Perikanan untuk memperkuat pemahaman sekaligus koordinasi terkait mekanisme pengawasan dan pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas kapal perikanan.

Sampah plastik menjadi perhatian karena memiliki dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Plastik yang dibuang ke perairan dapat mencemari habitat, mengganggu biota laut, serta mempengaruhi kualitas lingkungan yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Pengawasan penanganan sampah plastik di kapal perikanan dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.188/DJPSDKP/PW.210/IV/2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pendataan manifest sampah kapal sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan Surat Laik Operasi atau SLO.



Melalui mekanisme tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggungjawab awak kapal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan operasional kapal perikanan. Setiap sampah yang dihasilkan selama kegiatan melaut perlu dikelola secara tertib dan tidak dibuang langsung ke laut.

Sosialisasi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan pemahaman antara pengawas, pelaku usaha perikanan, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi diperlukan agar kebijakan penanganan sampah dapat diterapkan secara konsisten sejak kapal berangkat, beroperasi di laut, hingga kembali ke pelabuhan.

Komitmen terhadap laut yang lebih bersih kemudian ditegaskan melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pelaku Usaha Perikanan. Para pelaku usaha menyatakan kesediaannya untuk tidak membuang sampah plastik ke laut, mengelola limbah secara bertanggung jawab, serta mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya operasional kapal yang lebih ramah lingkungan. Pengawasan yang konsisten, kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan limbah yang baik diharapkan dapat menekan pencemaran laut sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Laut yang sehat menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan sektor perikanan. Menjaga laut dari sampah plastik bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi belaka, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan sumber daya laut tetap produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. ■ MNA/ANG





Di Dies Natalis Ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Ditjen PSDKP Ajak Generasi Muda Membangun Sektor Kelautan Dan Perikanan

Indonesia memiliki bentang laut yang luas dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu modal penting pembangunan nasional. Namun, besarnya potensi tersebut juga menghadirkan tanggung jawab yang tinggi. Pengawasan yang kuat menjadi bagian penting untuk memastikan kekayaan laut tetap terjaga, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Komitmen tersebut terus diperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pesan itu disampaikan Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran PSDKP dalam Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia" pada Upacara Dies Natalis ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Kamis, 17 September 2026.

Di hadapan sekitar 350 peserta, Saiful mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, industri, serta pemangku kepentingan sektor maritim untuk melihat pengawasan laut secara lebih luas dan

bukan hanya sekadar berfokus pada persoalan penindakan. Pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan pembangunan kelautan berjalan secara bertanggung jawab.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, antara lain perwakilan TNI Angkatan Laut, Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), perusahaan perkapalan mitra, himpunan alumni, dosen, serta mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Saiful secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Direktur Politeknik, Rachmad Tri Soelistijono, S.T., M.T., bersama seluruh civitas akademika. Menurutnya, institusi pendidikan vokasi seperti PPNS memiliki posisi penting dalam mendukung kemajuan industri maritim, terutama melalui pengembangan teknologi perkapalan dan teknologi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tantangan di Balik Besarnya Potensi Laut

Dalam orasinya, Saiful memaparkan tiga isu utama. Pertama, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Kedua, peran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ketiga, peluang kolaborasi dan pengembangan karier pada bidang pengawasan SDKP.



Indonesia, menurut Saiful, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal bagi negara dan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan pembangunan sektor kelautan terus berkembang. Krisis lingkungan global atau triple planetary crisis, peningkatan aktivitas pembangunan, pencemaran perairan, hingga praktik illegal fishing menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP telah menetapkan kebijakan ekonomi biru atau *blue economy* sebagai arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan ini menempatkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem dalam satu kerangka kebijakan.

"Pengawasan dan penegakan hukum yang tepat merupakan kunci utama keberlanjutan sektor kelautan. Tanpa pengawasan ketat, sulit bagi kita untuk mencapai kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan," tegas Saiful.

Teknologi dan SDM Menjadi Kunci

Penerapan kebijakan ekonomi biru tidak dapat berjalan hanya melalui regulasi, dibutuhkan teknologi, sumber daya manusia, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Sejumlah program prioritas nasional, seperti modernisasi kapal perikanan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), membutuhkan dukungan dari dunia pendidikan dan industri maritim. Dalam konteks tersebut, PPNS memiliki peran strategis sebagai institusi yang menyiapkan tenaga muda dengan kompetensi di bidang perkapalan, rekayasa, teknologi, dan industri pendukung maritim.

Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi juga membuka ruang bagi pengembangan teknologi pengawasan yang semakin modern. Teknologi sensor, pemetaan wilayah laut, sistem elektronika, hingga peningkatan kemampuan kapal pengawas dapat menjadi bidang yang dikembangkan secara bersama.

Usai menyampaikan orasi ilmiah, Saiful meninjau sejumlah fasilitas pendidikan dan workshop unggulan PPNS.

Kunjungan tersebut mencakup galangan kapal mini, bengkel pengelasan, laboratorium uji kompetensi, laboratorium elektronika, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Kunjungan tersebut memperlihatkan besarnya peluang untuk menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan.

Membuka Ruang Kolaborasi

Senat PPNS menyampaikan apresiasi atas kontribusi Ditjen PSDKP serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. PPNS juga berharap sinergi tersebut dapat terus diperluas melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa, institusi, pemerintah, dan sektor maritim nasional.

Sejumlah peluang kerja sama mulai terbuka. Di antaranya program magang mahasiswa, pengembangan sensor pengawasan bawah air, pemetaan ruang laut, serta pelatihan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bagi awak kapal negara.

Kolaborasi teknis lainnya juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sektor kelautan dan perkembangan teknologi. Bagi dunia pendidikan, kerja sama tersebut memberikan ruang pembelajaran yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata sektor industri dan pemerintahan. Bagi PSDKP, kolaborasi dengan perguruan tinggi membuka akses terhadap pengembangan teknologi, inovasi, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan di masa depan.

Menjaga sumber daya kelautan pada akhirnya bukan hanya tugas institusi pengawas. Pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan generasi muda memiliki peran yang saling berkaitan.

Melalui pengawasan yang semakin kuat, dukungan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, kekayaan laut Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi hari ini. Lebih dari itu, sumber daya tersebut harus tetap tersedia, produktif, dan lestari untuk generasi Indonesia di masa depan. ■ MNA/ANG



MFISS, Langkah Strategis KKP Membangun Pengawasan Laut Modern Dan Terintegrasi

Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memasuki babak baru melalui pengembangan *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).*

Sistem ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun pengawasan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Melalui MFISS, pengawasan tidak lagi hanya meng–andalkan patroli di laut, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan armada, infrastruktur pangkalan, sistem informasi, teknologi pemantauan, dan pengolah-an data. Keterpaduan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan deteksi, ketepatan analisis, serta efektivitas respons terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan perikanan.

Salah satu penguatan utama MFISS diwujudkan melalui pembangunan empat unit kapal pengawas perikanan berukuran 70 meter di Gondán, Spanyol. Progres pembangunan terus dipantau melalui kegiatan supervisi untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan persyaratan teknis.

Kapal pertama dan kedua telah memasuki tahap hull erection atau penyusunan dan penyambungan struktur lambung kapal. Sementara itu, kapal ketiga dan keempat telah mencapai tahap steel cutting, yaitu proses pemotongan baja sebagai langkah awal pembangunan konstruksi kapal.

Pengembangan armada tersebut juga mencakup pengadaan mesin utama, pengujian model lambung,

serta pembahasan sistem kelistrikan dan tata ruang kapal. Kehadiran kapal pengawas berukuran lebih besar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas patroli, daya jelajah, dan kesiapan operasional pengawasan di perairan Indonesia.

Memperkuat Pangkalan, Mendukung Kesiapan Armada

Modernisasi armada pengawas perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Karena itu, peningkatan kapasitas Dermaga Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Batam menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan MFISS. Pekerjaan konstruksi meliputi pemancangan, pembangunan pile cap dan struktur precast, pengerukan, serta serangkaian pengujian teknis guna memastikan kekuatan dan keamanan dermaga.

Hingga September 2026, pengujian kalendering telah dilakukan pada 153 dari total 231 titik. Sementara itu, hasil pengujian material dan struktur menunjukkan bahwa pekerjaan yang telah diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis. Penguatan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan kesiapan pangkalan dalam mendukung aktivitas sandar, perawatan, mobilisasi, hingga operasional kapal pengawas. Dengan fasilitas yang semakin memadai, dukungan terhadap kegiatan patroli dan pengawasan di laut dapat berjalan lebih efektif.

Integrasi Teknologi, Pengawasan Semakin Responsif

Di samping pengembangan armada dan infrastruktur, MFISS juga menempatkan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam memperkuat pengawasan kelautan dan perikanan. Pengembangan sistem diarahkan untuk mengintegrasikan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), aplikasi Lensa, basis data penanganan pelanggaran, citra satelit, teknologi drone, serta Command Center dalam satu ekosistem pengawasan.

Melalui integrasi tersebut, berbagai sumber informasi dapat dikonsolidasikan untuk mendukung analisis aktivitas kapal, identifikasi potensi pelanggaran, penentuan prioritas pengawasan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.



Pemanfaatan data secara terpadu juga membuka peluang penerapan pengawasan berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, sumber daya pengawasan dapat diarahkan pada wilayah maupun aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap pelanggaran perikanan. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan IUU Fishing sekaligus memperkuat koordinasi antara petugas pengawas di lapangan dan pusat pengendalian.

Menuju Pengawasan Laut yang Adaptif dan Berkelanjutan

MFISS tidak sekadar menghadirkan kapal pengawas baru atau memperbarui teknologi pemantauan. Lebih dari itu, program ini diarahkan untuk membangun sistem pengawasan yang menghubungkan sumber daya manusia, armada, infrastruktur, teknologi, data, dan proses pengambilan keputusan secara terpadu.

Keterpaduan tersebut menjadi penting mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia serta beragamnya tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan dukungan armada yang lebih kuat, pangkalan yang memadai, serta teknologi pemantauan yang saling terhubung, Ditjen PSDKP KKP diharapkan semakin mampu menjalankan pengawasan secara efektif, responsif, dan terukur. ■





Di Pangkalan PSDKP Lampulo, KKP Konversi Barang Hasil Pengawasan Menjadi Sarana Pendidikan



Tidak semua barang hasil pengawasan perikanan berakhir dengan pemusnahan. Di Banda Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa upaya menjaga kelestarian laut juga dapat membuka peluang bagi dunia pendidikan. Barang yang mengancam ekosistem dimusnahkan, sementara peralatan yang masih bermanfaat mendapatkan fungsi baru sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda.

Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP memusnahkan 1.075 kilogram pakan dan obat ikan ilegal serta 15 set alat tangkap yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan empat unit kompresor kepada tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh.

Ketika Alat Berbahaya Mendapatkan Manfaat Baru

Di balik kegiatan pengawasan tersebut, tersimpan pesan penting bahwa penanganan barang hasil pengawasan tidak selalu harus berakhir dengan penghancuran. Empat unit kompresor yang sebelumnya digunakan sebagai alat bantu pernapasan saat penyelaman untuk menangkap ikan kini memperoleh kesempatan kedua.

Peralatan tersebut diserahkan kepada SMK Negeri 4 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Calang Aceh Jaya, dan SMK Negeri 1 Samatiga Aceh Barat untuk mendukung kegiatan praktikum siswa.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto, menjelaskan bahwa penggunaan kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menangkap ikan dilarang karena membahayakan keselamatan nelayan dan berpotensi merusak ekosistem perairan.

“Keempat unit kompresor ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran praktikum di SMK, terutama di bidang teknik mesin dan otomotif,” ujar Sahono.

Langkah ini memperlihatkan dua pendekatan yang saling melengkapi. Di satu sisi, KKP menindak penggunaan peralatan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Di sisi lain, peralatan yang masih memiliki nilai manfaat dapat dialihkan untuk mendukung peningkatan keterampilan teknis siswa.

Tegas Mengawasi, Cermat Menangani

Sahono menegaskan bahwa penanganan barang hasil pengawasan harus memperhatikan status hukum dan karakteristik setiap barang. Pakan dan obat ikan ilegal, mini trawl, serta alat setrum ditangani melalui pemusnahan, sedangkan kompresor dialihkan untuk kepentingan pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan, melainkan barang hasil pengawasan yang antara lain berasal dari penyerahan sukarela masyarakat atau temuan tanpa diketahui pemiliknya. Karena itu, penanganannya dilakukan sesuai status dan jenis barang, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketentuan pengawasan, serta potensi pemanfaatannya.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Abdul Quddus, menjelaskan bahwa proses pemusnahan juga berlangsung di Satuan PSDKP Padang, Sumatera Barat.

“Demi pertimbangan keamanan, maka barang-barang cair seperti obat ikan tidak semuanya dimusnahkan di Banda Aceh, tapi kami lakukan di Padang,” ungkap Quddus.

Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak berhenti pada penertiban. Pengawasan juga mencakup penanganan yang bertanggung jawab terhadap barang hasil pengawasan.

Dari laut menuju ruang kelas, empat unit kompresor tersebut kini memiliki tujuan berbeda. Bukan lagi untuk mendukung praktik penangkapan ikan yang berisiko, melainkan membantu siswa mengembangkan keterampilan.

Melalui langkah ini, Ditjen PSDKP menunjukkan bahwa ketegasan dalam menjaga kelestarian laut dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan barang hasil pengawasan untuk kepentingan pendidikan. Sebuah pendekatan yang menghubungkan perlindungan ekosistem, keselamatan nelayan, dan pengembangan kompetensi generasi muda Indonesia. ■ TFA/MNA





DWP KKP Bangun Optimisme Generasi Muda Pesisir

Laut adalah sumber kehidupan sekaligus masa depan yang harus dijaga. Semangat inilah yang mengiringi kunjungan kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Pulau Payung dan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sabtu (5/9/2026).

Mengusung tema "DWP KKP Peduli Masyarakat Pesisir", kegiatan ini memadukan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak dengan aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove.

Suatu hal yang membanggakan, pada kesempatan tersebut turut hadir Penasihat DWP KKP Ibu Ernawati Trenggono, Wakil Penasihat DWP KKP Ibu Wida Didit, serta Ketua DWP Ditjen PSDKP Ibu Banat Pung Nugroho Saksono dan pimpinan DWP Eselon I lainnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perjalanan rombongan dimulai dari Dermaga Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta yang berada di Muara Baru, dengan menggunakan Kapal Pengawas Orca 04 dan beberapa kapal pengawas lainnya, perjalanan Ibu-Ibu pimpinan DWP KKP ke Kepulauan Seribu menjadi awal rangkaian kegiatan sosial yang menyasar anak-anak sekolah dasar di wilayah tersebut.

Menanam Mangrove, Merawat Kehidupan Pesisir

Pulau pertama yang disinggahi adalah Pulau Payung,rombongan disambut antusias oleh Pemerintah daerah Kepulauan Seribu yang diwakili oleh Wakil Camat dan Lurah beserta para perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat dan warga setempat. Persembahan tarian selamat datang oleh siswa siswi SDN 04 Pulau Payung turut memeriahkan suasana.

Di Pulau Payung, Kegiatan difokuskan pada penanaman sekitar 300 bibit mangrove di area bagian barat pulau tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan ekosistem pesisir. Mangrove memiliki peran ekologis penting dalam mengurangi abrasi, menyediakan habitat berbagai biota, serta mendukung keseimbangan lingkungan pesisir. Penanamannya sekaligus menjadi sarana edukasi untuk memperkuat kesadaran menjaga kelestarian laut.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan dua agenda yang saling melengkapi. Kolaborasi DWP KKP, Ditjen PSDKP, dan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepedulian bersama.

Bagi masyarakat kepulauan, kelestarian lingkungan memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Karena itu, menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran untuk merawat ekosistem pesisir.

Kunjungan di Pulau Payung ditutup dengan penyerahan bingkisan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi SDN 4 Pulau Payung.

Pendidikan, Harapan Masa Depan Bangsa

Dari Pulau Payung, rombongan beranjak menuju Pulau Untung Jawa untuk menuntaskan misi berikutnya. Antusias warga masyarakat dan keceriaan anak sekolah mewarnai kehadiran rombongan DWP KKP di Taman Pinisi Kelurahan Untung Jawa. Tak mau kalah dari siswa-siswi SD di Pulau Payung, tarian Nyi Demplon dipersembahkan kepada Ibu Ernawati Trenggono dan rombongan oleh siswi-siswi SDN Pulau Untung Jawa 01. Tarian ini tidak hanya sebagai simbol dari terjaganya nilai- nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar, namun juga memiliki makna filosofis yang dalam, menggambarkan sosok perempuan yang lembut namun kuat, berani, dan teguh dalam menjalani kehidupan selaras dengan semangat yang ditebarkan oleh Ibu-Ibu DWP KKP.

Bagi DWP KKP, membangun masa depan kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mempersiapkan generasi masa depan agar memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Di lokasi kedua ini, DWP KKP terlibat langsung dan berinteraksi hangat dengan murid-murid sekolah dasar dalam kegiatan PSDKP Mengajar,

Kegiatan PSDKP Mengajar merupakan salah satu program andalan Ditjen PSDKP yang ditujukan sebagai sarana edukasi untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan pengawasan dan cara menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, serta penegakan hukum yang dilakukan terhadap



pelanggaran yang terjadi sesuai dengan amanat yang diemban oleh Ditjen PSDKP. Target audiens dari PSDKP Mengajar dalah siswa-siswi sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi, tentunya dengan bahan ajar yang disesuaikan dengan tingkat usia dan level pendidikan audiens.

Suasana PSDKP Mengajar semakin seru dan semarak dengan adanya kuis interaktif berhadiah yang mampu mengajak para murid SDN 01 Pulau Payung belajar dengan cara yang menyenangkan.

Pada momen ini, DWP KKP kembali memberikan perhatian kepada siswa-siswi yang hadir dengan membagikan 100 paket bingkisan perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan bagi anak-anak pesisir agar terus bersemangat dalam belajar dan meraih cita-cita dan mengembangkan potensi diri mereka. Melalui kegiatan ini, DWP KKP menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan merupakan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dari perlengkapan sekolah yang dibagikan hingga pohon yang ditanam, setiap langkah membawa pesan tentang masa depan. Sebab, menjaga pesisir bukan hanya merawat alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan hidup berdampingan dengan laut yang lestari. ■ MNA/Y2K/ANG



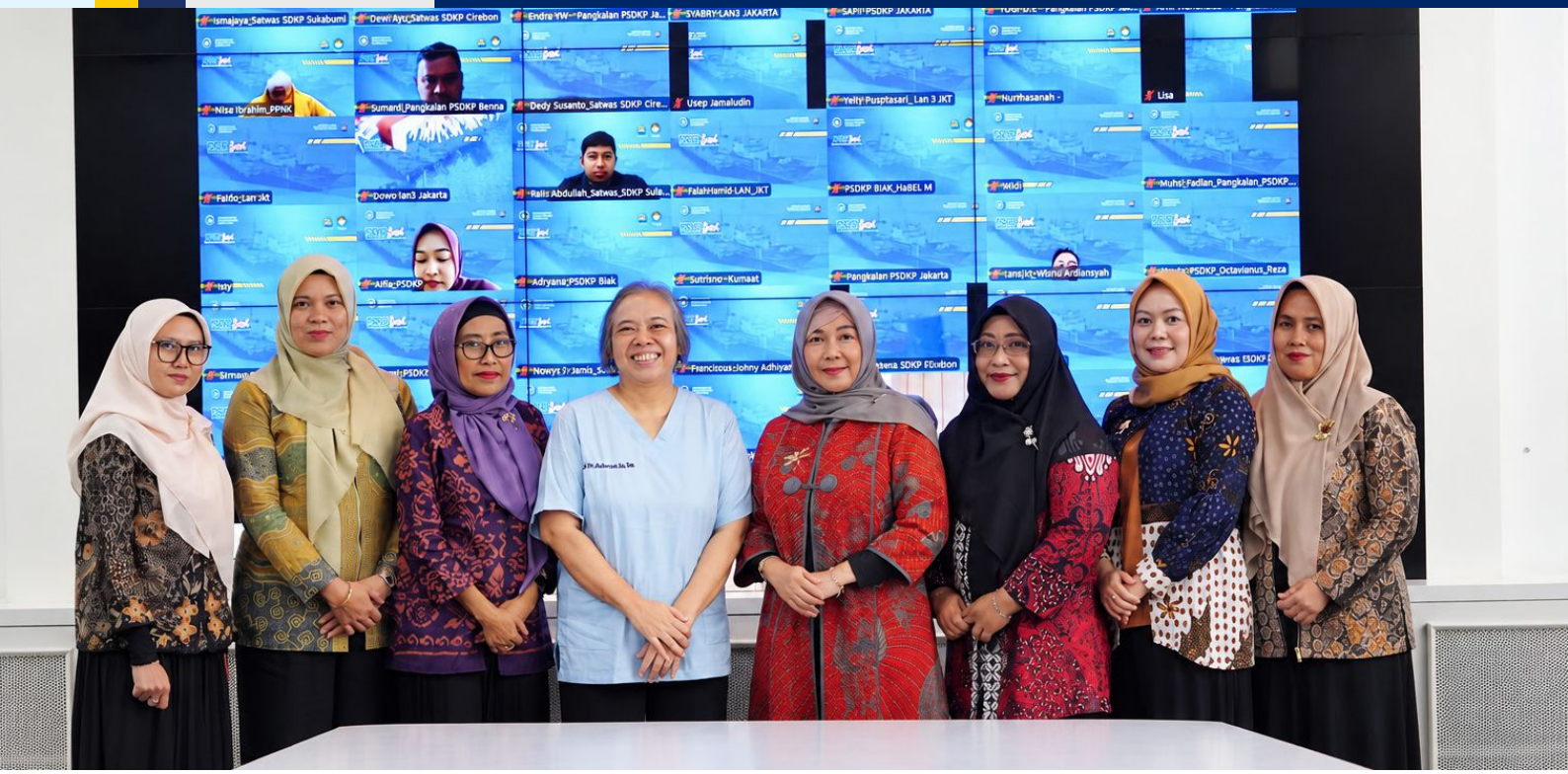

Bekerja Aman Dan Nyaman Hingga Ke Pulau Terluar Dengan Mengenali Hewan Dan Tumbuhan Beracun

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PSDKP didukung oleh para personel yang tersebar di berbagai daerah hingga jauh ke pelosok negeri, bahkan sampai di pulau terluar yang wilayahnya masih dipenuhi dengan hutan belantara maupun perairan berbahaya.

Sebaran lokasi penempatan yang sangat luas menyebabkan pegawai Ditjen PSDKP menghadapi risiko yang tinggi, bahkan dapat mengancam nyawa ketika menjalankan tugas yang harus diemban sebagai abdi negara. Risiko yang dihadapi tersebut tidak hanya bersumber dari resistensi atau perlawanan dari para pelaku kejahatan/pelanggaran IUU Fishing, kecelakaan kerja, maupun cuaca buruk semata, namun risiko tersebut juga bisa berasal dari hal-hal yang selama ini tidak disadari dan kurang mendapat perhatian, yaitu ancaman dari lingkungan alam seperti serangan hewan dan tumbuhan beracun *(envenomation)*.

Dengan latar belakang kondisi tersebut, Ditjen PSDKP bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Ditjen PSDKP menyelenggarakan PSDKP *Smart Chapter* 16 dengan tema "Mengenal Hewan dan Tumbuhan Beracun: Untuk Keselamatan Pegawai Ditjen PSDKP dan Keluarga",

Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Dr. dr. Tri Maharani,M.Si, Sp.Em selaku pakar Keracunan Indonesia dan sebagai Advisor Snakebite Envenoming WHO (World Health Organization) .

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid , melalui daring dan luring pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2026, dan dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM. PSDKP Smart kolaborasi pada Chapter 16 mendapatkan animo yang sangat tinggi dari pegawai Ditjen PSDKP maupun khalayak umum, yang dibuktikan dengan keikutsertaan oleh 492 peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting , dan 30 peserta hadir secara luring di Ruang Rapat Orca Ditjen PSDKP.

Sebagai pembicara tunggal, dr. Maha (sapaan akrab narasumber) dengan segudang pengalamannya yang sudah mendunia berhasil menyampaikan materi

dengan sangat cair dan jelas. Kepakaran beliau juga menjadikan dr. Maha sebagai narasumber favorit karena sering diundang di berbagai acara televisi maupun podcast para artis dan influencer Indonesia. Melalui pemaparan yang disampaikan, para peserta banyak mendapatkan insight baru terhadap penanganan korban gigitan ular berbisa, dari yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara tradisional maupun penanganan yang bersumber pada hal-hal yang bersifat mistis dan mitos, seperti menyedot luka gigitan ular beracun, penyembuhan menggunakan ramuan herbal, keris sakti dan lain sebagainya.

Praktik penyembuhan dengan cara-cara kuno tersebut sebenarnya justru berbahaya bagi korban dan juga penolongnya. Dr. Maha lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian terbaru, racun (bisa) ular pada tubuh manusia menyebar melalui kelenjar getah bening (sistem limfatik), bukan melalui pembuluh darah sehingga penanganan dengan cara-cara sebelumnya yang sering dilakukan masyarakat tidak relevan lagi dan dapat membahayakan. Penyebaran racun ular dalam tubuh manusia dipicu oleh adanya gerakan atau kontraksi otot pada bagian tubuh yang terkena gigitan. Kontraksi otot tersebut akan mengaktifkan pompa kelenjar getah bening, sehingga bisa ular mengalir dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh hingga dapat merusak organ. Upaya pertolongan pertama yang benar adalah dengan cara imobilisasi, yaitu dengan membuat bagian tubuh yang digigit ular berbisa sama sekali tidak bergerak. Imobilisasi bisa diterapkan dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia di rumah, seperti bidai yang terbuat dari bambu, kayu, kardus, atau kain untuk menggendong bagian luka yang berada di tangan sebelum ditangani lebih lanjut oleh petugas medis seperti pada gambar berikut:



Selain hewan beracun, dr. Maha juga menyampaikan edukasi mengenai cara mengenali risiko bahaya dari tumbuhan maupun bahan atau benda-benda seperti alat rumah tangga yang beracun, mulai dari alat masak, alat makan, galon air, botol minum dan perlengkapan lainnya yang sehari-hari lekat dengan kehidupan kita. Benda- benda itu dinyatakan beracun, salah satunya karena mengandung timbal atau zat kimia berbahaya lainnya dalam jumlah yang cukup tinggi (di atas kadar toleransi yang diperbolehkan), sehingga membahayakan bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang. Melalui PSDKP Smart episode kali ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat serta meningkatkan kesiapsiagaan bagi para peserta, khususnya pegawai di lingkup Ditjen PSDKP dalam menghadapi kondisi darurat dan berbahaya selama menjalankan tugas. Pemahaman peserta yang meningkat, khususnya mengenai penerapan SOP tindakan awal yang benar, dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menerapkan keselamatan personel dalam mendukung kelancaran operasional pengawasan kelautan dan perikanan juga menjadi tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini. ■ Y2K





HARMONI KEBERSAMAAN DHARMA WANITA PERSATUAN DITJEN PSDKP

"Menebar Kepedulian, Merajut Kebersamaan"

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen PSDKP yang merupakan organisasi kemasyarakatan beranggotakan para istri ASN dan pegawai ASN perempuan di lingkup Ditjen PSDKP telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Ditjen PSDKP itu sendiri, khususnya dalam hal memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan serta meningkatkan kepedulian sosial diantara keluarga besar Ditjen PSDKP.

Kiprah dan kepedulian tersebut tercermin dalam program nyata DWP Ditjen PSDKP yang terbagi ke dalam beberapa bidang kerja, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial Budaya. Kolaborasi cantik antara Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pendidikan DWP Ditjen PSDKP telah berhasil menyelenggarakan Program Harmoni Kebersamaan dengan tema "Menebar Kepedulian, Merajut Kebersamaan" pada tanggal 16 – 17 Oktober di Bogor, Jawa Barat. Program tersebut diisi dengan beberapa kegiatan yaitu: Kunjungan UMKM Perikanan Mimi Zuki yang merupakan salah satu UMKM binaan dari Ditjen PDSPKP, Bakti Sosial dan PSDKP Mengajar di Panti Asuhan Putri dan Balita Daarusholihat serta Malam Evaluasi dan Kebersamaan.

Di UMKM Perikanan Mimi Zuki yang berlokasi di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Pimpinan dan Anggota DWP Ditjen PSDKP diperkenalkan dengan beraneka produk olahan ikan lele dalam bentuk abon lele,

kerupuk kulit lele, tulang sirip lele krispi, stik telur gabus lele, ikan asin pedas manis, dan yang pasti tips membersihkan dan mengolah ikan lele agar tidak amis dan berlendir saat dikonsumsi.

UMKM Mimi Zuki ini juga mendapatkan pendampingan dari Ditjen PDSPKP untuk mengembangkan dan menaikkan kelas UMKM Mimi Zuki melalui serangkaian program pembinaan hilirisasi perikanan, pendampingan mutu dan standardisasi usaha. Bentuk dukungan lainnya dari KKP terhadap UMKM ini adalah dengan memberikan kesempatan Mimi Zuki untuk mengikuti berbagai program Bazar di lingkup KKP untuk memperluas pangsa pasarnya baik di dalam maupun di luar negeri. Dari Kecamatan Bogor Barat, Tim DWP kemudian bergeser ke

wilayah Kecamatan Bogor Timur, tepatnya di daerah Baranangsiang untuk melaksanakan kegiatan Bakti Sosial yang dibarengi dengan kegiatan PSDKP Mengajar di Panti Asuhan Putri dan Balita Daarusholihat. Pada kunjungan ini, selain memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, sembako, dan bingkisan, DWP Ditjen PSDKP juga mengajak para penghuni panti untuk mengenal dan turut menjaga sumber daya kelautan dan perikanan melalui program PSDKP Mengajar.

Melalui pembelajaran singkat yang dilakukan, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterlibatan anak-anak dan pengurus panti dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka dengan melakukan beberapa tindakan yang mudah dan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, karena bisa jadi sampah tersebut dapat terbawa ke sungai dan terus mengikuti aliran air hingga ke muara, pantai dan berakhir di laut. Sampah yang dibuang sembarangan tersebut pastinya selain menyebabkan banjir, juga akan memberikan dampak buruk bagi sumber daya perikanan yang ada di laut. Para Penghuni dan pengurus panti juga diperkenalkan dengan sumber gizi yang bersumber dari ikan dan hewan laut lainnya, yang bermanfaat untuk mencegah stunting. Semangat berbagi dan mengasihi anak-anak panti asuhan yang dilakukan oleh DWP Ditjen PSDKP menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama yang harus terus dijaga, sebagai salah satu bentuk dharma yang diberikan kepada masyarakat.

Sambutan yang luar biasa hangat dari pengurus dan penghuni panti juga membuat suasana kekeluargaan menjadi sangat terasa, momen ini sekaligus menjadi pengingat, tidak hanya bagi anggota DWP, namun juga bagi kita semua, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang hidupnya kurang beruntung dan perlu dibantu serta dikasihi dengan tulus atas nama kemanusiaan. Program Harmoni Kebersamaan ditutup dengan kegiatan evaluasi bersama oleh pimpinan dan pengurus terhadap program kerja dan kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DWP Ditjen PSDKP sepanjang tahun 2026. Langkah kecil namun nyata yang telah dilakukan oleh DWP Ditjen PSDKP diharapkan dapat terus mengiringi langkah-langkah besar yang telah dilakukan oleh Ditjen PSDKP dalam melakukan pengawasan dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan tetap lestari. Kehadiran DWP Ditjen PSDKP juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada pegawai dan juga masyarakat sekitar, sekaligus sebagai jembatan penghubung dalam mendekatkan kekerabatan dan kekeluargaan seluruh pegawai dan para keluarga di lingkup Ditjen PSDKP. ■ Y2K/MNA





Operasi Jawline-Arafura, Aksi Indonesia-Australia Lawan *IUU Fishing*

Di tengah luasnya Laut Arafura, batas negara tidak selalu terlihat oleh mata. Namun, tanggung jawab menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya perikanan tetap harus ditegakkan. Di kawasan yang menghubungkan kepentingan maritim Indonesia dan Australia itu, kapal pengawas kembali menjalankan misi bersama untuk menghadapi ancaman penangkapan ikan ilegal.



Pada 21–25 September 2026, Indonesia dan Australia menggelar Operation Jawline-Arafura 2026, operasi pengawasan terkoordinasi yang kini memasuki tahun kelima. Misi ini mempertemukan kekuatan pengawasan kedua negara dalam upaya memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurunkan Kapal Pengawas ORCA 05 dan satu pesawat patroli. Australia mengerahkan Cape Saint Gorge dari Australian Border Force (ABF), Cape Woolamai dari Angkatan Laut Australia, serta pesawat patroli Dash-8.

Kehadiran armada laut dan udara tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi operasional dalam mengawasi kawasan perairan yang luas dan memiliki karakteristik geografis kompleks.

Ketika Pengawasan Melampaui Batas Negara

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menyebut operasi tersebut sebagai wujud implementasi kerja sama melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*.

"Operation Jawline-Arafura merupakan bentuk nyata kerja sama Indonesia dan Australia dalam memperkuat pengawasan perikanan dan menjaga ekosistem laut di Perbatasan kedua negara," ujar Ipunk di Jakarta, Selasa (29/9).

Di balik patroli bersama, berlangsung pula proses peningkatan kemampuan personel. Awak Orca 05 dan Cape Saint Gorge mengikuti pelatihan boarding, pemeriksaan kapal, serta pertukaran informasi terkait aktivitas pengawasan perikanan.

Latihan tersebut memiliki arti penting, yaitu pemeriksaan kapal membutuhkan keterampilan teknis, ketelitian, serta koordinasi agar setiap tindakan pengawasan berjalan sesuai prosedur. Ipunk menegaskan bahwa pengawasan wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara terpisah.

"Pengawasan di wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Pertukaran informasi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku *illegal fishing* sekaligus memastikan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," jelasnya.

Lima Tahun Menjaga Komitmen

Memasuki tahun kelima, Jawline-Arafura mencerminkan kesinambungan kerja sama pengawasan Indonesia dan Australia. Operasi ini sekaligus menjadi kegiatan terkoordinasi kedua sepanjang 2026, menyusul *Operation Horizon Watch* pada Mei 2026 lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan internasional untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang efektif serta kawasan perbatasan yang aman dan berkelanjutan.

Operation Jawline-Arafura mengirimkan pesan bahwa laut perbatasan bukan ruang tanpa pengawasan. Di sana, Indonesia hadir melalui Orca 05, memperkuat kerja sama tanpa mengesampingkan kedaulatan, serta memastikan kekayaan perikanan tetap terlindungi.

Keberhasilan menjaga Laut Arafura bukan hanya diukur dari intensitas patroli, melainkan juga dari kemampuan kedua negara membangun pengawasan yang konsisten, profesional, dan berkelanjutan demi masa depan laut yang lebih aman. ■ IKA/ANG



Operasi Rumpon Di WPPNRI 715, 716 Dan 717

Laut seharusnya menjadi ruang penghidupan yang memberikan harapan bagi para nelayan. Namun, keberadaan rumpon ilegal di perairan Indonesia justru menghadirkan persoalan lain. Alat bantu penangkapan ikan yang dipasang tanpa izin itu dinilai menghambat pergerakan ikan menuju perairan yang lebih dekat dengan daratan. Akibatnya, nelayan kecil harus melaut semakin jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) secara khusus telah melakukan operasi pengawasan dan penertiban rumpon. Operasi penertiban rumpon dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan rumpon di perairan Indonesia dilakukan secara tertib, legal, dan sesuai dengan ketentuan.

Operasi ini terutama difokuskan pada WPPNRI 715, 716, dan 717, yang merupakan wilayah dengan aktivitas perikanan yang cukup tinggi.

WPPNRI 715 meliputi wilayah perairan Laut Maluku, Teluk Tomini, dan Laut Halmahera. Cakupan WPPNRI 716 berada di Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Perairan Filipina. Sedangkan WPPNRI 717 berada di wilayah Samudera Pasifik yang berdekatan dengan jalur pergerakan ikan pelagis besar serta aktivitas nelayan asing yang yurisdiksi pengeloaan perikanannya diatur oleh R*egional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*.

Pada dasarnya, rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan untuk mengumpulkan ikan pada lokasi tertentu. Namun, pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan perizinan dan standar teknis agar tidak mengganggu ekosistem maupun aktivitas perikanan lainnya.

Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai laporan nelayan mengenai keberadaan rumpon ilegal yang diduga berkaitan dengan praktik penangkapan ikan secara ilegal.

“Banyak nelayan yang mengadu kepada kami terkait banyaknya rumpon ilegal yang dijadikan modus untuk penangkapan ikan secara ilegal,” ujar Ipunk, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Lebih lanjut Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah menambahkan “Operasi rumpon di WPPNRI 715, 716, dan 717 antara lain meliputi cakupan wilayah perairan Provinsi Maluku Utara, pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ditjen PSDKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai kerja sama sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan pelanggaran. Dalam operasi penertiban rumpon ini, Ditjen PSDKP mengerahkan tiga Kapal Pengawas, yaitu KP. Orca 01 dan KP. Orca 05 serta KP. Hiu 13.”

Keberadaan rumpon ilegal atau rumpon yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain mengganggu pola pemanfaatan sumber daya ikan, menimbulkan ketimpangan akses bagi nelayan, meningkatkan potensi konflik antar pengguna ruang laut, serta berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran apabila penempatannya tidak sesuai ketentuan. Selain itu, keberadaan rumpon yang tidak terkendali dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Menurut Ipunk, operasi ini bukan ditujukan untuk melarang penggunaan rumpon, tetapi untuk memastikan bahwa rumpon yang dipasang dan





dimanfaatkan memenuhi persyaratan perizinan, lokasi, dan ketentuan teknis yang berlaku. Rumpon yang legal dan sesuai ketentuan tetap dapat dimanfaatkan, sedangkan rumpon yang tidak sesuai akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumpon Boleh Dipasang, tetapi Tidak Sembarangan

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP, Sahono Budianto, menegaskan bahwa setiap pihak yang menempatkan dan memanfaatkan rumpon wajib memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR).

Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengatur standar teknis penempatan rumpon, termasuk ketentuan jarak paling sedikit 10 mil laut antarrumpon menetap di Jalur Penangkapan Ikan II dan III.

penempatan dan pemanfaatan rumpon tidak dapat dilakukan secara bebas. Penempatan rumpon juga dilarang pada kawasan konservasi, jalur migrasi penyu dan mamalia laut, alur pelayaran, serta kawasan ekosistem terumbu karang.

Menjaga Jalur Ruaya Tuna

Keberadaan rumpon ilegal di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan. KKP menilai pemasangan rumpon secara tidak terkendali juga dapat memengaruhi pergerakan

sumber daya ikan. Rumpon yang dipasang di perairan perbatasan berpotensi menghambat jalur ruaya (migrasi) tuna menuju perairan Indonesia. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan nasional. Karena itu, pengawasan rumpon menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus melindungi kepentingan nelayan Indonesia.

Petugas tidak hanya melakukan penertiban secara langsung. Dalam operasi tersebut, awak kapal pengawas juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan yang menjaga rumpon.

Pendekatan edukatif dilakukan agar masyarakat memahami aturan pemasangan serta pemanfaatan rumpon. Pemilik rumpon juga didorong untuk mengurus izin dan memastikan titik pemasangan tidak mengganggu jalur pelayaran. "Kami tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman kepada nelayan. Kami meminta pemilik rumpon mengurus izin dan memastikan pemasangan rumpon tidak berada di alur pelayaran demi keselamatan," ujar Ipunk.

53 Rumpon Ditertibkan Sepanjang 2026

Sepanjang tahun 2026, KKP telah berhasil mengangkat dan menertibkan sebanyak 53 unit rumpon ilegal yang tersebar di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 716, dan 717.

Dari jumlah tersebut, 41 unit ditertibkan pada operasi pengawasan tanggal 5-7 September 2026 oleh KP. Orca 01 dan KP. Orca 05 serta KP. Hiu 13, dan 12 unit rumpon lainnya diperoleh dari operasi yang dilakukan sepanjang bulan Juli dan Agustus 2026 oleh KP Orca 04, KP Orca 06 dan Hiu Macan 06. KKP mencatat, dari rangkaian penertiban sepanjang 2026 tersebut valuasi terhadap nilai ekonomi rumpon-rumpon yang diamankan oleh Ditjen PSDKP mencapai sekitar Rp 33,2 miliar.

"Ke depan, penertiban rumpon ilegal di seluruh perairan akan melibatkan kerja sama dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polairud serta instansi terkait lainnya. Operasi bersama lintas instansi ini menjadi bukti komitmen keseriusan dalam menjaga kelestarian laut dan perlindungan terhadap nelayan," imbuh Ipunk.

Operasi pengawasan di wilayah perbatasan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut berlangsung secara legal, tertib, dan berkelanjutan. Penindakan dan penertiban rumpon ilegal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap wilayah perikanan Indonesia dan memberikan keadilan akses bagi aktivitas ekonomi nelayan nasional. ■ Y2K/MNA





DATA IS A KEY?

Data is the new oil" (Data adalah minyak baru). Ungkapan yang diperkenalkan oleh matematikawan Inggris, Clive Humby, pada 2006, mengandung makna filosofis yang mendalam tentang pentingnya data dalam kehidupan modern. Sebagaimana minyak mentah harus melalui proses pengolahan untuk menghasilkan nilai guna, data juga membutuhkan analisis, interpretasi, dan pengelolaan yang tepat agar dapat diubah menjadi informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan.



Di era transformasi digital, data telah berkembang menjadi aset strategis yang menentukan arah kebijakan, efektivitas pengawasan, dan keberhasilan suatu operasi. Dalam konteks strategi militer, kemenangan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah personel maupun kekuatan persenjataan, tetapi juga oleh akurasi informasi, ketajaman analisis situasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Melalui pendekatan *intelligence-driven operations*, keunggulan informasi *(information superiority)* menjadi faktor penting dalam mengantisipasi ancaman, mengidentifikasi risiko, serta merumuskan langkah strategis secara tepat dan terukur.

Dalam sejarah strategi militer, Napoleon Bonaparte dikenal sebagai sosok yang menempatkan informasi, pemahaman medan, dan ketepatan waktu sebagai

unsur penting dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan suatu operasi tidak hanya bergantung pada kekuatan pasukan, tetapi juga pada kemampuan seorang pemimpin membaca perkembangan situasi, memperhitungkan risiko, dan menentukan tindakan pada momentum yang tepat. Pemikiran strategis tersebut memperlihatkan bahwa informasi memiliki nilai penting dalam menentukan efektivitas suatu operasi.

Berkelindan dengan urgensi pengelolaan data sebagai instrumen strategis pengawasan, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP Smart menggelar forum diskusi yang mengangkat tema "Teknik Mengolah Data Pengawasan SDKP dengan *Spreadsheet*". Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat literasi data, mengasah kemampuan analitis, sekaligus mendorong transformasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin cerdas, presisi, dan berbasis bukti (evidence-based surveillance).

Kegiatan tersebut dibuka Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., dengan Verdy Azhar, S.A.P. sebagai narasumber dan Togu Katharina L. Gaol, S.Pi., MASc. sebagai moderator.

Dari Angka Menuju Keputusan Pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan, data memiliki peran strategis. Informasi mengenai aktivitas kapal perikanan, hasil pemeriksaan, pelanggaran, hingga kegiatan pengawasan di lapangan membutuhkan pengelolaan yang cermat agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui keterampilan pengolahan data menggunakan spreadsheet, aparatur dapat menyusun informasi secara lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mempermudah identifikasi pola dan kecenderungan dari hasil pengawasan.

Kemampuan ini juga relevan dalam mendukung penyusunan laporan, evaluasi kinerja, serta penyediaan informasi yang diperlukan pimpinan untuk menentukan prioritas pengawasan.

Lebih jauh, pemanfaatan teknologi pengolahan data menjadi bagian penting dari transformasi digital birokrasi. Pengawasan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan armada dan personel, tetapi juga oleh kemampuan mengolah informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Membangun Budaya Belajar Digital

PSDKP Smart mengusung semangat *Sharing, Motivation, Action, Research, and Training*. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus sarana penguatan kapasitas aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Pembelajaran digital yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk aparatur yang semakin adaptif, analitis, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. ■





Perkuat Pengawasan Bawah Air, Stasiun PSDKP Tarakan Tingkatkan Kompetensi Pengoperasian ROV

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kini menjangkau hingga ke bawah permukaan laut. Stasiun PSDKP Tarakan membekali 40 pegawainya dengan keterampilan mengoperasikan *Remotely Operated Vehicle (ROV)* melalui Pelatihan Pemeriksaan Bawah Air dan Survei Ekosistem Pesisir Berbasis Teknologi ROV pada 9 hingga 11 September 2026.

Terumbu karang, satwa dilindungi, hingga lambung kapal merupakan beberapa objek pengawasan yang selama ini sulit diamati tanpa penyelaman. Kehadiran ROV atau *drone* bawah laut menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Dikendalikan dari atas permukaan, perangkat ini mampu merekam kondisi bawah air secara langsung sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat, lebih aman, dan terdokumentasi dengan baik. Pelatihan diselenggarakan oleh Stasiun PSDKP Tarakan dengan menghadirkan narasumber dari PT Famindo Inovasi Teknologi dan didampingi tim Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP.

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Yoki Jiliansyah, S.Pi., M.Si menegaskan bahwa teknologi baru akan bermakna jika dikuasai oleh personel di lapangan.

“Sarana secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa SDM yang siap mengoperasikannya. Karena itu, pelatihan ini kami rancang agar personel tidak sekadar mengenal ROV, tetapi benar-benar mampu memanfaatkannya dalam tugas pengawasan,” ujarnya.

Unit ROV yang digunakan merupakan hasil reposisi dari Pangkalan PSDKP Bitung. Langkah ini sekaligus memastikan unit tersebut segera siap dioperasikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan. Dari ruang kelas

Rangkaian pelatihan diawali dengan sesi teori pada 9 September 2026 di Kantor Stasiun PSDKP Tarakan yang digelar secara luring dan daring melalui *Zoom Meeting*. Peserta mendapatkan materi pengenalan ROV, jenis dan fungsi komponen, pemanfaatan ROV, teknik pemeriksaan bawah air, navigasi, *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, *tether cable*, sistem

kelistrikan, sensor, hingga sistem operasional ROV.

Sore harinya, peserta langsung berhadapan dengan unit ROV di halaman kantor. Komponen yang sebelumnya dipelajari di ruang kelas kini dapat diamati dan disentuh secara langsung.

Hingga perairan Derawan

Pada 10 dan 11 September 2026, peserta bergeser ke Pulau Derawan untuk praktik lapangan. Materi praktik meliputi perakitan dan pengoperasian ROV, teknik pengendalian di bawah air, serta pengambilan data dan dokumentasi visual. Peserta juga menjalani simulasi pengoperasian pada malam hari, kondisi yang menuntut ketelitian lebih karena jarak pandang di bawah air semakin terbatas.

Sesi yang paling menantang adalah pemeriksaan bawah air pada lokasi kapal kandas di Pulau Derawan. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh gambaran nyata pemanfaatan ROV untuk pemeriksaan kapal tanpa harus menurunkan penyelam. Peserta juga memantau keberadaan penyu sebagai satwa dilindungi serta mendokumentasikan kondisi ekosistem terumbu karang di sekitar lokasi.

Baru Langkah awal

Seluruh peserta akan menerima sertifikat Pelatihan Pengenalan dan Pengoperasian Dasar ROV sebanyak 12 Jam Pelajaran (JP).



Pelatihan ini menjadi tonggak awal. Selanjutnya, pelatihan lanjutan yang lebih teknis dan aplikatif perlu dilaksanakan, khususnya pada teknik pemeriksaan bawah air, pengambilan dan pengelolaan data, serta dokumentasi hasil pemeriksaan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung kegiatan pengawasan.

Dengan personel yang semakin terampil, ROV di Stasiun PSDKP Tarakan diharapkan tidak sekadar menambah daftar sarana, tetapi benar-benar memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga ke bawah permukaan laut.

■ MNA

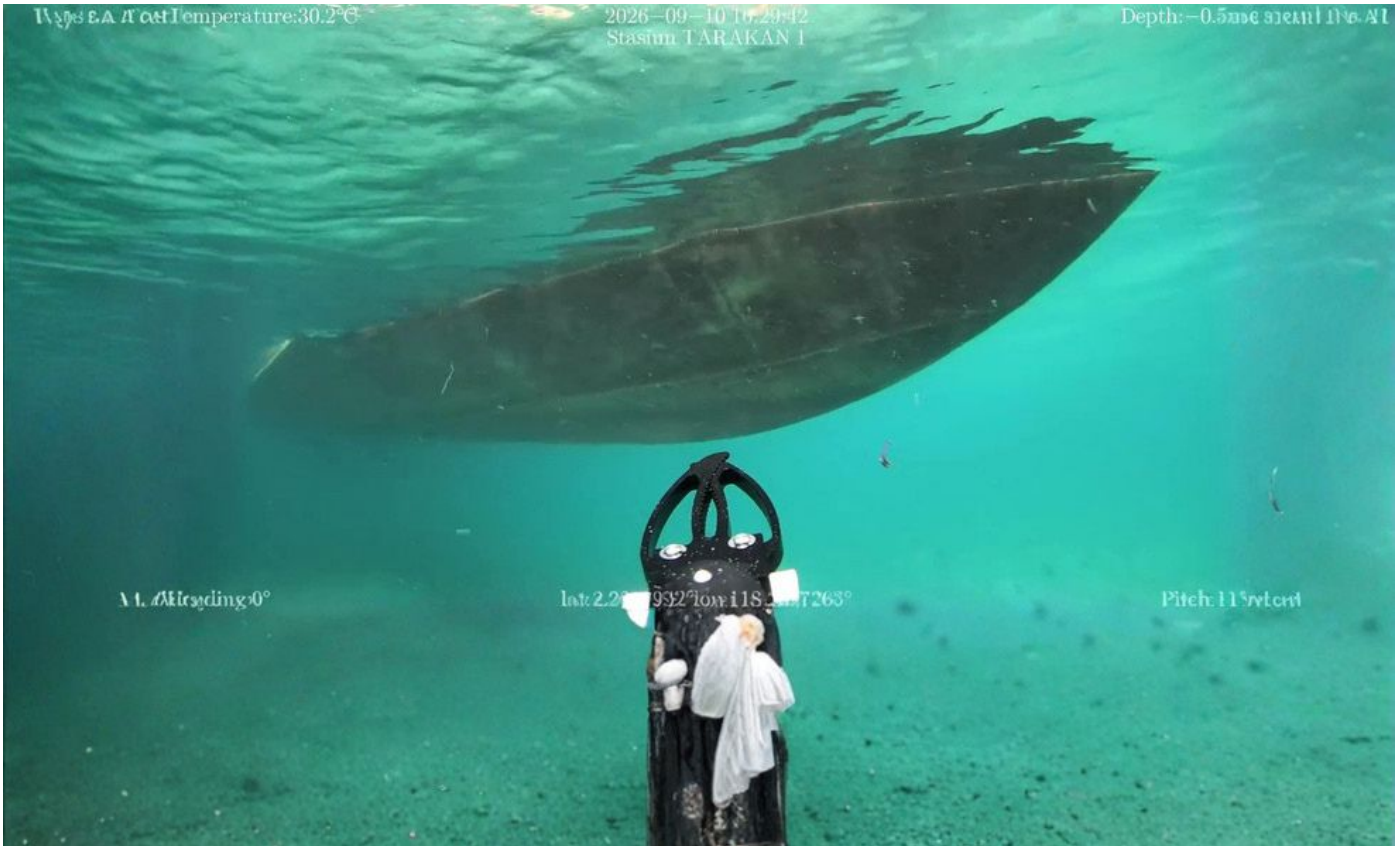



PSDKP Dan Singapore Police Coast Guard Bidik Kerja Sama Maritim

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima kunjungan delegasi Singapore Police Coast Guard (SPCG) dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., mengapresiasi kunjungan Senior Assistant Commissioner (SAC) Singapore Police Coast Guard (SPCG), Ang Eng Seng, sebagai langkah positif dalam mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat komunikasi antara Indonesia dan Singapura, khususnya dalam menghadapi perkembangan isu serta tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara.

"Pertemuan bilateral ini menjadi forum bagi kedua pihak untuk bertukar pandangan mengenai dinamika keamanan laut, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta membahas berbagai tantangan pengawasan wilayah perairan yang menjadi perhatian bersama," ujar Pung Nugroho Saksono yang akrab disapa Ipunk.

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara bertetangga yang memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan maritim. Aktivitas pelayaran internasional yang padat serta kompleksitas ancaman lintas batas menjadikan komunikasi dan koordinasi antarlembaga sebagai kebutuhan penting.

Dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama antara lain praktik



penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF),* pelanggaran wilayah perairan, serta berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan laut.

Melalui dialog bilateral tersebut, kedua lembaga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan, kewenangan, dan mekanisme pengawasan maritim yang diterapkan masing-masing negara.

Pertukaran informasi dan pengalaman juga menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan kapasitas pengawasan, terutama untuk menghadapi



perkembangan modus pelanggaran hukum yang semakin kompleks dan melibatkan aktivitas lintas negara.

Bagi Ditjen PSDKP KKP, penguatan hubungan dengan otoritas keamanan maritim negara tetangga merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya laut, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perikanan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kehadiran delegasi Singapore Police Coast Guard sekaligus membuka peluang penguatan komunikasi yang lebih intensif dalam menghadapi dinamika keamanan maritim regional.

Melalui pertemuan ini, kedua pihak diharapkan dapat terus membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif, meningkatkan koordinasi, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pertemuan bilateral antara Ditjen PSDKP KKP dan Singapore Police Coast Guard tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura dalam mendukung keamanan kawasan perairan, efektivitas penegakan hukum, dan keberlanjutan sumber daya kelautan serta perikanan. ■ IKA/ANG





Kolaborasi PSDKP, AFMA Dan MBC Di Perbatasan

Sebuah perangkat kecil dapat memainkan peran besar dalam menjaga laut. Bagi Indonesia dan Australia, teknologi pemantauan kapal bukan sekadar alat untuk mengetahui posisi kapal, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mencegah aktivitas penangkapan ikan lintas batas, meningkatkan keselamatan nelayan, dan memperkuat pengawasan perairan kedua negara.

Semangat tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan kerja sama pengawasan perikanan Indonesia–Australia dan Coordination Meeting Pilot Project Vessel Monitoring System (VMS) yang berlangsung pada 22–26 September 2026 di Canberra, Australia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam, hadir bersama delegasi Republik Indonesia dari Direktorat Jenderal PSDKP dan Kementerian Luar Negeri. Pertemuan tersebut mempertemukan sejumlah institusi dari kedua negara, antara lain Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australian Border Force (ABF), dan Maritime Border Command (MBC).

"VMS is a small device with a significant impact. We need this technology, especially in the maritime sector, to prevent illegal fishing and ensure vessel safety," ujar Saiful.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana teknologi sederhana dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan informasi posisi dan pergerakan kapal, otoritas dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas kapal di laut sekaligus mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih dini.

Tren Positif di Perbatasan

Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian dalam pertemuan adalah menurunnya jumlah kapal perikanan Indonesia yang memasuki wilayah perairan Australia sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

MBC menilai tren tersebut sebagai perkembangan positif yang menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan dan koordinasi antara Indonesia dan Australia mulai memberikan dampak.

Penanganan persoalan kapal pelintas batas tidak hanya dilakukan melalui tindakan penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan pencegahan, pertukaran informasi, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan.

Kerja sama tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan Operasi Horizon Watch dan Operasi Jawline-Arafura 2026. Melalui operasi bersama dan koordinasi antarlembaga, kedua negara memperkuat pertukaran data, informasi, serta dukungan intelijen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah perairan yang menjadi perhatian bersama.

Menguji VMS untuk Kapal Skala Kecil

Kerja sama teknologi kemudian berlanjut pada evaluasi Pilot Project VMS yang melibatkan 20 kapal perikanan skala kecil di Nusa Tenggara Timur.

Bagi Indonesia, program ini memiliki arti penting karena kapal-kapal skala kecil memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan kapal perikanan berukuran besar. Penggunaan VMS pada kelompok kapal tersebut diharapkan dapat membantu membangun sistem pemantauan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan di wilayah perbatasan.

Tahap awal program dinilai berjalan baik, baik dari sisi pemilihan lokasi, peserta, maupun jumlah kapal yang terlibat.

Selanjutnya, AFMA dan Ditjen PSDKP akan melakukan analisis bersama terhadap data pergerakan dan perilaku kapal peserta. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola aktivitas nelayan, termasuk kecenderungan pergerakan yang berpotensi membawa mereka melintasi batas wilayah.

Di sinilah data menjadi semakin penting. Bukan hanya untuk mengetahui di mana kapal berada, tetapi juga untuk memahami mengapa kapal bergerak ke wilayah tertentu.



Memahami *Driving Factors*

Pertemuan Indonesia–Australia juga menggarisbawahi perlunya menyusun indikator untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendorong atau driving factors yang menyebabkan nelayan melintasi batas wilayah.

Pendekatan ini menjadi penting karena persoalan nelayan pelintas batas tidak selalu dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan pelanggaran. Faktor geografis, kondisi cuaca, pola migrasi ikan, pengetahuan mengenai batas wilayah, hingga kondisi sosial dan ekonomi nelayan dapat menjadi bagian dari persoalan yang perlu dipahami.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kebijakan pengawasan dapat dikembangkan secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Data VMS nantinya tidak hanya menjadi bahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi untuk merancang langkah pencegahan yang lebih efektif.

Menuju Pertukaran Data yang Lebih Aman

Kerja sama juga diarahkan pada peningkatan pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia. Indonesia mendorong penguatan pertukaran informasi dengan AFMA dan ABF, termasuk dalam aspek data biometrik, forensik, dan informasi intelijen, dengan tetap memperhatikan protokol keamanan serta ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Langkah berikutnya adalah penyusunan protokol pertukaran data yang aman serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

AFMA juga membuka peluang kerja sama melalui pelatihan *digital forensics* di bidang perikanan serta peningkatan kemampuan analisis data VMS. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam mengolah data menjadi informasi yang bernilai bagi pengawasan dan penegakan hukum.

Dari Data Menjadi Tindakan

Pada akhirnya, kerja sama Indonesia dan Australia bukan hanya tentang teknologi. VMS hanyalah salah satu bagian dari ekosistem pengawasan yang lebih besar.

Teknologi menyediakan data. Data menghasilkan informasi. Informasi yang dianalisis dengan baik kemudian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Bagi Indonesia dan Australia, rangkaian kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun pengawasan perikanan yang semakin terintegrasi, responsif, dan berbasis bukti. Mulai dari kapal skala kecil di Nusa Tenggara Timur hingga koordinasi antarlembaga di tingkat regional, setiap informasi memiliki arti dalam menjaga laut dan perbatasan.

Sebuah perangkat mungkin berukuran kecil. Namun ketika terhubung dengan data, analisis, kerja sama, dan kapasitas manusia yang tepat, manfaatnya dapat menjadi sangat besar.

Karena menjaga laut bukan hanya soal melihat kapal di mana berada, tetapi memahami apa yang terjadi di balik setiap pergerakannya. ■ MNA/ANG





Konsultasi Dan Koordinasi Pengawasan SDKP, Wujudkan Sinergi Ditjen PSDKP Dan Pemda KALSEL

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) tidak berhenti pada kehadiran petugas di lapangan. Di balik setiap kegiatan pengawasan terdapat dinamika wilayah, laporan masyarakat, keterbatasan sarana, hingga kebutuhan koordinasi lintas kewenangan. Karena itu, pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pengawasan SDKP antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pemerintah kabupaten di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung pada 23 September 2026 di Ruang Rapat Paus, Kantor Ditjen PSDKP.

Dipimpin Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP), pertemuan dihadiri Kepala Bidang Pengawasan PSDKP DKP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas KP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas KP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Dinas KP Kabupaten Kotabaru, perwakilan DKP Kabupaten Tabalong, perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP, serta Kepala Stasiun PSDKP Tarakan.

Menyerap Aspirasi dari Lapangan

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan SDKP.

Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah dukungan operasi kapal pengawas untuk menindaklanjuti pengaduan nelayan terkait aktivitas kapal cantrang. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pengawasan daerah hingga 2027 menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pengawasan di wilayah tetap dapat berjalan.

Persoalan serupa dengan karakteristik berbeda juga muncul dari wilayah kabupaten. Kabupaten Kotabaru menyampaikan adanya aktivitas kapal cantrang di perairan di bawah 12 mil. Penguatan kelembagaan Satwas PSDKP Kotabaru, percepatan tindak lanjut pengaduan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta persoalan perizinan kapal lokal berukuran di bawah 5 GT turut menjadi perhatian.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, upaya menjaga sumber daya perikanan dilakukan antara lain melalui perluasan kawasan reservat dari 5 hektar menjadi 11 hektar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah praktik destructive fishing. Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan sarana pengawasan berupa speedboat serta fasilitasi pertemuan Bupati Hulu Sungai Selatan dengan pimpinan KKP.



Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan rencana pembangunan reservat di setiap desa sebagai upaya memperkuat perlindungan sumber daya perikanan. Dari Kabupaten Tabalong, perhatian diarahkan pada penerapan restorative justice dalam penanganan pelaku destructive fishing.

Ragam persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengawasan di berbagai daerah tidak seragam. Setiap wilayah memiliki kondisi, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda. Di sinilah koordinasi menjadi penting, bukan hanya untuk menyampaikan persoalan, tetapi juga untuk memahami konteks dan menentukan langkah yang paling tepat.

Menyatukan Langkah

Terhadap kebutuhan dukungan operasi kapal pengawas di perairan Kalimantan Selatan, Ditjen PSDKP akan mempertimbangkannya dengan melihat intensitas pelanggaran dan ketersediaan anggaran. Demikian pula dengan kebutuhan speedboat untuk Hulu Sungai Selatan yang akan dikoordinasikan bersama DKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran.

Sementara itu, persoalan aktivitas kapal cantrang dan perizinan kapal lokal di bawah 5 GT akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Permintaan informasi mengenai penanganan pelanggaran di bidang SDKP juga akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Stasiun PSDKP Cilacap.

Tidak semua kekuatan pengawasan berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan menjaga sumber daya di wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong untuk mengusulkan Pokmaswas teladan dalam pemilihan nelayan teladan tahun 2026.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan yang lebih dekat dengan kondisi di lapangan. Ketika masyarakat aktif melaporkan dan pemerintah mampu merespons, pengawasan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama.

Memperpanjang Langkah yang Sudah Terbangun

Berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan, yaitu bagaimana pusat dan daerah dapat terus berjalan dalam satu langkah.

Hubungan kerja sama antara Ditjen PSDKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya bukan hal yang baru. Keduanya telah memiliki Perjanjian Kerja Sama Nomor B.3675/PSDKP.1/KS.320/IX/2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kerja sama ini, pusat dan daerah memiliki ruang untuk saling bertukar informasi, berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, serta mendukung penanganan berbagai persoalan SDKP sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kerja sama tersebut telah menjadi salah satu pijakan untuk menjaga komunikasi dan membangun respons bersama ketika persoalan muncul di lapangan. Sebab, dalam pengawasan SDKP, tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu pihak. Ada informasi yang berasal dari daerah, ada kewenangan yang berada di pusat, dan ada kondisi lapangan yang membutuhkan kehadiran bersama.

Namun, perjanjian kerja sama tersebut telah berakhir pada 13 September 2026. Karena itu, perpanjangan kerja sama menjadi penting agar langkah yang selama ini telah terbangun tidak terputus. Dengan landasan kerja sama yang tetap terjaga, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat lebih mudah dikoordinasikan bersama.

Pada akhirnya, memperpanjang kerja sama bukan sekadar memperbarui sebuah dokumen, yang harus dijaga adalah jalur komunikasi dan semangat untuk saling mendukung. Ketika pusat dan daerah memiliki ruang untuk terus berkoordinasi, maka pengawasan SDKP dapat bergerak lebih responsif, lebih sesuai dengan kondisi wilayah, dan lebih kuat dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan bersama ■ HAN



Pembangunan Kantor SATWAS PSDKP Padang Rampung

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terus memperkuat kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan prasarana pengawasan.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelesaian konstruksi lanjutan Gedung Kantor Satuan Pengawasan SDKP (Satwas SDKP) Padang yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Kota Padang. Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari upaya menyediakan prasarana kerja yang representatif, fungsional, dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif, khususnya dalam merespons dinamika kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah perairan barat Sumatera.

Gedung Kantor Satwas SDKP Padang merupakan bangunan dua lantai dengan desain fasad kaca bernuansa biru yang memberikan tampilan modern dan representatif. Pekerjaan yang dilaksanakan merupakan konstruksi lanjutan terhadap bangunan yang sebelumnya telah memiliki struktur utama berupa rangka beton. Penyelesaian pembangunan dilakukan dengan melanjutkan pekerjaan struktur dan arsitektur hingga bangunan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas operasional pengawasan. Kehadiran gedung kantor ini diharapkan dapat memberikan lingkungan kerja yang lebih layak dan nyaman bagi

para pegawai sekaligus mendukung peningkatan efektivitas koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.

Pelaksanaan konstruksi lanjutan Gedung Kantor Satwas SDKP Padang berada di bawah pengendalian Pangkalan PSDKP Lampulo. Lokasi gedung yang berada di kawasan PPS Bungus memiliki nilai strategis karena berdekatan dengan pusat aktivitas perikanan dan pergerakan kapal perikanan.

Kondisi tersebut memungkinkan pengawas perikanan untuk memperoleh akses yang lebih cepat terhadap informasi dan aktivitas di lapangan, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih responsif, terukur, dan berbasis kondisi aktual. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan pengelola pelabuhan, pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung tertib pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Gedung Kantor Satwas SDKP Padang merupakan bangunan dua lantai berfasad kaca dengan warna biru yang mencolok. Pekerjaan ini merupakan konstruksi lanjutan karena rangka beton gedung telah berdiri sejak tahap pembangunan sebelumnya.

Pembangunan Gedung Kantor Satwas SDKP Padang juga merupakan bagian dari komitmen Ditjen PSDKP dalam melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penyediaan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Penguatan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan organisasi agar mampu memberikan pelayanan dan pelaksanaan pengawasan yang semakin efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada hasil. Dalam perspektif pengembangan kelembagaan, keberadaan Kantor Satwas SDKP Padang juga diarahkan untuk mendukung proses pengembangan kelembagaan menuju Pangkalan PSDKP Padang, sehingga kapasitas pengawasan di wilayah barat Sumatera dapat ditingkatkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Rampungnya konstruksi lanjutan Gedung Kantor Satwas SDKP Padang, tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari investasi kelembagaan untuk memperkuat kehadiran negara dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ke depan, fasilitas ini diharapkan mampu menjadi basis operasional yang mendukung peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan kapasitas organisasi PSDKP di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Melalui penguatan infrastruktur dan kelembagaan tersebut, Ditjen PSDKP berkomitmen untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. ■ ANG





Belajar Dari Jepang, Ditjen PSDKP Perkuat Kesiapan Armada Dan Kapasitas Pengawasan

Melalui Pelatihan JICA Tahun 2026, Ditjen PSDKP mempelajari pengalaman dan pendekatan Jepang dalam pengelolaan dan pemeliharaan kapal pengawas, penanganan IUU Fishing, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkelanjutan.

Kapal pengawas yang telah berusia puluhan tahun ternyata masih dapat memiliki kondisi fisik dan performa yang prima. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pembelajaran penting yang disoroti Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., saat membuka Pelatihan Japan International Cooperation Agency (JICA) Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PSDKP mencontohkan kapal hibah dari Pemerintah Jepang yang diterima Indonesia yakni Kapal Pengawas (KP) Orca 05 dan KP. Orca 06 pada tahun 2023. Meskipun telah berusia puluhan tahun, kapal tersebut saat diterima oleh Ditjen PSDKP masih berada dalam kondisi terawat dengan baik, baik dari aspek fisik maupun performa operasionalnya.

Pengalaman tersebut, menurut Direktur Jenderal PSDKP, menjadi alasan penting bagi jajaran Ditjen PSDKP untuk mempelajari bagaimana Jepang menerapkan manajemen pemeliharaan kapal, membangun kedisiplinan, serta menanamkan etos kerja yang mampu menjaga ketahanan kapal dalam jangka panjang. Pembelajaran ini menjadi salah topik dalam Pelatihan JICA Tahun 2026 yang diselenggarakan melalui kerja sama Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan JICA dalam kerangka The Project for Development of Marine and Fisheries Surveillance Infrastructure Plan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 14–15 Oktober 2026, dengan melibatkan 70 peserta dari unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid, yakni 49 peserta mengikuti kegiatan secara luring dan 21 peserta lainnya berpartisipasi secara daring.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari JICA Study Team dengan empat fokus pembelajaran utama, yaitu langkah-langkah untuk mengurangi praktik *IUU Fishing*, pengoperasian dan pemeliharaan kapal pengawas, perlindungan serta pemantauan sumber



daya kelautan dan perikanan, dan pengarusutamaan gender.

Materi langkah-langkah untuk mengurangi IUU Fishing membahas tentang pengalaman dan pendekatan Jepang dalam pemantauan serta penegakan hukum terhadap kegiatan perikanan secara ilegal. Pada materi pengoperasian dan pemeliharaan kapal pengawas, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya sistem pemeliharaan yang terencana, pengelolaan operasional yang efisien, dan peningkatan kesiapan kapal untuk mendukung efektivitas patroli pengawasan.

Sementara itu, materi perlindungan dan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan menekankan pentingnya pemanfaatan informasi serta pendekatan pengelolaan yang mendukung konservasi dan keberlanjutan ekosistem laut.

Pelatihan juga memberikan perhatian pada partisipasi gender dalam organisasi pengawasan. Keterlibatan pegawai perempuan dan pemanfaatan keberagaman perspektif dipandang penting untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas organisasi, serta pelaksanaan pengawasan yang lebih inklusif dan efektif.

Merawat Kapal Bukan Sekadar Mengoperasikan

Salah satu poin penting yang dipelajari dalam pelatihan ini bahwa keberhasilan pengawasan di laut tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesiapan dan keandalan armada. Kapal pengawas merupakan sarana utama dalam mendukung patroli, pemeriksaan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Namun, efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang terencana, konsisten, serta didukung sumber daya manusia yang kompeten.

Pengalaman Jepang dalam mempertahankan kondisi kapal selama puluhan tahun memberikan perspektif bahwa umur kapal tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran kesiapan operasional. Sistem pemeliharaan yang baik, pengelolaan yang tertib, kedisiplinan awak kapal, serta budaya kerja yang bertanggung jawab memiliki peran penting dalam mempertahankan kondisi fisik dan performa kapal.

Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari pendekatan dasar pengoperasian dan pemeliharaan kapal pengawas, termasuk kerangka respons awal, sistem pengelolaan pemeliharaan, serta upaya meningkatkan kesiapan dan efisiensi operasional. Pembelajaran tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Ditjen PSDKP

Kedepan, pengembangan armada kapal pengawas tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah dan kapasitas kapal, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya.

Adopsi Praktik Baik di Jepang dalam Penanganan IUU Fishing

Selain pemeliharaan kapal, pelatihan juga memberikan perhatian pada penguatan strategi pengawasan untuk mencegah dan menangani praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Jepang dinilai memiliki pengalaman yang relevan untuk dijadikan contoh, terutama dalam penguatan tata kelola perikanan, pengawasan kegiatan penangkapan ikan, serta pengendalian peredaran hasil perikanan. Beberapa praktik yang menjadi perhatian meliputi penguatan ketertelusuran hasil perikanan, pencatatan dan dokumentasi asal-usul hasil tangkapan, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi data untuk mendukung deteksi dini indikasi pelanggaran. dalam memperkuat pengelolaan armada pengawas, mulai dari perencanaan pemeliharaan, pengendalian kondisi teknis, hingga optimalisasi pemanfaatan kapal dalam mendukung kegiatan pengawasan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perikanan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika kapal beroperasi di laut, tetapi juga pada kegiatan pendaratan, distribusi, hingga perdagangan hasil perikanan. Pengalaman Jepang tersebut diharapkan dapat menjadi referensi

dalam memperkuat sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis informasi, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah perairan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Membangun kompetensi, memperkuat kinerja pengawasan

Pelatihan JICA Tahun 2026 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan perbaikan yang dapat mendukung peningkatan kinerja pengawasan. Salah satu komponen pembelajaran adalah penyusunan Improvement Idea Sheet, yaitu lembar gagasan perbaikan yang memuat identifikasi peluang peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai bidang kerja peserta.

Gagasan tersebut diarahkan untuk menjadi masukan bagi pengembangan sistem pengoperasian dan pemeliharaan kapal pengawas, penguatan pengelolaan sumber daya, serta peningkatan efektivitas pengawasan. Pelatihan juga menjadi ruang pembelajaran bersama antara pegawai pusat dan UPT yang memiliki pengalaman serta tantangan operasional berbeda.

Interaksi selama sesi diskusi dan lokakarya memberikan kesempatan untuk mempertemukan pengalaman teknis di lapangan dengan pendekatan manajemen dan praktik pengawasan yang diterapkan di Jepang. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam mengikuti materi maupun sesi diskusi bersama para narasumber.

Pengetahuan Harus Dibagikan dan Diterapkan

Pada kesempatan pembekalan kepada peserta yang diadakan paska kegiatan pelatihan JICA tanggal 16 Oktober 2026, Direktur Jenderal PSDKP menekankan agar manfaat pelatihan tidak hanya dirasakan oleh peserta yang hadir, tetapi juga dapat ditularkan kepada pegawai lainnya di lingkungan Ditjen PSDKP.

Para peserta diharapkan dapat membagikan pengetahuan, pengalaman, dan materi pelatihan melalui kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di unit kerja masing-masing, termasuk kepada pegawai pada satuan pengawasan di wilayah kerja UPT. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat kerja sama internasional sekaligus membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di lingkungan organisasi.

Selain itu, hasil pelatihan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan perencanaan kebutuhan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana serta sarana pengawasan. Khusus dalam



pengelolaan kapal pengawas, pembelajaran dari Jepang memberikan dorongan untuk memperkuat pendekatan pemeliharaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga keandalan armada dapat terus dijaga dan pemanfaatannya semakin optimal. Penguatan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan praktik pemeliharaan yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan prasarana dan sarana pengawasan yang berbasis kebutuhan, karakteristik wilayah, serta tingkat risiko dan kerawanan pelanggaran.

Memperkuat Kerja Sama Indonesia–Jepang

Pelatihan JICA Tahun 2026 resmi berakhir pada Kamis (15/10/2026), ditandai dengan pemberian sertifikat kepada 70 peserta yang ditandatangani oleh pihak JICA dan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM KP.

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan, Sunaryo, S.St.Pi., M.Tr.AP, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh pihak dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. “Pelatihan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan efektivitas pengawasan. Kami berharap hasil pembelajaran dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas serta kerja sama pengembangan SDM terus diperkuat untuk mendukung kinerja pengawasan yang semakin profesional,” ujar Sunaryo.

Kerja sama Ditjen PSDKP dan JICA menjadi momentum untuk mengadopsi pengalaman Jepang, khususnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan kapal pengawas, peningkatan kesiapan operasional armada, serta penguatan kompetensi aparatur. Melalui penerapan hasil pembelajaran, penguatan budaya pemeliharaan prasarana dan sarana pengawasan, kedisiplinan, dan pemanfaatan teknologi, Ditjen PSDKP berkomitmen mewujudkan pengawasan kelautan dan perikanan yang tangguh, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung kebijakan Ekonomi Biru Indonesia. ■



Bidik Dan Fokus

Oleh : **Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono**

Selamat pagi, Insan PSDKP Tangguh!

Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Pagi kembali menyapa, membawa semangat baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap detik memiliki makna. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor, terlintas sebuah perenungan tentang filosofi olahraga menembak. Mengapa seorang petembak membutuhkan ketenangan, fokus, konsentrasi, disiplin, dan pengendalian diri? Bukankah nilai-nilai tersebut juga menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan, menghadapi tantangan, dan mengemban tanggung jawab kepemimpinan?

Tepat pukul 06.30, saya tiba di kantor, suasana masih lengang, dan belum banyak aktivitas yang terdengar. Seperti biasa, secangkir kopi pahit dan alunan musik jazz blues menjadi teman setia untuk mengawali hari. Perpaduan rasa pahit kopi dan irama musik yang mengalun perlahan menghadirkan ketenangan tersendiri. Sesekali, pandangan tertuju pada jarum jam dinding yang terus bergerak, mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti, sementara setiap pengambilan keputusan membutuhkan kecepatan dan ketepatan.

Di tengah suasana tersebut, perhatian tertuju pada sebuah buku berjudul *The Art of War* karya Sun Tzu. Buku klasik tentang strategi dan taktik peperangan ini membawa pikiran kembali pada perenungan sepanjang perjalanan tadi. Ternyata, filosofi menembak dan pemikiran Sun Tzu memiliki pesan yang saling berkaitan. Keduanya mengajarkan bahwa keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kekuatan, tetapi juga oleh

kemampuan mengendalikan diri, memahami situasi, mempersiapkan strategi, dan menentukan saat yang tepat untuk bertindak.

Bayangkan seorang petembak yang sedang membidik sasaran. Ia tidak boleh tergesa-gesa menarik pelatuk. Napas harus teratur, keseimbangan terjaga, kondisi sekitar diperhitungkan, dan arah bidikan dipastikan tepat. Senjata yang canggih sekalipun tidak menjamin peluru mengenai sasaran apabila konsentrasi terganggu. Ketenangan bukan berarti lamban, fokus bukan berarti mengabaikan keadaan sekitar, dan disiplin bukan sekadar mematuhi aturan. Ketiganya merupakan kemampuan mengendalikan diri agar setiap tindakan memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Filosofi tersebut terasa semakin relevan ketika dihubungkan dengan kerja-kerja besar Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Mengawasi laut Indonesia yang begitu luas membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan armada, kecanggihan teknologi, atau intensitas operasi. Diperlukan kecermatan membaca situasi, ketepatan menentukan prioritas, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Kesalahan kecil dalam memahami keadaan dapat memengaruhi keselamatan personel, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks inilah nilai perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman terasa begitu penting. Keteguhan, kewaspadaan, dan sikap tidak mudah teperdaya oleh tipu muslihat menjadi pengingat bahwa kehilangan konsentrasi atau lengah sedikit saja dapat membuka ruang bagi kelemahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kelengahan bisa berupa kebiasaan menunda pekerjaan, kehilangan fokus akibat distraksi, atau meremehkan persoalan yang terlihat sederhana. Dalam pengawasan kelautan dan perikanan, kelengahan dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Karena itu, kewaspadaan semestinya tumbuh menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap insan pengawasan.

Sun Tzu juga mengajarkan pentingnya mengenali diri sendiri dan memahami lawan. Prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca kekuatan, keterbatasan, peluang, dan risiko secara objektif. Organisasi harus memahami karakteristik wilayah pengawasan, pola pelanggaran, kesiapan personel, serta perkembangan modus kejahatan perikanan. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menyusun strategi yang terukur, bukan sekadar mengandalkan kebiasaan atau respons sesaat.

Lebih jauh, Sun Tzu menempatkan persiapan sebagai unsur penting dalam strategi. Keberhasilan operasi pengawasan sesungguhnya dimulai jauh sebelum



kapal meninggalkan dermaga. Perencanaan patroli berbasis risiko, penguatan intelijen, kesiapan armada, peningkatan kompetensi aparatur, serta koordinasi lintas sektor merupakan bagian dari upaya memastikan setiap tindakan berjalan efektif. Persiapan yang matang juga mencerminkan penghargaan terhadap keselamatan manusia dan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya negara.

Namun, sebaik apa pun perencanaan, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berlayar menggunakan kapal laut tentu tidak semulus mengendarai mobil di jalanan beraspal. Gelombang tinggi, angin kencang, dan perubahan cuaca dapat menghadirkan ancaman yang tidak terduga. Bahkan, kapal besar sekalipun dapat menghadapi bahaya ketika diterjang ombak dahsyat.

Perjalanan kapal menghadapi gelombang memiliki kesamaan dengan perjalanan manusia dan organisasi ketika menghadapi persoalan. Tidak semua tantangan dapat dihindari. Ada kalanya tekanan, ketidakpastian, bahkan keadaan di luar kendali harus dihadapi. Dalam situasi seperti itu, ketenangan dan kebijaksanaan menjadi sangat penting. Seorang nakhoda tidak boleh kehilangan kendali ketika badai datang. Demikian pula seorang pemimpin, ia harus mampu menjaga kejernihan berpikir, mendengarkan berbagai pertimbangan, dan menentukan langkah tanpa dikuasai emosi.

Renungan tentang kepemimpinan di tengah situasi sulit tersebut mengingatkan pada film Battleship (2012). Sekilas, film ini merupakan tontonan aksi fiksi ilmiah yang menampilkan pertempuran laut dan kecanggihan teknologi. Namun, di balik adegan- adegannya, tersimpan pelajaran tentang transformasi diri, keberanian menerima tanggung jawab, dan pentingnya kerja sama.

Tokoh Alex Hopper awalnya digambarkan sebagai pribadi yang kurang disiplin, egois, dan belum memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika krisis besar terjadi dan para pemimpin senior tidak lagi dapat memimpin, keadaan memaksanya



mengambil tanggung jawab yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Ia harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan memikirkan keselamatan orang lain. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu lahir dari keadaan yang ideal. Terkadang, kualitas seseorang justru terbentuk ketika berani menghadapi tekanan, memperbaiki kesalahan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Pelajaran menarik lainnya muncul melalui hubungan Alex Hopper dengan Nagata, perwira Angkatan Laut Jepang. Perselisihan pribadi yang semula memisahkan mereka akhirnya berubah menjadi kerja sama ketika menghadapi ancaman bersama. Keduanya menyadari bahwa mempertahankan ego tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka harus saling percaya dan memanfaatkan kemampuan masing-masing.

Pesan tersebut memiliki relevansi kuat dengan tugas Ditjen PSDKP. Kejahatan perikanan lintas negara, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi saja. Sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga internasional, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha menjadi kebutuhan strategis. Kolaborasi bukan berarti kehilangan kewenangan, melainkan kemampuan menyatukan keunggulan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Namun, kecerdasan strategi dan kekuatan kolaborasi belum cukup apabila tidak disertai integritas. Pada titik inilah keteladanan salah seorang proklamator bangsa, Mohammad Hatta atau Bung Hatta, menjadi relevan. Pemikirannya tentang kejujuran, keberanian menyatakan kebenaran, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral memberikan dimensi yang lebih mendalam tentang kepemimpinan.

Mencintai kebenaran berarti memiliki keberanian untuk menyampaikannya, bahkan ketika kebenaran tersebut tidak menyenangkan bagi pemegang kekuasaan. Seorang pemimpin tidak membutuhkan pujian kosong yang menutupi persoalan. Ia membutuhkan informasi yang jujur, kritik yang membangun, dan orang-orang yang berani menyampaikan keadaan sebenarnya. Pujian tanpa dasar justru dapat menjauhkan pemimpin dari kenyataan dan melemahkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam budaya kerja pengawasan, nilai tersebut menjadi sangat penting. Integritas seorang aparatur tidak cukup diukur dari kepatuhannya terhadap prosedur, tetapi juga dari keberaniannya menolak penyimpangan, menyampaikan fakta secara objektif, dan menjalankan kewenangan tanpa kepentingan pribadi. Kejujuran dalam laporan, ketegasan dalam penegakan hukum, serta keterbukaan menerima evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional yang tidak dapat ditawar. Semangat tersebut menemukan relevansinya dalam pesan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau menekankan pentingnya sikap aktif, keberanian bertanya ketika belum memahami arahan, kesiapan melakukan briefing, serta kecepatan menindaklanjuti tanggung jawab.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepemimpinan tidak membutuhkan sikap pasif yang hanya menunggu perintah. Kepemimpinan menuntut inisiatif, komunikasi dua arah, kesiapan belajar, dan kesungguhan bekerja. Bertanya bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian mengakui bahwa masih ada sesuatu yang perlu dipahami. Melakukan briefing bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi proses menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan sebelum bertindak. Sementara bekerja cepat bukan berarti tergesa- gesa, melainkan mampu menerjemahkan arahan menjadi tindakan nyata dengan tetap menjaga ketelitian.

Dalam organisasi sebesar Ditjen PSDKP, prinsip tersebut perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Aparatur harus berani menyampaikan persoalan, pimpinan perlu membuka ruang dialog, dan setiap keputusan harus ditindaklanjuti secara terukur. Jangan sampai arahan berhenti sebagai catatan rapat, sementara persoalan di lapangan terus berkembang. Kecepatan tanpa pemahaman berisiko melahirkan kesalahan, sedangkan pemahaman tanpa tindakan hanya menghasilkan penundaan.

Di sinilah terlihat hubungan antara pemikiran Bung Hatta dan pesan Menteri Trenggono. Bung Hatta mengajarkan keberanian menyatakan kebenaran, sedangkan Menteri Trenggono menekankan

keberanian bertanya, memahami, dan bertindak. Keduanya mengingatkan bahwa organisasi membutuhkan manusia yang tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan pikiran kritis, tanggung jawab, dan kesungguhan menjalankan amanah.

Tantangan kepemimpinan menjadi semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, sistem pemantauan kapal, serta perubahan pola kejahatan lintas negara. Ditjen PSDKP perlu terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ketepatan pengawasan. Namun, secanggih apa pun perangkat yang digunakan, manusia tetap memegang tanggung jawab utama. Teknologi dapat membantu menghadirkan informasi, tetapi integritas dan kebijaksanaan menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Prinsip Sun Tzu tentang mencapai tujuan tanpa harus bertempur juga memberikan pelajaran bagi pengawasan modern. Keberhasilan tidak hanya tercermin dari jumlah kapal yang ditangkap atau perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, berkurangnya pelanggaran, dan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Pencegahan yang efektif harus berjalan bersama penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Berbagai pemikiran dan pengalaman tersebut menghadirkan nilai kepemimpinan yang saling melengkapi. Petembak mengajarkan ketepatan sasaran. Sun Tzu mengajarkan kecerdasan strategi. Jenderal Soedirman mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan keteguhan. Lautan mengajarkan ketenangan menghadapi ketidakpastian. Film Battleship mengajarkan tanggung jawab dan kolaborasi. Bung Hatta menegaskan keberanian menyatakan kebenaran dan menjaga integritas. Sementara Menteri Trenggono mengingatkan pentingnya inisiatif, kesiapan memahami arahan, dan kecepatan mewujudkan kerja nyata.

Pemimpin yang baik bukanlah orang yang selalu ingin dibenarkan, melainkan orang yang bersedia mendengarkan kebenaran. Bukan pula orang yang merasa paling mampu, melainkan yang sanggup menyatukan kekuatan. Ia memahami kapan harus bertindak tegas, kapan perlu mendengarkan, serta kapan harus mengesampingkan ego demi kepentingan yang lebih besar. Jarum jam dinding terus bergerak. Alunan jazz blues masih terdengar perlahan, sementara secangkir kopi pahit pagi itu mulai kehilangan kehangatannya. Saya kembali menatap agenda kerja yang menunggu untuk diselesaikan. Dari seluruh perenungan tersebut, muncul satu pemahaman sederhana: kehidupan dan kepemimpinan membutuhkan pikiran yang jernih, tujuan yang jelas, hati nurani yang terjaga, serta keberanian menghadapi kenyataan.

Bidik dengan kecerdasan, fokus dengan ketenangan, hadapi gelombang dengan ketangguhan, satukan kekuatan melalui kolaborasi, tegakkan kebenaran dengan integritas, dan wujudkan setiap gagasan melalui tindakan nyata.

Sebab, pengabdian sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang dimiliki, melainkan seberapa besar keberanian menjaga amanah, menyampaikan kebenaran, mengambil tanggung jawab, dan memastikan setiap keputusan membawa manfaat bagi bangsa.

Inilah kepemimpinan yang perlu terus hidup dalam kerja-kerja besar Ditjen PSDKP: tegas dalam pengawasan, cermat dalam strategi, terbuka terhadap gagasan, cepat dalam tindakan, jujur dalam pengabdian, dan berpihak pada masa depan kelautan serta perikanan Indonesia. ■ PNS





Pangkalan PSDKP Lampulo : Menjaga Laut Bebas Sampah Plastik

Laut yang bersih adalah sumber kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Melalui gerakan Nelayan Jala Cantik, Pangkalan PSDKP Lampulo mengajak masyarakat pesisir membangun budaya peduli lingkungan, memperkuat kesadaran ekologis, dan mewujudkan perikanan berkelanjutan.

"The ocean is not ours to destroy, but ours to protect." Laut bukan milik manusia untuk dirusak, melainkan warisan alam yang harus dijaga. Pesan ini menjadi pengingat bahwa kelestarian ekosistem perairan merupakan tanggung jawab bersama, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hasil laut.

Di pesisir Lampulo, Banda Aceh, aktivitas nelayan berlangsung seiring harapan akan hasil tangkapan yang melimpah. Namun, di balik geliat ekonomi perikanan, ancaman pencemaran sampah plastik terus membayangi keberlanjutan sumber daya laut.

Menjawab tantangan tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo menggencarkan kampanye laut bebas sampah plastik melalui program Nelayan Jala Cantik, akronim dari Nelayan Jaga Laut, Cerdas Amankan Plastik. Gerakan ini mengedepankan *environmental awareness, behavioral change*, dan *collective responsibility* sebagai fondasi perubahan perilaku masy arakat perikanan.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

Ipunk menekankan komitmen pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang mengancam sumber daya kelautan dan perikanan. Prinsip tersebut sejalan dengan upaya membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di kapal perikanan.

"Menjaga laut bukan hanya tentang apa yang kita ambil dari dalamnya, tetapi juga tentang apa yang tidak kita tinggalkan di dalamnya."



Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Abdul Quddus, menjelaskan bahwa kebiasaan membawa makanan dalam kemasan plastik saat melaut berpotensi meningkatkan pencemaran apabila tidak disertai pengelolaan sampah yang baik.

Melalui program Nelayan Jala Cantik, setiap kapal didorong menyediakan wadah penampungan sampah, mengumpulkan sisa kemasan selama melaut, dan membawanya kembali ke daratan. Pengelolaan sampah tersebut juga menjadi bagian dari pertimbangan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).

Inisiatif ini mencerminkan pendekatan sustainable fisheries management, ketika pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi turut membangun green behavior di kalangan nelayan.

Gerakan tersebut selaras dengan semangat Laut Sebasah (Laut Sehat Bebas Sampah) sebagai upaya mendukung *blue economy* dan melindungi ekosistem dari ancaman pencemaran plastik, termasuk microplastics yang berpotensi memasuki rantai makanan.

Lebih dari kampanye lingkungan, Nelayan Jala Cantik merupakan ajakan membangun *ocean stewardship,* yakni tanggung jawab menjaga laut melalui tindakan nyata dan konsisten. Keberhasilan konservasi tidak semata diukur dari besarnya gerakan, melainkan dari perubahan kebiasaan yang terus dipertahankan. Dari Lampulo, pesan itu menggema: “Laut yang sehat hari ini adalah jaminan kehidupan bagi generasi esok.” ■



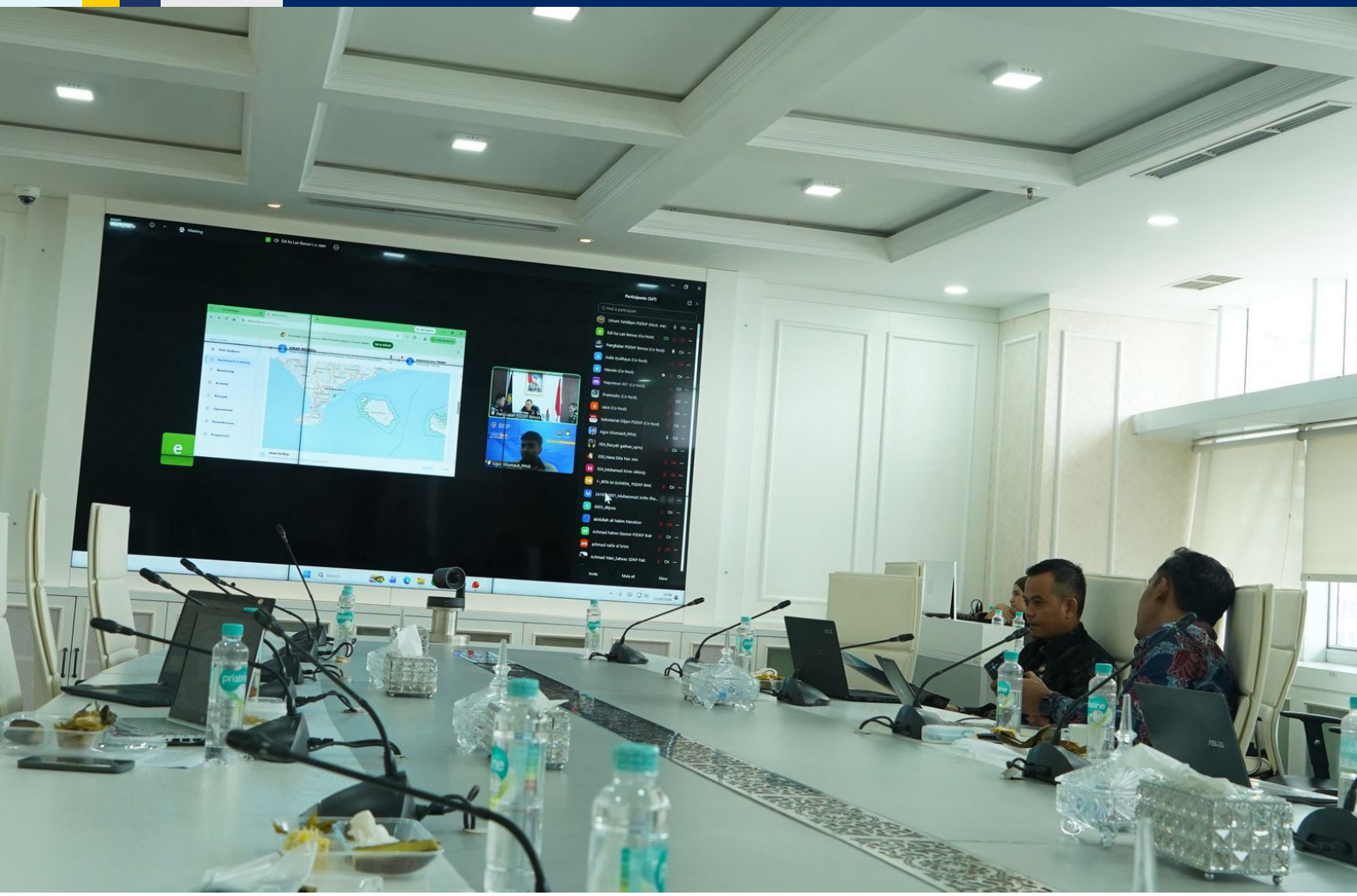

“SIKAP PATROLI”, Ketika Teknologi Menjadi Mata Dan Kendali Pengawasan Laut

Dari layar digital, pergerakan kapal pengawas dapat dipantau, konsumsi bahan bakar tercatat, hingga kondisi darurat dapat direspons lebih cepat. Melalui SIKAP PATROLI, Pangkalan PSDKP Benoa menghadirkan inovasi yang membawa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menuju era pengambilan keputusan berbasis data.



Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Namun, di balik luasnya hamparan perairan Nusantara, terdapat tantangan besar dalam memastikan setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan

sesuai ketentuan. Kapal pengawas harus bergerak, petugas harus siaga, dan setiap operasi patroli membutuhkan informasi yang cepat, tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dunia pengawasan modern, kekuatan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah armada atau personel yang dikerahkan. Data menjadi unsur penting yang menentukan ketepatan keputusan dan efektivitas operasi.

Semakin cepat informasi diperoleh, semakin besar peluang petugas untuk mengambil langkah yang tepat.

Kesadaran inilah yang mendorong Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa menghadirkan inovasi bertajuk Sistem Informasi Kendali Aktivitas dan Pemantauan Terpadu Operasional Kapal Pengawas (SIKAP PATROLI).

Inovasi tersebut diperkenalkan melalui forum PSDKP Smart Chapter 18 yang berlangsung secara daring pada Jumat, 11 September 2026. Kegiatan yang diikuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP itu dibuka langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP.

Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat menjawab persoalan nyata dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Dari Catatan Manual Menuju Kendali Digital

Selama ini, pemantauan kegiatan patroli menggunakan speedboat pengawas masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Informasi operasional dicatat secara manual, tersebar dalam berbagai dokumen, dan belum seluruhnya dapat diakses secara real-time.

Kondisi tersebut berpotensi memperlambat pelaporan, menyulitkan penelusuran riwayat

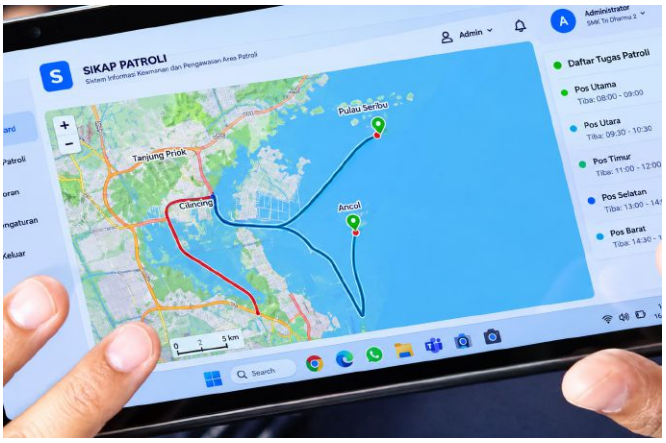



operasi, serta mengurangi kecepatan koordinasi ketika petugas membutuhkan informasi mendesak.

SIKAP PATROLI hadir untuk menjawab tantangan itu.

Melalui enam fitur utama, yakni Tracking Posisi Kapal, Histori Pergerakan Kapal, Konsumsi BBM, SOS Alert, Monitoring Perawatan, serta Dashboard dan Pelaporan, sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan operasional kapal pengawas dalam satu platform digital.

Posisi kapal dapat dipantau, riwayat perjalanan dapat ditelusuri, penggunaan bahan bakar dapat dicatat secara lebih akurat, dan kebutuhan perawatan armada dapat terdokumentasi dengan lebih sistematis.

Fitur SOS Alert juga dirancang untuk mendukung penyampaian informasi ketika terjadi situasi darurat di lapangan. Sementara itu, dashboard pelaporan membantu menghadirkan gambaran aktivitas patroli sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pencatat, tetapi juga menjadi instrumen pendukung pengendalian operasional pengawasan.

Teknologi Tidak Menggantikan Manusia

Di tengah perkembangan digitalisasi, satu prinsip tetap menjadi perhatian utama: teknologi harus memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan perannya.

Prinsip tersebut turut mewarnai pembahasan dalam PSDKP Smart Chapter 18. Kehadiran SIKAP PATROLI tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran petugas pengawasan yang berada di garis depan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebaliknya, sistem ini dikembangkan agar personel memperoleh dukungan informasi yang lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi.



Sebab, keputusan dalam operasi pengawasan tetap membutuhkan pengalaman, kecermatan, serta pertimbangan petugas. Teknologi menyediakan data, sedangkan manusia menentukan tindakan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan.

Aspek keamanan siber juga menjadi perhatian dalam sesi diskusi. Pengembangan aplikasi perlu memperhatikan perlindungan informasi sekaligus memastikan sistem mampu mendukung kebutuhan operasional.

Proses pembangunan SIKAP PATROLI sendiri dilakukan melalui kolaborasi dan komunikasi intensif antartim. Pendekatan berbasis kebutuhan pengguna menjadi landasan agar inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Inovasi yang Mendapat Apresiasi

Langkah Pangkalan PSDKP Benoa mendapatkan respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal PSDKP.

Direktur Jenderal PSDKP memberikan apresiasi terhadap inovasi yang diinisiasi Kepala Pangkalan PSDKP Benoa sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi.

Apresiasi juga datang dari Direktur PPNS yang menilai kolaborasi dalam pembangunan SIKAP PATROLI sebagai langkah positif. Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan sehingga manfaat inovasi dapat menjangkau lebih banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PSDKP.

Sementara itu, Kepala BPPA menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi. Sebuah terobosan tidak cukup hanya diciptakan. Inovasi harus dikenal, dimanfaatkan, dikembangkan, dan pada akhirnya dapat diimplementasikan oleh pihak lain.

Pesan tersebut mengandung makna penting. Keberhasilan transformasi digital tidak berhenti pada lahirnya aplikasi baru, tetapi ditentukan oleh seberapa jauh teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

Menatap Masa Depan Pengawasan Berbasis Data

Diseminasi SIKAP PATROLI melalui PSDKP Smart Chapter 18 membuka peluang pengembangan dan replikasi sistem pada satuan kerja lainnya.

Jika dikembangkan secara berkelanjutan, inovasi ini berpotensi memperkuat keterpaduan informasi operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempercepat pelaporan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan patroli.

Bagi Pangkalan PSDKP Benoa, SIKAP PATROLI bukan sekadar proyek pengembangan aplikasi. Inovasi ini menjadi bagian dari perubahan cara kerja menuju sistem pengawasan yang semakin modern, adaptif, dan berbasis data.









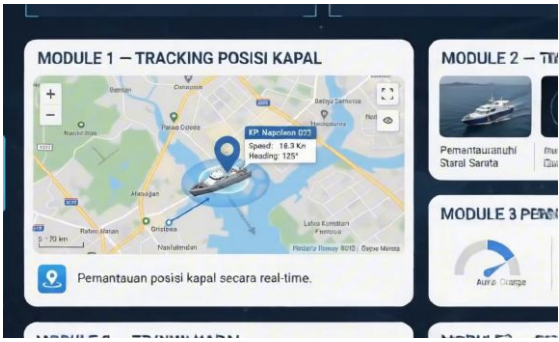

Komitmen untuk terus melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan kolaborasi menjadi fondasi penting agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih luas.

Pada akhirnya, menjaga laut Indonesia membutuhkan perpaduan antara ketangguhan personel, kesiapan armada, dan kecerdasan teknologi. Kapal pengawas tetap mengarungi perairan, petugas tetap menjalankan tugasnya, sementara data membantu memastikan setiap langkah pengawasan berlangsung lebih terarah.

Dari Benoa, sebuah gagasan digital mulai menunjukkan arah baru pengawasan laut: bukan hanya mengetahui ke mana kapal bergerak, tetapi juga memastikan setiap perjalanan patroli tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. ■



SOSOK



SEMUEL SANDI RUNDUPADANG, S.St.Pi., M.Si.

Menjaga Laut Dengan Hati Dan Integritas

Laut telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Semuel Sandi Rundupadang, S.St.Pi., M.Si. Bagi pria kelahiran Toraja, Sulawesi Selatan, 29 Maret 1981 ini, laut bukan sekadar wilayah pengawasan, melainkan tempat menguji keberanian, membangun ketegasan, dan memahami makna tanggung jawab. Setiap penugasan menghadirkan pengalaman yang membentuk cara berpikir serta kepemimpinannya.

Capt Sem, begitulah panggilan akrabnya di lingkungan Ditjen PSDKP, ia memulai pengabdian di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2005. Berbekal pendidikan Diploma IV Teknologi Penangkapan Ikan dari Sekolah Tinggi Perikanan yang diselesaikannya pada 2003, pengagum Lionel Mesi (mega bintang sepak bola Argentina) ini pun mengawali perjalanan operasional sebagai Mualim KP Hiu 08 pada 2005 hingga 2007.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai nakhoda sejumlah kapal pengawas selama satu dekade. Ia dipercaya memimpin KP Todak 02 pada 2007–2009, KP Hiu 04 pada 2009–2013, KP Hiu Macan Tutul 02 pada 2013–2016, hingga KP Orca 01 pada 2016– 2017.

Sepuluh tahun berada di balik kemudi kapal pengawas memberinya pelajaran yang tidak seluruhnya dapat diperoleh di ruang pendidikan. Ketika menghadapi kondisi laut yang berubah, seorang nakhoda dituntut mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Keselamatan awak, keberhasilan operasi, serta penegakan aturan menjadi tanggung jawab yang tidak dapat ditawar.

Pengalaman tersebut membentuk keyakinannya bahwa kepemimpinan membutuhkan keberanian sekaligus keteladanan.

Perjalanan karier Capt Sem terus berkembang. Setelah menjalankan berbagai tugas pengawasan, ia dipercaya menjadi Analis Kapal Pengawas, kemudian Pengawas Kelautan Ahli Muda. Pada Maret 2025, amanah yang lebih besar datang ketika ia diangkat menjadi Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam.



Menjaga Laut Perbatasan, Mempertahankan Kedaulatan

Memimpin Pangkalan PSDKP Batam bukan tugas sederhana. Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi strategis karena mencakup kawasan WPPNRI 711, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Kerawanan praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* menjadi tantangan utama. Selat Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I juga membutuhkan perhatian karena berpotensi dilalui kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Bagi Capt Sem, pengalaman panjang sebagai nakhoda menjadi modal penting dalam memahami karakteristik wilayah, risiko operasi, serta kebutuhan pengambilan keputusan di lapangan.

Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Batam. Selama kepemimpinannya, delapan kapal ikan asing telah ditangani melalui proses penyidikan, terdiri atas lima kapal berbendera Vietnam dan tiga kapal berbendera Malaysia.



Pengawasan terhadap kapal ikan Indonesia juga dilaksanakan melalui penerapan sanksi administratif terhadap 79 kapal pada 2025 dan 73 kapal pada 2026.

Namun, menjaga laut tidak hanya berarti mengawasi aktivitas penangkapan ikan. Pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, jasa kelautan, serta pencegahan pencemaran turut menjadi perhatian. Pada 2025, pengawasan menemukan 22 objek pelanggaran yang dikenai sanksi administratif. Sementara pada 2026, delapan objek pelanggaran ditindak melalui mekanisme serupa.

Angka-angka tersebut menggambarkan luasnya tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan secara konsisten dan terukur.

Kepemimpinan SERSAN: Tegas dalam Tugas, Hangat dalam Kebersamaan

Di balik tanggung jawab besar tersebut, Semuel memiliki pendekatan kepemimpinan yang sederhana, yakni SERSAN, Serius tapi Santai.

Baginya, ketika menjalankan tugas, setiap personel harus bekerja secara disiplin, profesional, dan menuntaskan tanggung jawabnya. Namun, di luar jam kerja, hubungan antara pimpinan dan anggota dapat berlangsung lebih santai, terbuka, serta penuh kebersamaan.

Sebagai putra Toraja, Sulawesi Selatan, semangat kebersamaan tersebut memiliki kedekatan dengan falsafah luhur masyarakat Toraja:

“Misa’ Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate.” Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Falsafah ini mengajarkan bahwa persatuan, kesetiaan, dan kebersamaan merupakan kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam tradisi masyarakat Toraja, nilai tersebut menjadi pedoman untuk menjaga solidaritas, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Nilai itu menemukan relevansinya dalam kepemimpinan Semuel. Pengalaman panjang sebagai nakhoda mengajarkannya bahwa keberhasilan sebuah operasi pengawasan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin semata, tetapi juga oleh kekompakan, kedisiplinan, dan kepercayaan seluruh awak kapal.

Capt Sem memahami bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas, mengambil keputusan secara tegas, serta bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensinya. Pengalaman di atas kapal telah mengajarkannya bahwa keberhasilan operasi membutuhkan kekompakan seluruh personel.

Ia pun tidak berhenti mengembangkan kapasitas diri. Pada 2020, Semuel menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Hasanuddin. Berbagai pelatihan nasional dan internasional terus diikutinya, mulai dari penegakan hukum perikanan, pengawasan maritim, integritas aparatur, hingga pemberantasan IUU Fishing.

Dedikasinya memperoleh pengakuan melalui Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada 5 Agustus 2025, sebagai penghargaan atas pengabdian panjangnya kepada negara.

Teknologi Maju, Manusia Tetap Menentukan

Menghadapi tantangan pengawasan modern, Semuel meyakini bahwa teknologi menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas operasi.

Pemanfaatan integrated surveillance system yang menggabungkan teknologi satelit, Vessel Monitoring System (VMS), Automatic Identification System (AIS), patroli udara, drone, Remotely Operated Vehicle (ROV), serta kapal pengawas membuka peluang pengawasan yang semakin terintegrasi.

Namun, baginya, teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan manusia yang kompeten untuk mengoperasikan, menganalisis data, serta mengambil keputusan secara tepat.

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan modernisasi peralatan pengawasan.

Pengabdian yang Melampaui Jabatan

Lebih dari dua dekade menjalankan tugas negara, Semuel memahami bahwa pengawasan kelautan dan perikanan tidak sekadar tentang patroli, pemeriksaan, atau penindakan. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia tetap terjaga bagi generasi mendatang.

Kepada para pengawas muda, ia menitipkan pesan yang sederhana, tetapi sarat nilai pengabdian.

"Tugas Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah tugas mulia untuk menjaga kekayaan SDA kita untuk anak cucu kita ke depan. Kerjakan dengan hati yang gembira, niscaya tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lewati."

Pesan tersebut menggambarkan filosofi pengabdiannya. Tantangan harus dihadapi dengan keberanian, tugas diselesaikan dengan tanggung jawab, dan pekerjaan dijalankan dengan hati yang gembira.

Perjalanan Capt Sam dari seorang mualim, nakhoda kapal pengawas, hingga menjadi Kepala Pangkalan PSDKP Batam menghadirkan pelajaran berharga tentang arti ketekunan dan integritas.

Jabatan dapat berganti, kapal dapat berganti, dan tantangan terus berubah. Namun, nilai pengabdian harus tetap sama: menjaga amanah, melindungi kekayaan laut Indonesia. ■ MNA/SEM





SATGAS P2BBL : Penyelundup Ditindak, Tata Kelola BBL Dibenahi

OLEH : **SAIFUL UMAM**
SESDITJEN PSDKP

Tanggal 12 Oktober lalu, pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) di Indonesia memasuki lanskap baru. Ditandai dengan *kick off* operasionalisasi Satgas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) keluar wilayah perairan Indonesia atau dikenal dengan Satuan Tugas (Satgas) P2BBL.

Kehadiran Satgas P2BBL melengkapi beleid Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.). Kebijakan pengelolaan BBL yaitu menghentikan ekspor BBL, fokus untuk budi daya di dalam negeri dan mendorong hilirisasi perikanan nasional.

Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026, Satgas P2BBL merupakan organisasi *ad hoc*, bertangung jawab langsung kepada Presiden. Satgas dipimpin dan diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan berkedudukan sebagai Ketua Pengarah yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta beranggotakan Menteri yang secara tugas dan fungsi memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan pemberantasan penyelundupan BBL.

Penyelundupan BBL merugikan negara

Indonesia dengan kondisi geografis serta dengan karakteristik perairannya memiliki sumber daya lobster yang berlimpah, kurang lebih potensi benih lobster diperkirakan sebesar 465.793.021 ekor/tahun (KKP, 2026). Potensi BBL tersebar di Selatan Perairan Nusa Tenggara, Selatan Pulau Jawa dan Pantai Barat Sumatera.

Meskipun dengan potensi yang berlimpah tersebut, Indonesia belum mampu menjadi pemain utama atau menjadi produsen lobster. Kelimpahan potensi tersebut justru dimanfaatkan dan diselundupkan keluar Indonesia secara ilegal.

Kegiatan penyelundupan BBL merupakan kejahatan sumber daya alam yang tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja, sehingga upaya mengatasinya memerlukan upaya yang luar biasa (extraordinary).

Indonesia mengalami potensi kerugian yang cukup besar, diperkirakan 400-500 ribu ekor BBL diperkirakan hilang dan keluar dari wilayah Indonesia sehingga kerugian yang diderita mencapai Rp 17-20 Triliun pertahun.

Iming-iming harga yang menggiurkan serta permintaan (demand) yang tinggi akan BBL dari Viet Nam, mendorong penyelundupan BBL masih terus terjadi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kejahatan, Becker (1968) individu berperilaku rasional, sedemikian rupa sehingga individu akan melakukan kejahatan jika asa manfaat (expected benefit) melakukan kejahatan lebih tinggi dari pada asa biaya *(expected cost)* tertangkap dan dihukum akibat melakukan kejahatan, demikian pula sebaliknya.

Setiap kejahatan menciptakan biaya sosial, mengingat hanya satu pihak yang diuntungkan yaitu si pelaku kejahatan, namun korban, rumah tangga, dunia bisnis dan pemerintah, dirugikan akibat kejahatan tersebut. Biaya sosial, dalam bentuk berbagai kerusakan dan kerugian masyarakat, akan meningkat sejalan dengan frekuensi terjadinya kejahatan.

Penyelundupan BBL didorong oleh faktor geografis Indonesia yang terbuka dan banyak pintu-pintu keluar Indonesia dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan pengeluaran atau penyelundupan BBL ke luar Indonesia melalui jalur udara dan jalur laut yaitu melalui pelabuhan ilegal (tangkahan) atau jalan tikus khususnya di perbatasan.

Satgas P2BBL sebagai terobosan kebijakan

Kurang sinergi di antara lembaga-lembaga penegak hukum, dan adanya ego sektoral serta kesenjangan pemahaman hukum sehingga terkesan tidak pernah padu antar instansi sebagai masalah utama pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL. Kondisi ini menjadikan pengawasan terhadap penyelundup BBL tidak maksimal dan kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Sehingga cara menghentikannya diperlukan terobosan serta kerja yang luar biasa, dilakukan secara terpadu antar instansi dan pendekatannya perlu dilakukan dengan cara ekstra organisasi.

Satgas P2BBL, merupakan langkah menghadirkan terobosan (breakthrough) dalam melakukan penegakan hukum melawan penyelundupan BBL, melalui fungsi koordinasi aktif antar instansi penegak



hukum. Satgas P2BBL dibentuk dengan keterlibatan penegak hukum terkait dalam satu atap (one roof enforcement system).

Atas dasar tersebut, maka kehadiran Satgas P2BBL sebagai solusi mendesak untuk memulai perbaikan tata Kelola BBL dan agar pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penyelundupan BBL mampu menimbulkan efek jera.

Di samping itu, kehadiran Satgas P2BBL ke depan akan memberikan general deterrence effect yaitu efek jera yang muncul dari penghukuman terhadap pelaku kejahatan, yang membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan akibat penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Serta specific deterrence effect adalah efek jera yang muncul terhadap pelaku kejahatan yang akibat pemberian hukuman, menyebabkan pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi kejahatannya.

Maka kehadiran Satgas P2BBL akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu memperbaiki tata Kelola, melindungi keberlanjutan sumber daya lobster di Indonesia. ■





Pendapat Hukum: Upaya Peralihan Tindak Pidana Perikanan Menjadi Denda Administrasi Pada Kasus Kapal Ikan Asing

OLEH : **SEMUEL SANDI RUNDUPADANG**
KEPALA PANGKALAN PSDKP BATAM

***Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* bukan sekadar persoalan kapal yang menangkap ikan tanpa izin. Ia menyangkut kemampuan negara mengawasi wilayah laut, melindungi sumber daya ikan, memastikan kepatuhan, sekaligus memulihkan kerugian negara dan kerusakan ekosistem akibat pelanggaran. Karena itu, efektivitas penegakan hukum perikanan semestinya tidak hanya diukur dari jumlah kapal yang ditangkap atau perkara yang sampai ke pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghentikan pelanggaran, memulihkan kerugian, dan mencegah pengulangan.**

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelanggaran dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Selama ini, penanganannya cenderung ditempatkan dalam mekanisme pidana: penangkapan, pengamanan kapal dan awak, penyidikan, pemeriksaan dokumen serta alat bukti, pelimpahan perkara, hingga proses peradilan. Rangkaian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari operasional kapal pengawas, sandar dan pemeliharaan kapal sitaan, kebutuhan penerjemah, hingga biaya proses peradilan.

Persoalannya bukan sekedar pada apakah pidana diperlukan. Untuk pelanggaran serius seperti penggunaan alat tangkap destruktif, pemalsuan dokumen, pengulangan pelanggaran,

atau perbuatan yang berdampak besar terhadap sumber daya ikan dan lingkungan, instrumen pidana tetap memiliki tempat yang penting. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah seluruh pelanggaran KIA harus selalu berakhir melalui proses pidana sampai putusan berkekuatan hukum tetap?

Di sinilah sanksi administratif perlu ditempatkan secara proporsional. Perkembangan hukum Indonesia telah memberikan ruang yang semakin kuat bagi pendekatan administratif dalam sektor kelautan dan perikanan. PP No. 28 Tahun 2025,



antara lain, mengenal teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan perizinan sebagai instrumen penegakan. Sanksi administratif karena itu tidak tepat dipandang sebagai pelemahan hukum. Dalam kondisi tertentu, ia justru dapat menjadi instrumen yang lebih cepat untuk menghentikan pelanggaran dan menyasar kepentingan ekonomi pelaku.

Bagi KIA, kecepatan memiliki arti strategis. Pemilik kapal atau perusahaan dapat berada di luar wilayah Indonesia. Semakin panjang proses hukum, semakin besar pula biaya negara untuk mengamankan dan memelihara barang bukti, sementara nilai ekonomis kapal dapat menurun. Perkara MV. NIKA, misalnya, membutuhkan waktu sekitar tiga tahun sejak penangkapan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengalaman semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum perlu dilihat pula dari waktu penyelesaian, biaya yang dikeluarkan, nilai kerugian yang dipulihkan, dan dampaknya terhadap kepatuhan.

Karena itu, denda administratif berbasis valuasi kerugian negara layak dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi pengawasan perikanan. Besaran denda tidak semestinya hanya mengikuti tarif tetap, tetapi mempertimbangkan jenis dan jumlah ikan, nilai ekonomi hasil tangkapan, wilayah penangkapan, alat tangkap, tingkat pelanggaran perizinan, potensi kerugian sumber daya ikan, serta dampak terhadap ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, sanksi memiliki hubungan yang lebih rasional antara pelanggaran, keuntungan ekonomi pelaku, dan kerugian yang ditanggung negara.

Valuasi juga dapat mengubah orientasi pengawasan. Data pemeriksaan kapal, dokumen perizinan, VMS, posisi kapal, hasil tangkapan, alat tangkap, dan bukti elektronik tidak hanya menjadi alat pembuktian pidana, tetapi dapat menjadi dasar penghitungan kewajiban administratif. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada pertanyaan apakah telah terjadi pelanggaran, tetapi bergerak lebih jauh: berapa dampaknya dan bagaimana negara memulihkannya?

Pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka internasional pemberantasan *IUU Fishing. Agreement on Port State Measures (PSMA)* yang dikembangkan FAO menekankan pengawasan pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, serta tindakan tindak lanjut. Penegakan hukum perikanan modern pada akhirnya membutuhkan *sistem Monitoring, Control and Surveillance (MCS)* yang mampu mendeteksi, menghentikan, mendokumentasikan, dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Namun, penguatan sanksi administratif harus disertai kepastian hukum. Penetapan denda harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas, metode valuasi yang objektif dan dapat diaudit, prosedur pemeriksaan yang transparan, serta mekanisme keberatan atau upaya administratif. Efisiensi tidak boleh mengorbankan due process of law. Denda yang besar sekalipun akan kehilangan legitimasi apabila dasar perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pidana dan administrasi tidak perlu dipertentangkan. Keduanya harus ditempatkan sesuai karakter dan tingkat pelanggaran. Pelanggaran yang dapat dihentikan dan dipulihkan secara administratif seharusnya ditangani secara cepat dan proporsional. Sebaliknya, pelanggaran serius tetap harus diproses melalui mekanisme pidana.

Negara tidak harus menunjukkan ketegasan melalui proses yang selalu panjang. Ketegasan justru dapat diwujudkan melalui kemampuan menghentikan pelanggaran, menghitung dampaknya, memulihkan kerugian, dan memutus keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal. Dengan demikian, ukuran keberhasilan penegakan hukum perikanan bukan semata-mata berapa banyak kapal yang dibawa ke pengadilan, melainkan seberapa efektif negara melindungi sumber daya ikan, memastikan kepatuhan, memulihkan kerugian, dan mencegah pelanggaran berulang.

"Sanksi administratif berbasis valuasi kerugian dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut bukan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan untuk membuatnya lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan." ■ SEM





Mengawal Kedaulatan Pangan, Meneguhkan Masa Depan Kelautan Dan Perikanan Indonesia

OLEH : **PURWONO BUDI SANTOSO, S.Si., M.Env.Man.**
KATIMJA PROGRAM DAN DATA, PERENCANA AHLI MADYA

Bangsa yang besar bukan hanya mampu mengelola kekayaan alamnya, tetapi juga berani memastikan setiap sumber daya memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan keberlanjutan bagi generasi mendatang."

Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar potensi. Diperlukan visi besar, keberanian mengambil keputusan, ketepatan kebijakan, dan konsistensi pengawasan agar setiap sumber daya benar-benar menghadirkan kemakmuran. Inilah semangat yang perlu mengiringi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."

Melalui delapan Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), pemerintah menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan. Agenda tersebut diperkuat fondasi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Seluruhnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh dan berdaya saing.

Dalam kerangka tersebut, kedaulatan pangan menjadi agenda strategis yang menentukan masa depan bangsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima enam direktif Presiden, meliputi Kampung Nelayan Merah Putih, Budi Daya Ikan Darat

Tematik, Revitalisasi Tambak Nila Salin, Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi, Kapal Ikan Modern, serta Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Keenam program tersebut membawa harapan besar bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari infrastruktur yang terbangun atau investasi yang terserap. Keberhasilan sejati juga ditentukan oleh kepatuhan, keberlanjutan sumber daya, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sinilah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memegang peran strategis. Melalui dukungan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 344,15 miliar, Ditjen PSDKP diarahkan mendukung tiga PKPN, yakni Kampung Nelayan Merah Putih, Budi Daya Tematik, dan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan kegiatan penangkapan ikan berlangsung secara bertanggung jawab, pelanggaran daerah penangkapan ikan menurun, serta praktik destructive fishing dapat dicegah.

Operasi kapal pengawas, pengawasan sumber daya perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), dan penanganan pelanggaran menjadi instrumen penting untuk menjaga ekosistem sekaligus melindungi keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Demikian pula pada kawasan budi daya tematik dan sentra industri garam nasional. Pengawasan harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar instrumen penindakan. Pendekatan preventif, edukatif, kolaboratif, dan berbasis risiko perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kepatuhan dan kelestarian lingkungan.

Kita patut optimistis. Dengan kelembagaan yang kuat, aparatur berintegritas, teknologi yang adaptif, serta partisipasi masyarakat, pengawasan mampu menjadi penggerak pembangunan yang berkualitas. RKP 2027 adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pengawasan bukan penghambat pertumbuhan, melainkan penjaga keberhasilannya. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat, setiap program harus memiliki dampak, dan setiap tindakan pengawasan harus memperkuat kepercayaan publik.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa yang kaya sumber daya. Indonesia harus menjadi bangsa yang berdaulat dalam mengelola, berani dalam melindungi, dan unggul dalam memanfaatkannya. Masa depan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak cukup hanya direncanakan. Masa depan itu harus diperjuangkan, diawasi, dan diwujudkan bersama. ■ PUR





Cukup

OLEH : **SAIFUL UMAM**
SESDITJEN PSDKP

How much land does a man need? Atau berapa luas lahan yang dibutuhkan oleh seseorang. Kisah klasik yang ditulis oleh Leo Tolstoy dari Rusia sekitar tahun 1886 dan cukup populer dan syarat dengan pesan sosial.

Mengangkat cerita sosial tentang seorang petani miskin namun sangat rajin dan pekerja keras bernama Pahom.

Ia merupakan seorang petani yang sangat miskin bekerja dan hidupnya bergantung pada buruh tani. Kehidupan dijalani Bersama istrinya di desa kecil.

Pahom sangat kesal dengan kehidupannya hingga suatu hari ia bersumpah "jika saya punya tanah luas maka aku tidak akan takut menghadapi iblis sekalipun".

Rupanya iblis mendengar sumpahnya, dan mengabulkan ucapannya, maka pada pagi hari tetangga meminta untuk menggarap lahannya karena dia akan pergi dalam waktu lama dan hingga hasilnya tak disangka panennya sangat melimpah, hasilnya banyak dan kini ia telah memiliki banyak uang dan harta yang berlimpah kaya raya.

Sehingga akhirnya dia terus menyewa dan membeli lahan bertambah dan terus bertambah dan hasil panennya terus menerus berlimpah sehingga kini pahom bukan orang miskin lagi.

Dengan kekayaan dan lahan yang dimiliki Pahom belum puas, ia masih terus bersemangat dan selalu mencari dan berburu ingin memperluas lahan-lahan baru.

Pencarian lahannya kini tidak hanya sampai di situ. Suatu hari ia bertemu dengan orang pendatang yang ingin menawarkan lahan di desanya yang sangat subur dan luas. Pahom dapat memiliki berapa pun lahan yang dimau dengan harga yang sangat murah.

Hingga akhirnya Pahom menyepakati dan datang ke desa itu dengan perjalanan yang cukup jauh. Setibanya di desa itu ia disambut oleh penduduk desa dengan suka cita.

Ia pun menemui tokoh desa dan bermaksud mau membeli tanah di desa itu untuk digarap dan dijadikan lahan pertanian.

Uniknya tokoh desa dan masyarakat desa akan menjual dengan harga yang sangat murah berapa pun yang dikehendaki dan dibayar berapa pun ia mau.

Akhirnya Pahom puas dan segera untuk membelinya. Namun syaratnya ia harus berjalan menyusuri tanah yang ia mau dan kembali ke titik awal sebelum malam tiba.

Hingga akhirnya pagi hari dia mulai berjalan mengitari tanah yang akan dibeli, dari ujung ke ujung, dari timur ke barat berjalan ke utara dan selatan, sambil bersemangat bahwa ini adalah tanah yang akan saya beli dan menjadi milik saya.

Hingga akhirnya ketika sore tiba dia kembali ke titik awal dan dia kelelahan karena seharian dia menelusuri tanah yang akan dibelinya, sehingga saat itu juga dia menghembuskan napas terakhir dan meninggal di tanah yang akan dibeli.

Penduduk setempat akhirnya memakamkan di tanah seluas 6 kaki (sekitar 1,8 meter) dari kepala hingga ujung kakinya.

Hikmah yang dapat kita petik yaitu pada akhirnya tanah yang dibutuhkan manusia hanya seukuran tubuh. Harta dan kekayaan tidak dibawa mati.

Kata CUKUP bukan soal kita tidak memiliki keinginan dan ambisi, namun kata CUKUP adalah kemampuan kita dalam membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan.

Maka keberanian yang paling penting dan mahal saat ini yaitu CUKUP. ■





Wajah Baru UPT PSDKP

OLEH : **SAIFUL UMAM**
SESDITJEN PSDKP

Pada 23 November tahun ini, Ditjen PSDKP akan genap berusia 26 Tahun atau umurnya sudah memasuki seperempat abad, memasuki usia matang, ibarat sebuah pohon akarnya kuat menancap, batangnya mulai tumbuh dan membesar.

Pada HUT Ke-26 mendapatkan kado istimewa berupa beleid Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan yang dikeluakan tepat pada tanggal 12 November 2026 atau 11 hari sebelum HUT Ditjen PSDKP. Beleid ini membawa arah, warna dan sejarah baru bagi Direktorat Jenderal PSDKP.

Histori perjalanan Ditjen PSDKP tidak terlepas dari pembentukan dan pengembangan UPT PSDKP, menilik ke belakang UPT pertama Ditjen PSDKP dimulai dari embrio yang menginduk di Pelabuhan Perikanan dalam bentuk Satker Sementara.

Perjalanan pertama pembentukan UPT dimulai pada tahun 2006 Ditjen PSDKP memiliki UPT mandiri, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan 5 UPT terdiri dari Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Tual.

Tuntutan dan kebutuhan pengawasan SDKP terus meningkat, maka secara *linear* kebutuhan UPT sebagai tulang punggung dan kepanjangan tangan di lapangan juga sangat dibutuhkan, berdasarkan Permen KP Nomor 33/Permen-Kp/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan maka dari 5 menjadi 14 UPT Pengawasan SDKP atau bertambah sebanyak 11 UPT baru.

Entah sebuah kebetulan, pengembangan UPT selalu terjadi dalam satu dasawarsa atau dalam 10 Tahun berjalan. Kelembagaan UPT PSDKP kini memasuki wajah baru di tahun 2026 ini, tidak hanya bertambah jumlahnya, termasuk penamaan, eselonisasi dan penajaman tugas dan fungsi juga mengalami penyesuaian perkembangan lingkungan strategis.

Perubahan ini harus dibaca sebagai langkah strategis dan sinyal bagaimana peran penting pilar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk masa depan digelar dan disiapkan.



Tantangan Kedepan semakin kompleks

Pengawasan dan penegakan hukum dalam 5 tahun terakhir mengalami transformasi yang luar biasa besar yang mengubah wajah dan lan tata kelola dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ditjen PSDKP memiliki 3 pilar penting yaitu pilar pertama kewenangan untuk pencegahan dan pengawasan *(ability to surveillance)*, pilar kedua kewenangan dalam penegakan hukum *(ability to law enforcement)* dan pilar ketiga yaitu kewenangan dalam pemberian sanksi *(ability to punishment)*.

Artinya ditjen PSDKP sudah memiliki kewenangan hulu hilir yang sangat kuat, namun besarnya kewenangan yang dimiliki tersebut perlu dipertahankan agar kredibilitas pengawasan dan penegakan hukum sejalan dengan ekspektasi publik. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan lokomotif penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus memberikan rasa keadilan dan kepentingan negara. Sehingga tidak berlebihan fungsi pengawasan dan penegakan hukum merupkan panglima dalam Pembangunan kelautan dan perikanan masa depan.

Kesetaraan *(equality)* dalam fungsi koordinasi

Kelembagaan UPT merupakan ujung tombak Ditjen PSDKP di lapangan, bagian dari kepanjangan dan melaksanakan delegasi tugas dan fungsi sekaligus menjalankan fungsi komunikasi dan kolaborasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan. Tugas koordinasi dan kolaborasi dengan sesama



penegak hukum merupakan hal mutlak diperlukan dan menjadi bagian integral tugas UPT. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempersyaratkan jalinan koordinasi baik dengan sesama penegak hukum.

Kehadiran UPT PSDKP di lapangan memainkan peran strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi di lapangan, kesetaraan *(equity)* dalam hal eselonisasi sangat berpengaruh. Pola koordinasi dan kesetaraan yang tidak *apple to apple* terkesan akan mengesampingkan kepentingan dan tanggung jawab yang lebih besar.

Kesetaraan dalam hal eselonisasi UPT PSDKP memerankan hubungan fungsional dengan instansi lain.

Rentang Kendali Pendek, ruang gerak pelanggaran dipersempit

Spektrum ancaman pelanggaran kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan luas dengan berbagai model yang beragam maka diperlukan kuantitas kehadiran UPT yang lebih banyak untuk memperpendek rentang kendali dan mempersempit ruang gerak pelanggaran tersebut.

Kehadiran kelembagaan UPT setidaknya akan memberikan dampak yaitu berupa manfaat yang tidak langsung maupun yang tidak terlihat *(intangible)*, kehadiran *(presence)* kelembagaan UPT secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Kelembagaan UPT lama apabila diperbandingkan dengan wilayah adminisitratif terdapat kesenjangan yang besar, UPT yang levelnya eselon IV bekerja lintas Provinsi, bahkan wilayah kerjanya mencakup wilayah administratif bisa 3-4 Provinsi, ini dipandang akan menyulitkan kehadiran pengawasan SDKP di lapangan dan pada gilirannya akan mengakibatkan biaya tinggi *(high cost)*. Ketangkasan dan kemampuan dalam merespons cepat pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan belum maksimal.

Melalui pengembangan kelembagaan UPT baru yaitu keberadaannya akan lebih dekat dengan wilayah pengawasan, mempercepat dalam merespons dan melakukan tindakan serta pengambilan Keputusan. Selain itu, mempermudah mobilisasi peralatan pengawasan dan melakukan fungsi pencegahan yang lebih efektif.

Keseimbangan antara Utara dan Selatan

Pengembangan UPT baru ini memberikan paradigma penempatan *(deployment)* kelembagaan UPT, apabila ditarik secara geografis ada perimbangan yang mendekati seimbang antara Indonesia pada bagian utara dan Indonesia dibagian Selatan, serta Indonesia barat dan Indonesia bagian timur.

Tidak ada yang salah, apabila kita *flash back* dua puluh tahun ke belakang, fokus pengawasan menempatkan wilayah bagian utara sebagai prioritas utama. Ini tidak terlepas dari proyeksi ancaman pelanggaran kala itu terutama *illegal fishing* datang dan masuk melalui pintu-pintu diperairan utara yaitu Laut Natuna Utara, Utara Laut Sulawesi dan Laut Papua. Perairan Utara secara langsung berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga, dan beberapa perbatasan belum selesai dalam perundingan sehingga ini menjadi pertimbangan ancaman yang cukup serius dan memerlukan kehadiran pengawasan yang kuat.

Rekontekstualisasi pengembangan kelembagaan UPT saat ini menempatkan Selatan diperkirakan *(foresight)* akan menjadi jalur masuk pelanggaran perikanan atau permasalahan nelayan diperbatasan. Sehingga kehadiran UPT baru di Merauke akan memperkuat dan melengkapi kekuatan UPT di Selatan yang sudah ada yaitu di Kupang dan Cilacap.

Pangkalan PSDKP Kelas III Merauke adalah respon tepat untuk meningkatkan kapasitas pengawasan perairan Papua atau WPP 718 merupakan magnet bagi pelaku pelanggaran karena potensi sumber daya ikan yang besar dan dan secara geografis memiliki peran strategis berbatasan dengan tiga negara yaitu Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Kenaikan Kelas Pangkalan PSDKP Cilacap dari level Stasiun menjadi Pangkalan PSDKP Kelas II merupakan jawaban kebutuhan pengawasan untuk perairan Selatan Jawa dan pengawasan kapal-kapal yang memiliki izin di perairan Samudera Hindia (laut lepas) yang selama ini kehadiran masih belum maksimal.

Penambahan Satuan Pengawas

Selain penambahan jumlah dan kenaikan kelas UPT, perubahan yang sangat signifikan yaitu penambahan satuan pengawas (satwas) yang semula sebanyak 58 Satwas menjadi 68 Satwas. Secara konsepsi keberadaan satwas ini menjalankan tugas non administratif namun menitik beratkan pada 2 fungsi utama yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi respon cepat tindakan pengawasan dan penegakan hukum.

Satwas merupakan embrio yang akan disiapkan menjadi UPT PSDKP kedepan dalam kerangka besar peta jalan *(roadmap)* pengembangan kelembagaan UPT PSDKP. Layaknya sebagai embrio maka keberadaan Satwas ini menjadi tulang punggung *(backbone)* UPT, memahami betul lingkungan sosial dan obyek-obyek pengawasan di wilayahnya. Oleh karena itu Satwas merupakan organisasi terkecil dari UPT yang dituntut untuk menjadi organisasi yang sangat lincah *(agile organization)* dan tidak dibebankan pada tugas-tugas yang sifatnya administratif. ■



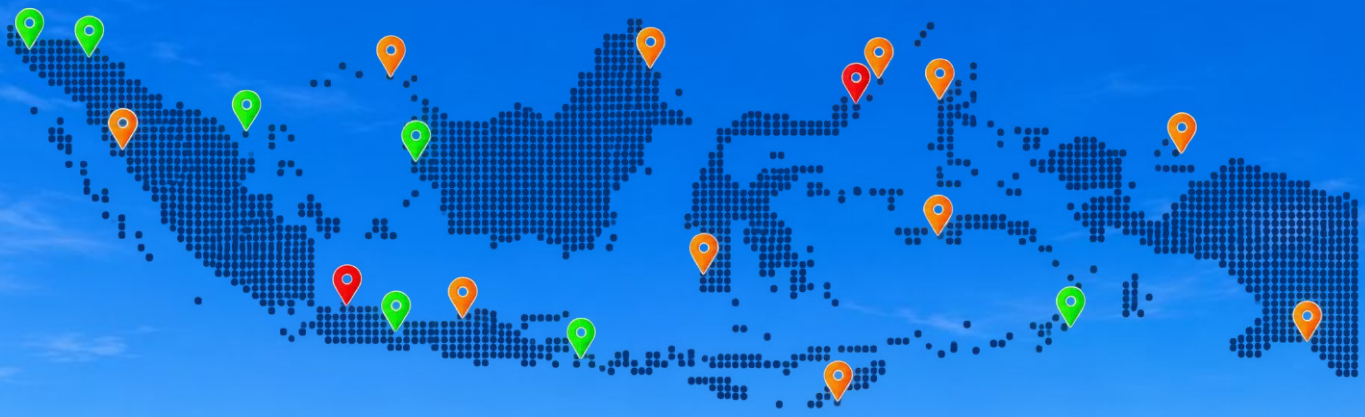

Sebaran UPT Pangkalan PSDKP



UPT PANGKALAN PSDKP



[1] PANGKALAN PSDKP KELAS I
JAKARTA



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (130), Kota Administrasi Jakarta Utara (166), Kota Administrasi Jakarta Pusat (157), Kota Administrasi Jakarta Timur (159), Kota Administrasi Jakarta Barat (158), Kota Administrasi Jakarta Selatan (160), Kabupaten Bogor (164), Kota Bogor (174), Kota Depok (177), Kabupaten Bekasi (163), Kota Bekasi (173), Kabupaten Karawang (178), Kabupaten Purwakarta (183), Kota Cimahi (175), Kabupaten Bandung (161), Kota Bandung (171), Kabupaten Bandung Barat (162)	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, 712, 713, 571, 572 dan 573	
Kabupaten Lebak (270), Kabupaten Pandeglang (271)	WPPNRI 573, 712	Pandeglang
Kabupaten Serang (272), Kota Serang (267), Kabupaten Tangerang (273), Kota Tangerang (268), Kota Cilegon (269), Kota Tangerang Selatan	WPPNRI 712	Serang
Kabupaten Indramayu (189), Kabupaten Subang (184)	WPPNRI 712	Indramayu
Kabupaten Sumedang (188), Kabupaten Majalengka (181), Kabupaten Kuningan (180), , Kabupaten Cirebon (167), Kota Cirebon (176)	WPPNRI 712	Cirebon
Kota Tasikmalaya (179), Kabupaten Garut (168), Kabupaten Tasikmalaya (187), Kabupaten Ciamis (165), Kota Banjar (172), Kabupaten Pangandaran (182)	WPPNRI 712	Pangandaran
Kabupaten Sukabumi (185), Kota Sukabumi (178), Kabupaten Cianjur (166)	WPPNRI 573	Sukabumi
Kota Tegal (207), Kabupaten Tegal (213), Kabupaten Brebes (192), Kabupaten Pemalang (212), Kabupaten Pekalongan (211), Kota Pekalongan (203), Kabupaten Batang (190)	WPPNRI 573	Tegal

2

[2] PANGKALAN PSDKP KELAS I
BITUNG



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Bitung (378), Kota Tomohon (381), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (373), Kabupaten Minahasa (382), Kabupaten Minahasa Utara (385), (374), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (372), Kabupaten Minahasa Tenggara (384)	WPPNRI 714, 715, 716, 717 dan 718	
Kota Manado (380), Kabupaten Bolaang Mongondow (371), Kabupaten Minahasa Selatan (383), Kota Kotamobagu (375), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	WPPNRI 716	Manado
Kabupaten Gorontalo Utara (443), Kabupaten Gorontalo (442), Kota Gorontalo (444), Kabupaten Boalemo (440), Kabupaten Bone Bolango (441), Kabupaten Pohuwato (445)	WPPNRI 715	Gorontalo
Kabupaten Buol (389), Kabupaten Toli-Toli (397), Kabupaten Parigi Moutong (394), Kabupaten Tojo Una-Una (396), Kabupaten Banggai (388), Kabupaten Banggai Kepulauan (387), Kabupaten Banggai Laut (388), Kabupaten Morowali (392), Kabupaten Morowali Utara (393), Kabupaten Donggala (390), Kabupaten Poso (398), Kabupaten Sigi (395), Kota Palu (391)	WPPNRI 716	Palu
Kabupaten Majene (449), Kabupaten Mamuju (448), Kabupaten Polewali Mandar (451), Kabupaten Pasangkayu (450), Kabupaten Mamuju Tengah (449), Kabupaten Mamasa (447), Kota Mamuju (446)	WPPNRI 713	Mamuju

3

[3] PANGKALAN PSDKP KELAS II
ACEH



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Aceh Besar [3], Kota Banda Aceh [19], Kota Sabang [18], Kabupaten Pidie [21], Kabupaten Pidie Jaya [22]	WPPNRI571 dan 572	
Kabupaten Aceh Barat Daya [2], Kabupaten Aceh Barat [1], Kabupaten Nagan Raya [20], Kabupaten Aceh Jaya [4]	WPPNRI572	Aceh Barat
Kabupaten Aceh Selatan [5], Kabupaten Aceh Singkil [6], Kabupaten Simeulue [23], Kota Subulussalam [15],	WPPNRI572	Aceh Selatan
Kota Langsa [16], Kabupaten Aceh Tamiang [7], Kabupaten Aceh Timur [10], Kabupaten Aceh Tenggara [9] Kota Lhokseumawe [17], Kabupaten Bireuen [13], Kabupaten Aceh Utara [11], Kabupaten Aceh Tengah [8], Kabupaten Bener Meriah [12], Kabupaten Gayo Lues [14]	WPPNRI571	Langsa
Kabupaten Humbang Hasundutan [28], , Kabupaten Tapanuli Tengah [34], Kota Sibolga [30], Kabupaten Tapanuli Utara [29], Kabupaten Pakpak Bharat [40], Kabupaten Nias Selatan [45], Kabupaten Nias [42], Kabupaten Nias Utara [46], Kabupaten Nias Barat [44], Kota Gunung Sitoli [31] Kabupaten Mandailing Natal [43], Kabupaten Tapanuli Selatan [32], Kota Padang Sidempuan [33], Kabupaten Padang Lawas Utara [48], Kabupaten Padang Lawas [47]	WPPNRI572	Sibolga
Kabupaten Aceh Besar [3], Kota Banda Aceh [19], Kota Sabang [18], Kabupaten Pidie [21], Kabupaten Pidie Jaya [22]	WPPNRI571 dan 572	

[4] PANGKALAN PSDKP KELAS II
MEDAN



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Medan [32], Kabupaten Deli Serdang [27], Kota Pematang Siantar [34], Kabupaten Langkat [41], Kabupaten Karo [25], Kabupaten Dairi [26], Kabupaten Serdang Bedagai [51], Kota Tebing Tinggi [37], Kota Binjai [38]	WPPNRI571	
Kota Tanjung Balai [35], Kabupaten Simalungun [52], Kabupaten Asahan [24], Kabupaten Labuhanbatu [36], Kabupaten Toba Samosir [55], Kabupaten Samosir [56], Kabupaten Batu Bara [29], Kabupaten Labuhanbatu Selatan [39], Kabupaten Labuhanbatu Utara [49]	WPPNRI571	Asahan
Kota Dumai [88], Kabupaten Indragiri Hilir [77], Kabupaten Pelalawan [54], Kabupaten Indragiri Hulu [75], Kabupaten Kuantan Singingi [53], Kabupaten Bengkalis [76], Kabupaten Kepulauan Meranti [89], Kabupaten Siak [57], Kabupaten Rokan Hilir [99], Kabupaten Kampar [79], Kota Pekanbaru [82], Kabupaten Rokan Hulu [95]	WPPNRI571	Dumai

[5] PANGKALAN PSDKP KELAS II
BATAM



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Batam [136], Kabupaten Lingga [133]	WPPNRI711	
Kabupaten Karimun [140],	WPPNRI711	Karimun
Kota Jambi [34], Kabupaten Batanghari [33], Kabupaten Merangin [53], Kabupaten Kerinci [39], Kabupaten Sarolangun [35], Kabupaten Tanjung Jabung Timur [37], Kabupaten Muaro Jambi [36], Kabupaten Bungo [69], Kabupaten Tebo [38], Kabupaten Tanjung Jabung Barat [35], Kota Sungai Penuh [32]	WPPNRI711	Jambi
Kabupaten Bintan [145], Kota Tanjungpinang [132]	WPPNRI711	Tanjungpinang
Kota Pangkal Pinang [147], Kabupaten Bangka Barat [142], Kabupaten Bangka Selatan [143], Kabupaten Bangka Tengah [144], Kabupaten Bangka [146]	WPPNRI711	Bangka
Kabupaten Belitung [148], Kabupaten Belitung Timur [149]	WPPNRI711	Belitung

[6] PANGKALAN PSDKP KELAS II
CILACAP

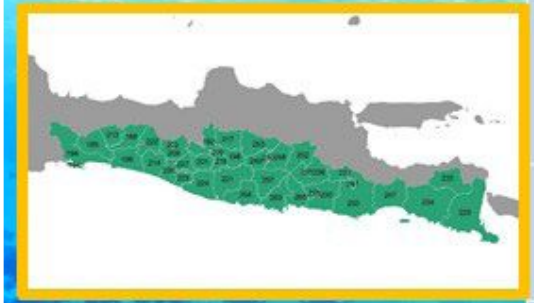

CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Cilacap [134], Kabupaten Banyumas [135], Kabupaten Kebumen [133], Kabupaten Wonosobo [222], Kabupaten Purbalingga [213], Kabupaten Banjarnegara [185]	WPPNRI573	
Kota Yogyakarta [229], Kabupaten Magelang [209], Kota Magelang [202], Kabupaten Purworejo [214], Kabupaten Bantul [223], Kabupaten Gunung Kidul [224], Kabupaten Sleman [227], Kabupaten Kulon Progo [226], Kabupaten Klaten [206], Kabupaten Sukoharjo [255], Kabupaten Karanganyar [138], Kabupaten Wonogiri [221], Kabupaten Sragen [217], Kota Surakarta [265], Kabupaten Boyolali [132]	WPPNRI573	Yogyakarta
Kabupaten Trenggalek [253], Kabupaten Ponorogo [257], Kabupaten Pacitan [254], Kabupaten Tulungagung [263], Kabupaten Kediri [236], Kota Kediri [239], Kota Madiun [248], Kabupaten Madiun [245], Kabupaten Magetan [249], Kabupaten Ngawi [253], Kabupaten Nganjuk [252]	WPPNRI573	Trenggalek
Kota Blitar [238], Kabupaten Blitar [238], Kota Malang [240], Kota Batu [237], Kabupaten Malang [250], Kabupaten Lumajang [247]	WPPNRI573	Malang
Kabupaten Banyuwangi [225], Kabupaten Jember [234], Kabupaten Bondowoso [232]	WPPNRI712	Banyuwangi

[7] PANGKALAN PSDKP KELAS II
PONTIANAK



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Pontianak (319), Kabupaten Landak (322), Kabupaten Kubu Raya (321), Kabupaten Sanggau (326), Kabupaten Sekadau (327), Kabupaten Mempawah (324)	WPPNRI 711 dan 712	
Kabupaten Sambas (325), Kota Singkawang (320), Kabupaten Bengkayang (323)	WPPNRI 711	Sambas
Kabupaten Kapuas Hulu (316), Kabupaten Sintang (328), Kabupaten Melawi (323)		Kapuas Hulu
Kabupaten Kayong Utara (317), Kabupaten Ketapang (318)	WPPNRI 711	Ketapang
Kota Palangkaraya (345), Kabupaten Kotawaringin Barat (349), Kabupaten Kotawaringin Timur (350), Kabupaten Gunung Mas (340), Kabupaten Katingan (342), Kabupaten Seruyan (354), Kabupaten Pulang Pisau (353), Kabupaten Kapuas (346), Kabupaten Barito Selatan (347), Kabupaten Barito Timur (348), Kabupaten Barito Utara (344), Kabupaten Lamandau (336), Kabupaten Murung Raya (352), Kabupaten Sukamara (355)	WPPNRI 712	Kotawaringin Barat

8

[8] PANGKALAN PSDKP KELAS II
BALI



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Badung (274), Kota Denpasar (281), Kabupaten Gianyar (277), Kabupaten Bangli (270), Kabupaten Klungkung (286), Kabupaten Karangasem (275)	WPPNRI 713 dan 573	
Kabupaten Buleleng (276), Kabupaten Jembrana (278), Kabupaten Tabanan (282)	WPPNRI 713	Jembrana
Kota Mataram (288), Kabupaten Lombok Barat (287), Kabupaten Lombok Tengah (289), Kabupaten Lombok Timur (290), Kabupaten Lombok Utara (291)	WPPNRI 573	Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa (293), Kabupaten Sumbawa Barat (292), Kabupaten Dompu (284), Kabupaten Bima (283), Kota Bima (285)	WPPNRI 573	Sumbawa

9

[9] PANGKALAN PSDKP KELAS II
TUAL

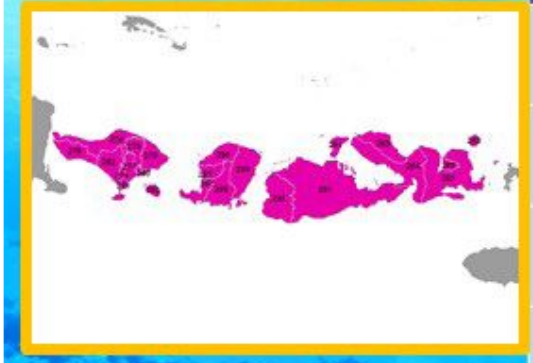

CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Tual [457], Kabupaten Maluku Tenggara [458]	WPPNRI 714 dan 718	
Kabupaten Kepulauan Aru [454]	WPPNRI 714 dan 718	Kepulauan Aru
Kabupaten Tanimbar [459], Kabupaten Maluku Barat Daya [456]	WPPNRI 714 dan 718	Kepulauan Tanimbar
Kabupaten Kaimana [453], Kabupaten Fak-Fak [452], Kabupaten Teluk Bintuni [457]	WPPNRI 718	Kaimana

[10] PANGKALAN PSDKP KELAS III
PADANG



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Padang [61], Kabupaten Padang Pariaman [79], Kabupaten Bharnasraya [58], Kota Pariaman [63], Kota Sawahlunto [63], Kota Padangpanjang [62], Kabupaten Sijunjung [71], Kabupaten Tanah Datar [78], Kota Payakumbuh [64], Kabupaten Lima Puluh Kota [67], Kabupaten Pesisir Selatan [70], Kabupaten Solok [72], Kota Solok [66], Kabupaten Solok Selatan [73] Kabupaten Kepulauan Mentawai [59] Kabupaten Pasaman Barat [60], Kabupaten Pasaman [68], Kabupaten Agam [57], Kota Bukit Tinggi [65]	WPPNRI 711, 712 dan 572	
Kota Palembang [103], Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan [113], Kota Pagar Alam [102], Kabupaten Lahat [109], Kabupaten Ogan Komering Ulu [112], Kabupaten Muaraenim [105], Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur [114], Kabupaten Ogan Komering Ilir [111], Kabupaten Ogan Ilir [108], Kota Prabumulih [104], Kota Lubuk Linggau [101], Kabupaten Empat Lawang [100], Kabupaten Banyuasin [99], Kabupaten Musi Rawas [106], Kabupaten Musi Banyuasin [107], Kabupaten Musi Rawas Utara [105], Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [110]	WPPNRI 711	Palembang
Kabupaten Lampung Barat [128], Kabupaten Lampung Utara [132], Kabupaten Pesawaran [134], Kabupaten Pesisir Barat [129], Kabupaten Pringsewu [135], Kabupaten Tanggamus [137], Kabupaten Way Kanan [140], Kota Bandar Lampung [126] Kabupaten Lampung Selatan [125], Kabupaten Lampung Tengah [130], Kabupaten Lampung Timur [131], Kota Metro [127], Kabupaten Tulang Bawang [136], Kabupaten Tulang Bawang Barat [125], Kabupaten Mesuji [133]	WPPNRI 712	Bandar Lampung
Kabupaten Bengkulu Utara [118], Kabupaten Kaur [119], Kota Bengkulu [121], Kabupaten Bengkulu Selatan [116], Kabupaten Bengkulu Tengah [117], Kabupaten Seluma [120], Kabupaten Kepahiang [120], Kabupaten Rejanglebong [124], Kabupaten Lebong [122], Kabupaten Muko-Muko [123]	WPPNRI 572	Bengkulu

[11] PANGKALAN PSDKP KELAS III
NATUNA



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Natuna [134]	WPPNRI711	
Kabupaten Kepulauan Anambas [135]	WPPNRI711	Kepulauan Anambas

12

[12] PANGKALAN PSDKP KELAS III
PATI



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Pati [218], Kabupaten Grobogan [133], Kabupaten Blora [131], Kabupaten Rembang [213], Kabupaten Kudus [205], Kabupaten Jepara [137], Kabupaten Temanggung [220] Kabupaten Kendal [200], Kabupaten Semarang [216], Kota Semarang [209], Kabupaten Demak [139] , Kota Salatiga [204]	WPPNRI712	
Kabupaten Probolinggo [235], Kota Probolinggo [240], Kabupaten Pasuruan [225], Kota Pasuruan [240], Kabupaten Situbondo [251],	WPPNRI712	Probolinggo
Kabupaten Tuban [254], Kabupaten Lamongan [245], Kabupaten Bojonegoro [231], Kabupaten Gresik [233], Kabupaten Jombang [239]	WPPNRI712	Lamongan
Kota Surabaya [249], Kabupaten Mojokerto [236], Kota Mojokerto [240], Kabupaten Bangkalan [228], Kabupaten Sidoarjo [250], Kabupaten Sampang [209], Kabupaten Pamekasan [235], Kabupaten Sumenep [252]	WPPNRI712	Surabaya

13

[13] PANGKALAN PSDKP KELAS III
TARAKAN

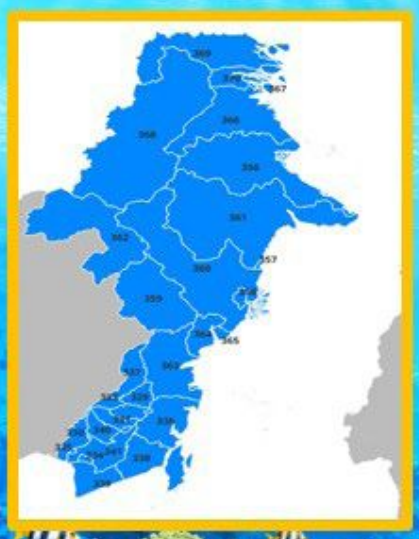

CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Tarakan (357), Kabupaten Tana Tidung (349), Kabupaten Malinau (360), Kabupaten Bulungan (356)	WPPNRI 712, 713 DAN 716	
Kabupaten Nunukan (359)	WPPNRI 716	SEBATIK
Kota Balikpapan (350), Kota Samarinda (358), , Kabupaten Penajam Paser Utara (354), Kabupaten Kutai Kartanegara (348), Kabupaten Paser (353), Kabupaten Kutai Barat (347), Kabupaten Mahakam Ulu (352) Kota Bontang (357), Kabupaten Kutai Timur (351)	WPPNRI 713	BALIKPAPAN
Kabupaten Berau (355)	WPPNRI 716	BERAU
Kabupaten Kotabaru (336),Kabupaten Tanah Laut (339), Kabupaten Tanah Bumbu (338)	WPPNRI 713	KOTABARU
Kota Banjarmasin (339), Kota Banjar Baru (334), Kabupaten Balangan (329), Kabupaten Barito Kuala (330), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (332), Kabupaten Hulu Sungai Utara (333), Kabupaten Tabalong (337), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (331), Kabupaten Tapin (340)	WPPNRI 712 DAN 713	BANJARMASIN

[14] PANGKALAN PSDKP KELAS III
KUPANG



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Kupang (297), Kota Kupang (295), Kabupaten Belu (299), Kabupaten Rote Ndao (309), Kabupaten Timor Tengah Utara (312), Kabupaten Timor Tengah Selatan (311), Kabupaten Malaka (298), Kabupaten Sabu Raijua (306) , Kabupaten Alor (293) Kabupaten Sikka (307), Kabupaten Ende (304), Kabupaten Nagekeo (303)	WPPNRI 713, 714 dan 573	
Kabupaten Flores Timur (299), Kabupaten Lembata (288)	WPPNRI 713, 714 dan 573	Flores Timur
Kabupaten Sumba Timur (300), Kabupaten Sumba Tengah (309), Kabupaten Sumba Barat (300), Kabupaten Sumba Barat Daya (313)	WPPNRI 573	Sumba Timur
Kabupaten Ngada (304), Kabupaten Manggarai (300), Kabupaten Manggarai Barat (300), Kabupaten Manggarai Timur (302)	WPPNRI 713, 714 dan 573	Labuan Bajo

[15] PANGKALAN PSDKP KELAS III
MAKASAR



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Makassar (607), Kota Pare-Pare (609), Kabupaten Barru (608), Kabupaten Enrekang (613), Kabupaten Maros (612), Kabupaten Pinrang (614), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (611), Kabupaten Tana Toraja (615), Kabupaten Toraja Utara (616), Kabupaten Sidenreng Rappang (610), Kabupaten Takalar (603), Kabupaten Gowa (606), Kabupaten Jeneponto (605)	WPPNRI 713 dan 714	
Kota Kendari (504), Kota Bau-Bau (503), Kabupaten Bombana (502), Kabupaten Buton (506), Kabupaten Buton Utara (507), Kabupaten Buton Selatan (505), Kabupaten Buton Tengah (504), Kabupaten Kolaka (508), Kabupaten Kolaka Utara (509), Kabupaten Kolaka Timur (510), Kabupaten Konawe (501), Kabupaten Konawe Utara (509), Kabupaten Konawe Selatan (503), Kabupaten Konawe Kepulauan (502), Kabupaten Muna (507), Kabupaten Muna Barat (508), Kabupaten Wakatobi (509)	WPPNRI 713 dan 714	Kendari
Kabupaten Bone (604), Kabupaten Soppeng (607), Kabupaten Wajo (603), Kabupaten Bantaeng (701), Kabupaten Bulukumba (602), Kabupaten Kepulauan Selayar (605), Kabupaten Sinjai (606), Kabupaten Luwu Utara (602), Kabupaten Luwu (609), Kabupaten Luwu Timur (601), Kota Palopo (606)	WPPNRI 713	Bulukumba

16

[16] PANGKALAN PSDKP KELAS III
TAHUNA



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Kepulauan Sangihe (320), Kabupaten Sitaro Talaud Barat (315)	WPPNRI 716	
Kabupaten Kepulauan Talaud (317)	WPPNRI 716	Kepulauan Talaud

17

[17] PANGKALAN PSDKP KELAS III
AMBON



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Ambon (455), Kabupaten Buru (457), Kabupaten Buru Selatan (453)	WPPNRI 714 dan 715	
Kabupaten Maluku Tengah (459), Kabupaten Seram Bagian Barat (451)	WPPNRI 714 dan 715	Banda
Kabupaten Seram Bagian Timur (452)	WPPNRI 714 dan 715	Seram

18

[18] PANGKALAN PSDKP KELAS III
TERNATE



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kota Ternate (465), Kota Tidore Kepulauan (466), Kabupaten Halmahera Barat (463),	WPPNRI 714, 715 dan 716	
Kabupaten Halmahera Tengah (462), Kabupaten Halmahera Timur (464)	WPPNRI 715	Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Selatan (454)	WPPNRI 715	Halmahera Selatan
Kabupaten Pulau Morotai (471), Kabupaten Halmahera Utara (467)	WPPNRI 715 dan 716	Halmahera Utara
Kabupaten Kepulauan Sula (468), Kabupaten Pulau Taliabu (472)	WPPNRI 714 dan 715	Kepulauan Sula

19

[19] PANGKALAN PSDKP KELAS III
BIAK



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Supiori (489), Kabupaten Kepulauan Yapen (490), Kabupaten Biak Numfor (492), Kabupaten Waropen (491), Kabupaten Mamberamo Raya (493)	WPPNRI 715 dan 717	
Kabupaten Sorong (502), Kota Sorong (509), Kabupaten Sorong Selatan (503), Kabupaten Raja Ampat (501), Kabupaten Maybrat (508)	WPPNRI 715 dan 717	Sorong
Kabupaten Sarmi (473), Kota Jayapura (477), Kabupaten Keerom (479), Kabupaten Jayapura (478), Kabupaten Pegunungan Bintang (505), Kabupaten Jayawijaya (506), Kabupaten Mamberamo Tengah (503), Kabupaten Yalimo (505), Kabupaten Tolikara (505), Kabupaten Yahukimo (507)	WPPNRI 717	Jayapura
Kabupaten Telukwondama (483), Kabupaten Manokwari (484), Kabupaten Manokwari Selatan (485), Kabupaten Tambrauw (514), Kabupaten Pegunungan Arfak (486)	WPPNRI 717	Manokwari
Kabupaten Nabire (485), Kabupaten Paniai (487), Kabupaten Puncak Jaya (488), Kabupaten Lanny Jaya (502), Kabupaten Puncak (488), Kabupaten Intan Jaya (489)	WPPNRI 717	Nabire

[20] PANGKALAN PSDKP KELAS III
MERAUKE



CAKUPAN AREA		SATUAN PENGAWASAN
Kabupaten Mappi (494), Kabupaten Asmat (495), Kabupaten Merauke (497), Kabupaten Boven Digoel (498)	WPPNRI 718	
Kabupaten Mimika (500), Kabupaten Deiyai (504), Kabupaten Dogiyai (503), Kabupaten Nduga (506)	WPPNRI 718	.....

LENSA
PSDKP









UJI TEMBAK DAN SERAH TERIMA MUNISI SENJATA API DALAM RANGKA PEREMAJAAN SENJATA API KAPAL PENGAWAS









SEMINAR NASIONAL SESKOAL

LENSA
PSDKP









UJI TEMBAK DAN SERAH TERIMA MUNISI SENJATA API DALAM RANGKA PEREMAJAAN SENJATA API KAPAL PENGAWAS









SEMINAR NASIONAL SESKOAL

LENSA
PSDKP









KEGIATAN DWP DONOR DARAH DAN KUNJUNGAN KAPAL









REGIONAL WORKSHOP ON INTRODUCING DECENT WORKING CONDITIONS IN THE FISHERIES SECTOR

LENSA
PSDKP









PSDKP MENGAJAR GIS JAKARTA









PEMBUKAAN PELATIHAN JICA

LENSA
PSDKP









SOSIALISASI PENYERAHAN BUDI DAYA TEMATIK DI JOGJA









PRESENTASI
UJI PUBLIK - PPID

LENSA
PSDKP









AUDIENSI DENGAN DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT









PRESS RELEASE
DUGAAN TINDAK PIDANA PENANGKUTAN BBL


NUSANTARA LESTARI JAYA